

Editor:
Awani Irewati

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DI ASIA TENGGARA



Buku ini tidak diperjualbelikan.



MAHARA PUBLISHING



Editor:
Awani Irewati

MEKANISME PENYELESAIAN
**SENKETA PERBATASAN
DI ASIA TENGGARA**



MAHARA PUBLISHING



LIPI

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DI ASIA TENGGARA

Penulis :

Japanton Sitohang

CPF Luhulima

Awani Irewati

Hayati Nufus

Agus R Rahman



MAHARA PUBLISHING



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Di Asia Tenggara

Editor: Awani Irewati

Penulis: Japanton Sitohang, CPF Luhulima, Awani Irewati, Hayati Nufus,
Agus R Rahman

Layout: Imam Mahfudhi

Design Cover: Hardinalsyah

Katalog Dalam Terbitan

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Di Asia Tenggara.–/
Japanton Sitohang, CPF Luhulima, Awani Irewati, Hayati Nufus,
dan Agus R. Rahman– Kota Tangerang: Mahara Publishing, 2017.
ix, 139 hal.; 20,5 cm
ISBN 978-602-466-001-7

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Buku | I. Judul |
| 2. Majalah Ilmiah | |
| 3. Standar | |

ISBN 978-602-466-001-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak dan menerjemahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan atas kerjasama:

Mahara Publishing (Anggota IKAPI)

Jalan Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai

Kota Tangerang, Banten, Indonesia 15145

HP/WA: 081361220435

E-mail: maharapublishing@yahoo.co.id

Website: www.maharapublishing.com

Dengan

Pusat Penelitian Politik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi
Pengetahuan Lokal Tahun 2021 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi
Internasional Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

KATA PENGANTAR

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang dinamis di Asia, terutama keberadaan dan kiprah ASEAN yang semakin mapan. Perkembangan keanggotaannya yang semula 5 negara, kemudian menjadi 10 negara anggota telah membawa ASEAN pada suatu bentuk kerja sama regional yang dinamis. Beragamnya pengalaman sejarah keanggotaan melatari hubungan antar negara dalam berbagai bidang, sekaligus masih menyisakan beberapa masalah diantara mereka. Hal yang paling krusial diantara mereka adalah masalah-masalah perbatasan yang terkait penuh dengan masalah kedaulatan.

Berbagai sengketa perbatasan serta mekanisme penyelesaiannya sejauh ini sudah dicoba mengikuti tahapan-tahapan yang dikemukakan dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) maupun Piagam ASEAN yang dimiliki. Mekanisme penyelesaiannya yang dilakukan bervariasi. Buku ini mengambil titik tolak penyelesaian yang berangkat dari negara Thailand, yang kebetulan memiliki permasalahan perbatasan dengan 4 negara tetangganya yaitu Myanmar, Laos, Kamboja, dan Malaysia, serta penyelesaian sengketa perbatasan atas kepemilikan dua pulau, yaitu Pulau Sipadan - Ligitan (antara Indonesia-Malaysia), dan Pulau Pedra Btanca (antara Malaysia - Singapura). Mekanisme penyelesaian atas berbagai sengketa perbatasan ini memberi gambaran bahwa sebagian besar langkah penyelesaian yang diambil adalah penyelesaian sengketa di tingkat *International Court of Justice* (ICJ), setelah melalui tahapan *friendly negotiation* atau negosiasi bilateral.

Buku yang hadir didepan pembaca ini merupakan evaluasi atas mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan di ASEAN terutama antara Thailand dengan 4 negara tetangganya ditambah Malaysia dengan Singapura (Pedra Branca) dan Indonesia dengan Malaysia (Sipadan – Ligitan). Secara mendasar buku ini berisikan upaya evaluasi atas penyelesaian sengketa perbatasan di ASEAN, sehingga dari pengalaman ini kita bisa menarik pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Semoga buku ini bisa menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan topik perbatasan antar negara di ASEAN.

Tiada gading yang sempurna, demikian pula dengan buku ini tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca kami terima dengan ringan hati. Selamat membaca semoga menambah wawasan.

Jakarta, Desember 2017
Editor

Awani irewati

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Singkatan	viii
Daftar Gambar	ix
Bab 1 Evaluasi Mekanisme Pengelolaan dan Penyelesaian Sengketa Perbatasan ASEAN <i>Japanton Sitohang</i>	1-24
Bab 2 Tata Cara Penyelesaian Perselisihan di ASEAN .. <i>CPF Luhulima</i>	25-50
Bab 3 Analisis dan Evaluasi atas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Sipadan - Ligitan dan Pedra Branca <i>Awani Irewati dan Hayati Nufus</i>	51-82
Bab 4 Analisis dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Thailand dengan Empat Negara Tetangga (Malaysia, Myanmar, Kamboja, Laos) <i>Agus R Rahman</i>	83-114
Bab 5 Pilihan Penyelesaian Sengketa Perbatasan ASEAN: Sebuah Simpulan	115-132

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	= The Association of Southeast Asian Nations
ASC	= Asean Security Community
DKBA	= Democratic Karen Buddhist Army
EDSM	= Protocol for Enhanced Dispute Settlement Mechanism
GBC	= General Border Committee
ICJ	= International Court of Justice (Mahkamah Internasional)
JBC	= Joint Border Commission
PBB	= Perserikatan Bangsa Bangsa
TAC	= Treaty of Amity and Cooperation
UNESCO	= United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNHCR	= United Nations High Commissioner for Refugees

DAFTAR TABEL, PETA, SKEMA

Tabel

3.1 Kronologi Mekanisme Penyelesaian Sengketa	71
---	----

Peta

3.1 East Malaysia's EEZ, CS and Disputed Spratly Islands. Adapted from Haller-Trost 1998	57
3.2 Letak Posisi Pulau Pedra Branca, Middle Rock, dan South Ledge	59
4.1 Thailand dengan Negara-Negara Tetangga	85
4.2 Perbatasan Thailand dengan Kamboja, Laos, Myanmar	103

Skema

1.1 Pengelolaan dan Penyelesaian Sengketa Hasil Penelitian Tim Perbatasan P2P LIPI 2006-2013	8
1.2 Mekanisme Pengelolaan dan Penyelesaian Sengketa Perbatasan di Negara Anggota ASEAN	17
2.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan di Negara Anggota ASEAN	35
3.1 Tahapan Penyelesaian Sengketa dalam ASEAN menurut TAC dan Piagam ASEAN	66
3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ligitan-Sipadan dan Pedra Branca	68

BAB 1



Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Dan Penyelesaian Sengketa Perbatasan ASEAN: Catatan Awal



Oleh: Japanton Sitohang

1.1 Pengantar

Batas wilayah antarnegara anggota ASEAN masih menjadi permasalahan, seperti dalam penentuan batas (demarkasi) antarnegara yang saling berbatasan maupun isu-isu yang menyangkut perbatasan (pengungsian, penyelundupan), yang kemudian mengakibatkan terjadinya sengketa antarnegara yang saling berbatasan. Sebenarnya upaya penyelesaian sengketa perbatasan antarnegara anggota ASEAN sudah diatur di dalam ASEAN. Mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa perbatasan ASEAN tersebut telah diatur di dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) 1976, dan Piagam ASEAN 2007. Apabila muncul suatu pertikaian, maka negara-negara anggota ASEAN membentuk suatu *High Council* yang anggotanya berasal dari perwakilan negara setingkat menteri dari negara yang tidak mempunyai perselisihan perbatasan atau teritorial dengan negara yang sedang bersengketa. TAC dicetuskan tahun 1976 melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ASEAN untuk mengatur penyelesaian konflik antar negara sesama anggota ASEAN.

Namun pengalaman selama ini, penyelesaian sengketa perbatasan, jarang sekali menggunakan mekanisme ASEAN - *High Council* - untuk “settle disputes through regional processes”. Beberapa sengketa perbatasan terkait dengan penentuan batas wilayah justru banyak diselesaikan melalui jalur *International Court of Justice* (ICJ) yang pada kenyataannya juga merupakan bagian dari mekanisme ASEAN dalam menyelesaikan sengketa. Sebagai contohnya kasus perebutan kepemilikan Pulau Ligitan-Sipadan antara Indonesia-Malaysia¹. Kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan persoalan ini ke ICJ. Setelah diajukan ke ICJ dan dipertimbangkan atas dasar persetujuan-persetujuan yang ada, maka Peradilan Internasional, kemudian memutuskan kepemilikan Pulau Ligitan-Sipadan berada di pihak Malaysia dengan perbandingan suara enam belas lawan satu (16:1), sebagaimana bunyi keputusan ICJ berikut ini:

Given the circumstances of the case, and in particular in view of the evidence furnished by the Parties, the Court concludes that Malaysia has title to Ligitan and Sipadan on the basis of the effectivities referred to above.²

Keputusan Mahkamah Internasional ini diambil berdasarkan pertimbangan pemeliharaan secara *effectivities* kedua pulau yang dipersengketakan. Keputusan ICJ ini juga didasarkan pada kegiatan pemerintah Malaysia di kedua pulau itu sejak 1962-1963, “legislative, administrative and quasi-judicial acts,” yang tidak pernah diprotes pemerintah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia harus

¹ Bisa lihat lebih jauh pada hasil penelitian Tim Perbatasan P2P-LIPI berjudul *Hubungan Indonesia - Malaysia: Konflik Perbatasan*, Jakarta, LIPI Press, 2006, hlm. 113-140.

² Paragraph 149, Keputusan ICJ tahun 2002 mengenai Kepemilikan Pulau Sipadan -Ligitan

menerimanya sebagai konsekuensi dari isi perjanjian awal ketika kasus Ligitan-Sipadan diajukan ke Mahkamah Internasional. Sama halnya dengan sengketa Sipadan - Ligitan, sengketa tentang Pulau Pedra Branca (Batu Puteh) antara Malaysia dan Singapura juga diselesaikan di tingkat *International Court of Justice*.

Sengketa Thailand - Kamboja mengenai status kepemilikan tanah seluas 4,6 km² di sekitar Candi Preah Vihear juga diajukan ke ICJ. Namun sebelum sampai ke ICJ, proses penyelesaian kasus ini telah melalui beberapa tahapan pembicaraan/dialog, mulai dari tingkat bilateral, ASEAN, Dewan Keamanan PBB hingga akhirnya ke ICJ. Pada awalnya, sengketa ini hendak diselesaikan secara bilateral, sesuai dengan penggarisan penyelesaian sengketa dalam TAC (Pasal 13: *Friendly Negotiations*). Sebagai Ketua ASEAN, Presiden Yudhoyono berpesan, dalam usaha membantu untuk penyelesaian konflik antara kedua negara itu, agar supaya kedua pemimpin negara yang bersengketa mencoba menyelesaikan masalah perbatasan secara bilateral, “tanpa membawanya ke forum ASEAN atau membuatnya suatu masalah internasional, karena itu tidak baik bagi ASEAN secara keseluruhan.”³ Ia menambahkan, “Penyelesaiannya harus dengan semangat kekeluargaan yang baik, dengan semangat *ASEAN Security Community*.”⁴

Dari tiga pilar ASEAN, *ASEAN Security Community* (ASC) adalah suatu masyarakat yang secara khusus mengandalkan proses damai dalam penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi di antara sesama anggota. ASC berpegang pada prinsip-prinsip non-intervensi, pengambilan keputusan berdasarkan mufakat, ketahanan nasional dan regional, saling menghormati kedaulatan nasional, penghindaran penggunaan ancaman ataupun penggunaan kekuatan dan penyelesaian perbedaan maupun perselisihan secara damai. Sasaran kerja sama

³ <http://preahvihear.com/?p=1401>, diunduh 7 July 2011

⁴ *Viva News*, 16 Oktober 2008

keamanan diarahkan pada upaya-upaya menangkal persengketaan di antara sesama negara anggota maupun antara negara anggota dengan negara-negara non-ASEAN, mencegah eskalasi persengketaan itu [agar tidak] menjadi konflik⁵.

Untuk sengketa candi Preah Vihear, karena Kamboja menganggap bahwa sengketa itu tidak dapat diselesaikan pada tingkat ASEAN, pada 14 Februari 2011, negara itu mengajukan masalah Candi Preah Vihear kepada PBB tanpa diawali pemberitahuan kepada Ketua ASEAN. Sesudah sidang tertutup PBB itu, kedua negara yang bersengketa menegaskan bahwa mereka mendambakan perdamaian dan menghendaki penyelesaian diplomatik. Untuk pertama kali Dewan Keamanan PBB meminta ASEAN untuk menjamin dialog yang efektif dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan antar dua negara anggota. Pernyataan pers Dewan Keamanan PBB "*called on the two sides to display maximum restraint and avoid any action that may aggravate the situation.*" Anggota-anggota Dewan Keamanan juga mendesak kedua negara melaksanakan gencatan senjata secara permanen dan "*resolve the situation peacefully and through effective dialogue.*"⁶ Ini adalah untuk pertama kali DK PBB membahas suatu sengketa perbatasan ASEAN.

Kemudian, pada 28 April 2011, Kamboja secara resmi mendaftar kepada ICJ mengenai interpretasi ulang atas keputusan ICJ tentang Candi Preah Vihear pada 15 Juni 1962, juga tanpa memberitahukan kepada Ketua ASEAN. Kamboja juga meminta ICJ membuat aturan sementara untuk melarang kegiatan militer Thailand di wilayah perbatasan dekat Candi Preah Vihear, yang berarti menarik

⁵ <http://tegerbangun366.blogspot.com/2011/06/asean-dan-konflik-negara-anggotanya.html>, diunduh pada 20 Februari 2014.

⁶ Edith M. Lederer, UN Urges Peaceful Thai-Cambodia Settlement, *The Irrawady*, 15 Februari 2011, http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=20757 , diunduh 7 Agustus 2011

semua pasukan Thailand dari wilayah sekitar Preah Vihear. Permintaan yang diajukan Kamboja kepada ICJ itu berbunyi: “karena Candi Preah Vihear terletak di dalam wilayah kedaulatan dan kekuasaan Kamboja, maka pemerintah Kamboja meminta kepada Peradilan Internasional di Den Haag untuk menarik “*any military or police forces, or other guards or keepers, stationed by her at the Temple, or in its vicinity on Cambodian territory*” sebagai konsekuensi dari pengakuan integritas wilayah Kamboja, “*that territory having been delimited in the area of the Temple and its vicinity by the line on the Annex I map, on which the Judgment of the Court is based*”.⁷

Selanjutnya, Kamboja meminta Peradilan Internasional untuk mengumumkan tindakan sementara sambil menunggu keputusannya atas permintaan negara itu yang terdiri dari tiga butir, yaitu *pertama*, penarikan segera dan tanpa syarat dari semua kekuatan militer Thailand dari bagian-bagian wilayah Kamboja yang terletak di sekitar Candi Preah Vihear; *kedua*, larangan atas semua kegiatan militer di wilayah Candi Preah Vihear; dan *ketiga*, supaya Thailand menahan diri dari setiap tindakan yang dapat “*interfere*” dengan hak teritorial Kamboja atau “*the rights of Cambodia or aggravate the dispute in the principal proceedings*”, dan supaya pengumuman tindakan sementara itu dilakukan segera.⁸ Tetapi, tidak satupun dari ketiga tindakan yang diajukan Kamboja ke Peradilan Internasional menyebut peran ASEAN dalam menengahi konflik ini.

Sambil menunggu keputusan tentang interpretasi ulang keputusan 15 Juni 1962, Peradilan Internasional memutuskan (dengan 11 suara melawan 5), bahwa kedua belah pihak segera menarik pasukan

⁷ Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear. Request for the Indication of Provisional Measures, International Court of Justice, 18 Juli 2011, Paragraf 5

⁸ Request for Interpretation ..., Paragraf 11

mereka dari “*provisional demilitarized zone*” dan “*refrain from any military presence within that zone and from any armed activity directed at that zone*”. Selain persoalan sengketa yang sudah dapat diselesaikan, masih banyak sengketa perbatasan di antara negara-negara anggota ASEAN. Sengketa perbatasan laut Indonesia–Malaysia di Laut Sulawesi menyangkut batas landas kontinen di Blok Ambalat. Selain itu juga persoalan penentuan batas wilayah antara Thailand–Laos di beberapa bagian di Sungai Mekong. Sengketa antara Malaysia dan Filipina menyangkut penetapan batas laut di Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Laut China Selatan. Di Laut China Selatan terjadi sengketa antara Malaysia–Filipina mengenai tumpang tindih kepemilikan di kepulauan Spratly yang juga tumpang tindih dengan Vietnam. Selain itu, Filipina dan Malaysia juga belum menyelesaikan persoalan mengenai Sabah yang hingga saat ini masih diklaim oleh Filipina. Malaysia juga memiliki permasalahan perbatasan dengan Vietnam di Laut China Selatan.⁹

Dari kasus-kasus tersebut, permasalahan utama yang dihadapi ASEAN dalam menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN ialah posisi Malaysia. Dalam hal ini Ahmad Badawai, perdana menteri Malaysia, dalam *Kompas* 8 Oktober 1996, menyatakan bahwa bagi Malaysia memang sulit menggunakan mekanisme ASEAN untuk menyelesaikan masalah perbatasan karena negara itu mempunyai masalah perbatasan dengan semua negara anggota ASEAN, sebelum perluasan ASEAN dari 6 menjadi 10 negara. Dengan perluasan keanggotaan ASEAN, Malaysia tetap mempunyai permasalahan perbatasan dan kewilayahan dengan anggota-anggota baru, Kamboja, Vietnam dan Myanmar. Laos adalah satu-satunya negara dimana wilayahnya tidak bersentuhan secara fisik dengan wilayah Malaysia.

⁹ Ramses Amer, *The Association of South-East Asian Nations and The Management of Territorial Disputes*, dalam *IBRU Boundary and Security Bulletin*, Winter 2001 – 2002.

Karena itu, tidaklah mudah bagi Malaysia untuk mencari penyelesaian melalui *Treaty of Amity and Cooperation*. Sulit untuk mendapatkan anggota *High Council* dari negara yang tidak mempunyai perselisihan perbatasan atau teritorial dengan Malaysia, kecuali apabila ia berasal dari Laos. Anggota *High Council* itu memang harus lebih dari satu negara.¹⁰


Dalam kenyataannya *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), di dalam proses pelaksanaannya, lebih merupakan suatu instrumen bagi **peredaan konflik, penghindaran atau pencegahan konflik**, dan karena itu lebih sebagai instrumen diplomasi preventif daripada penyelesaian konflik. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN dapat digunakan jika kedua negara yang bersengketa bersedia untuk mengajukan persoalan tersebut ke ASEAN (lihat skema 1). Dari pengajuan tersebut akan digunakan mekanisme penyelesaian melalui *High Council*. Namun, dari hasil penelitian yang telah dilakukan (2006-2014)¹¹, menunjukkan bahwa sengketa perbatasan yang terjadi antarnegara-negara anggota ASEAN cenderung tidak menggunakan mekanisme penyelesaian tahap ke-2 ASEAN, yaitu *high council* (lihat Skema 2), seperti sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia (bersama-sama mengajukan ke PBB), sengketa perbatasan antara Kamboja-Thailand di sekitar Candi Preah Vihear (sepihak

¹⁰ Ramses Amer., *Conflict Management and Constructive Engagement in ASEAN's Expansion*, dalam *Third World Quarterly*, Vol. 20, No. 5, 1999.

¹¹ Penelitian tahun 2006-2013: Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi (2006), Politik Perbatasan: Masalah Pengamanan Lalu Lintas Pelayaran di Selat Malaka-Singapura (2007), Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan: Kepentingan Indonesia di Perairan Natuna (2008), Masalah Ekonomi Politik di Perbatasan Myanmar-Thailand (2010), Sengketa Wilayah Perbatasan Thailand-Kamboja (2011), Kerjasama Perbatasan Thailand-Malaysia dalam Mengatasi Illegal Border Crossing (2012), Dinamika Politik Keamanan dan Ekonomi di Perbatasan Thailand-Laos (2013), Evaluasi Mekanisme Pengelolaan dan Penyelesaian Sengketa Perbatasan ASEAN (2014).

diajukan Kamboja ke PBB), Sengketa kepemilikan Pulau Pedra Branca (Batu Puteh) antara Singapura dan Malaysia (bersama-sama mengajukan ke PBB).

Skema 1.1 Pengelolaan dan Penyelesaian Sengketa Hasil Penelitian Tim Perbatasan P2P LIPI , 2006-2013



Sumber : Copyright Tim Perbatasan P2P - LIPI (2011 - 2013)

Permasalahan pertama ialah titik lemah penyelesaian sengketa perbatasan dan teritorial pada tingkat ASEAN terletak di dalam landasan dan prinsip penyelesaian perselisihan atau sengketa antarnegara anggota, karena mereka harus tetap berpegang teguh kepada kedaulatan dan prinsip tidak campur tangan (*non interference principle*) dalam urusan dalam negeri masing-masing anggota. **Penyelesaian atas dasar landasan politik** yang mendasari TAC yang diikrarkan ke dalam Piagam ASEAN memang merupakan kendala yang paling besar bagi penyelesaian perbatasan antarnegara di ASEAN.

Permasalahan kedua ialah pembangunan dan penguatan solidaritas antaranggota ASEAN. Kekurang-percayaan negara-negara anggota ASEAN atas penyelesaian masalah perbatasan dan teritorial melalui mekanisme ASEAN tampaknya lebih banyak bersumber pada

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kenyataan bahwa penyelesaian melalui ASEAN merupakan penyelesaian politik, bukan penyelesaian hukum.

ASEAN memang harus berusaha untuk mencari cara penyelesaian perbatasan antarnegara atas dasar prinsip-prinsip hukum internasional, yang diikrarkan ke dalam Piagam ASEAN. Ketidaksiapan ASEAN untuk dapat meletakkan dasar-dasar penyelesaian permasalahan antarnegara anggota atas pertimbangan-pertimbangan hukum, dan bukan politik, merupakan sebab utama berlanjutnya permasalahan dalam penyelesaian masalah perbatasan antarnegara anggota.

Dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1) mengapa ASEAN tidak dapat menyelesaikan sengketa perbatasan di dalam ASEAN sendiri (mengapa cara hukum, melalui *high council*, tidak bisa digunakan dalam ASEAN ? 2) Mekanisme penyelesaian apa yang digunakan selama ini oleh negara-negara yang bersengketa? Tujuan dari penelitian ini adalah analisis dan evaluasi mekanisme pengelolaan dan penyelesaian sengketa perbatasan dalam kerangka ASEAN, sehingga diperoleh rumusan tentang spesifikasi pengelolaan maupun penyelesaian atas masing-masing sengketa perbatasan ASEAN sebagai

1.2. Konsep Sengketa Perbatasan dan Penyelesaian Sengketa

Sengketa perbatasan (*border dispute*) didefinisikan sebagai sengketa dengan jalan kekerasan atau non-kekerasan antar dua negara mengenai batas demarkasi wilayah mereka.¹² Menurut ilmu Hubungan Internasional, sengketa perbatasan bisa pula disebut sengketa wilayah (*territorial dispute*).¹³

¹² Robert Mandel, "Roots of the Modern Interstate Border Dispute, *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 24, No. 3 (Sep., 1980), hlm. 431.

¹³ Timothy Dunne, Milja Kurki, Steve Smith (Editor), *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, Oxford University Press, 2007.

Paul K. Huth menjelaskan tentang pengertian sengketa wilayah sebagai perselisihan antarnegara, atau kondisi dimana satu negara menentang hak negara lain untuk melindungi kedaulatannya atas batas-batas wilayah mereka.¹⁴ Lebih jauh Huth menjelaskan bahwa suatu sengketa wilayah bisa meningkat menjadi konflik dan bahkan perang. Menurut Niklas L.P. Swanstrom dan Mikael S. Weissmann, ada beberapa tahap dari sengketa menjadi perang.¹⁵ Tahapannya adalah sengketa bisa mengarah naik menjadi **konflik** apabila kondisi kedua belah pihak mengarah pada ketegangan yang sudah meningkat (*unstable peace*), sehingga tidak ada lagi jaminan atas kedamaian. Tahap berikutnya adalah kondisi **konflik terbuka**, yaitu ketika kedua belah pihak sudah bersiap segala kekuatan menghadapi kemungkinan buruk yang bisa dihadapinya. Tahap selanjutnya ialah **kondisi krisis** apabila penggunaan kekuatan militer sudah menjadi pilihan walaupun ini bersifat *sporadic*, dan tidak bersifat rutin dan lama. Tahap yang paling puncak adalah perang, yaitu ketika kekerasan bersenjata terjadi dalam ruang yang luas dan masa yang relatif lama.

Untuk kasus-kasus wilayah perbatasan yang terjadi di negara-negara ASEAN hampir seluruhnya menunjukkan kondisi sengketa dan konflik perbatasan. Hanya kasus Thailand - Kamboja masalah candi Preah Vihear sempat mencapai level krisis, yang saling berunjuk kekuatan militer secara *sporadic* dan tidak lama.

Konsep pemikiran lain adalah merujuk pada beberapa teori yang mencoba mengkaji hubungan antara perbatasan dan konflik. Kedekatan letak geografis antara negara-negara yang bertetangga dapat

¹⁴ Paul K Huth, *Standing Your Ground: Territorial Disputes and International Conflict*, Michigan: University of Michigan, 1998, hlm. 19-23.

¹⁵ Niklas L.P. Swanstrom dan Mikael S. Weissmann, *Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration*, Uppsala: the Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies, 2005.

menimbulkan kesempatan untuk berinteraksi. Terutama bagi negara-negara yang saling berbatasan akan mempermudah terjadinya interaksi dan negara tersebut cenderung untuk melakukan interaksi yang intensif. Dengan semakin seringnya terjadi interaksi antara negara-negara tersebut maka kemungkinan untuk terjadi konflik maupun kerja sama juga cukup terbuka. Kesempatan untuk berinteraksi antarnegara yang saling berbatasan juga berdampak pada keinginan pembuat kebijakan untuk memilih atau menentukan suatu kebijakan tertentu. Misalnya jika suatu negara tersebut berada sangat dekat dan saling berbatasan memiliki kemudahan untuk melakukan kerja sama atau bahkan membawa pasukan militer untuk melakukan perang dengan negara tetangga.¹⁶

Adanya kedekatan geografis ini dapat menciptakan pilihan-pilihan kebijakan bagi negara-negara yang berbatasan dan saling berinteraksi untuk dapat menjadi sumber dari terciptanya kerja sama yang baik atau menjadi penyebab sengketa/konflik. Dalam konteks penelitian ini, kasus-kasus wilayah perbatasan ASEAN, dimana hampir seluruhnya merupakan warisan kolonial, memunculkan sengketa dan konflik terbuka hingga krisis, walaupun jalan akhir yang ditempuh untuk meredakan level kasus perbatasan masing-masing ada yang melalui proses bilateral, forum dialog ASEAN, PBB/ ICJ, bahkan, ada yang melalui semua tahapan proses itu (seperti Indonesia - Malaysia tentang Ligitan-Sipadan, Thailand - Kamboja tentang Preah Vihear).

Beberapa kasus perbatasan ada yang sudah selesai ditangani di tingkat ICJ, seperti Ligitan-Sipadan, Pedra Branca (Batu Puteh), Candi Preah Vihear. Diharapkan kerja sama antarpihak ini bisa terbangun

¹⁶ Harvey Starr dan G. Dale Thomas, Maret 2005, "The Nature of Boorders and International Conflict : Revisiting Hypotheses on Territory", dalam *International Studies Quarterly*, Vol. 49, No. 1, Blackwell publishing, diunduh dari <http://www.jstor.org/stable/3693627>, pada 26 Januari 2012. hlm. 123 - 127.

kuat. Sementara itu, ada kasus perbatasan yang sedang dalam proses penyelesaian/ perundingan bilateral, justru jalinan kerja sama ekonomi dan perdagangan bisa terbina dengan baik, misalnya antara Thailand–Laos. Jelaslah kedekatan geografis memang benar sebagaimana yang diungkap di atas, bisa menciptakan kerja sama yang baik. Namun konsep ini tidak menjelaskan lebih jauh tentang kedekatan geografis bisa menciptakan sengketa/konflik lantaran adanya ketidakjelasan garis perbatasan sebagai warisan masa lalu. Untuk kasus perbatasan di negara-negara ASEAN, hal yang demikian ini hampir seluruhnya berlaku.

Dalam rangka penyelesaian sengketa perbatasan, konsep *dispute settlement* atau *dispute resolution* sering digunakan secara umum. Istilah ini menekankan pada penggunaan hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa. Menurut James McCall dan Jonas Tallberg, terdapat dua tipe ideal *dispute settlement*, yaitu *interstate dispute settlement* dan *supranational dispute settlement*.¹⁷

Menurut Keohane, pilihan terhadap penggunaan tipe resolusi sengketa *interstate* melalui perundingan bilateral atau melalui lembaga supranasional bergantung pada kemauan negara yang bertikai untuk memilih penyelesaian mana yang dianggap paling menguntungkan negaranya.¹⁸ Konsep pemikiran ini berlaku pada kasus-kasus perbatasan negara-negara ASEAN. Dari analisis penelitian selama ini (2006 – 2013), mekanisme di luar ASEAN, seperti Dewan Keamanan PBB, ICJ, menjadi pilihan efektif bagi pihak-pihak yang bersengketa, meski proses dialognya dalam Tahap ke-1 yaitu *friendly negotiation* yang melibatkan

¹⁷ James McCall Smith dan Jonas Tallberg, 16 Oktober 2008, “Dispute Settlement in World Politics: State, Supranational Prosecutors, and Compliance”, *paper of Covington and Burling LLP and Stockholm University*. hlm. 148.

¹⁸ Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, dan Anne-Marie Slaughter, Summer 2000, “Legalized Dispute Resolution: Interstate and Transnational”, *International Organization* 54, 3. hlm. 457– 488.

ASEAN (via Keketuaan ASEAN, *Secretary General*) diutamakan, tetapi tidak secara eksplisit menggunakan Tahap ke-2, *High Council* ASEAN.

Menurut Deutsch, negara yang saling berbatasan yang menganggap bahwa perbatasannya strategis dan sangat penting akan memiliki kecenderungan untuk saling tergantung satu sama lain dan berupaya untuk meminimalisir terjadinya konflik dan membentuk suatu komunitas keamanan (*security community*).¹⁹ “A security-community... is one in which there is *real assurance* that the members of that community will not fight each other physically, but will settle their disputes in some other way.”²⁰

ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang berusaha, atas dasar TAC, mencapai masyarakat keamanan itu, *ASEAN Political and Security Community*. ASEAN lebih merupakan suatu “pluralistic security-community”, karena berteguh atas “legal independence of separate governments,” melalui pernyataan bahwa dalam saling berhubungan, negara anggota berpegang pada Pasal 2 TAC, yaitu:

- a. Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations;
- b. The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion;
- c. Non-interference in the internal affairs of one another;
- d. Settlement of differences or disputes by peaceful means;
- e. Renunciation of the threat or use of force;

¹⁹ Harvey Starr dan G. Dale Thomas, Maret 2005, “The Nature of Boorders....., hlm 123 - 127

²⁰Karl Deutsch et. al., “Political Community And The North Atlantic Area,” (Reprinted from *Political Community and the North Atlantic Area*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1957)

http://graduateinstitute.ch/webdav/site/political_science/users/elena.gadianova/public/Deutsch%20-%20Political%20Community%20North%20Atlantic%20Are0001.pdf

- f. Effective cooperation among themselves.

Pemikiran Jenderal Soeharto yang dia ucapkan pada pembukaan Tahun Sidang 1966/67 DPR-GR pada 16 Agustus 1966 sejajar dengan pemikiran Karl Deutsch di atas:

Bila persoalan Malaysia ini telah selesai, maka kita akan bisa meningkatkan aktifitas politik luar negeri kita *menuju terbentuknya suatu hubungan kerja-sama yang erat dan saling menguntungkan antara negara-negara Asia Tenggara*. Kita akan bisa menghidupkan gagasan Maphilindo dalam lingkungan yang lebih besar, agar bisa tercapai suatu Asia Tenggara yang bekerja-sama di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi teknik dan kebudayaan. Bila suatu waktu bisa tercipta suatu Asia Tenggara yang integrated, maka daerah ini akan bisa berdiri kuat menghadapi pengaruh ataupun intervensi dari luar, dari manapun datangnya, baik yang bersifat ekonomis, maupun yang bersifat intervensi fisik-militer. Suatu Asia Tenggara yang bekerjasama, suatu Asia Tenggara yang integrated merupakan benteng dan pangkalan yang paling kuat untuk menghadapi imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun datangnya.

Apa yang dikemukakan Deutsch mencerminkan pendekatan teoritis, sementara pemikiran Soeharto mencerminkan pendekatan politik praktis. Jika ditarik dalam konteks kekinian, gabungan antara pemikiran Deutsch dan pemikiran Soeharto mungkin dapat dijelaskan sebagai berikut. Suatu Asia Tenggara yang “integrated” tidak hendak diraih melalui kerja sama ekonomi, melainkan melalui penguatan

ketahanan nasional masing-masing negara anggota, sehingga pada waktunya nanti, gabungan ketahanan nasional masing-masing negara Asia Tenggara ini menjadi *mozaik* ketahanan regional (kemudian *ASEAN resilience*), yang tetap berlandaskan ketahanan nasional, kedaulatan nasional dan *non-interference*. Penjelasan ini mungkin untuk sementara bisa menjawab pertanyaan **ke arah manakah integrasi ASEAN ini akan berjalan.**

Buku ini ditulis dalam 5 bab dengan susunan sebagai berikut: Bab 1 mengemukakan ringkasan isi buku, dan penyajian konsep pemikiran didalamnya. Disajikan pula analisis tentang bagaimana sebenarnya dalam ASEAN itu sudah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa dan ini menjadi dasar pemahaman konseptual untuk menyikapi sengketa yang muncul.


Bab 2 menyajikan tentang ASEAN yang memang memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan di antara negara anggotanya melalui himbauan kuat untuk selalu melakukan proses dialog bilateral (*friendly negotiation*) yang terus menerus ini. Lebih jauh bab ini menjelaskan ada tidaknya kemajuan yang diperoleh dalam proses dialog ini wajib dilaporkan dalam setiap pertemuan ASEAN, karena segala sesuatu yang terjadi di negara anggota ASEAN harus dilaporkan dalam setiap pertemuan itu. Bahwa sesungguhnya sudah ada mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan atau konflik ASEAN yang tertuang dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Bab IV, *Pacific Settlement of Disputes*. Pada Pasal 13, Bab IV berbunyi:

The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from the

threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.

Maka, apabila muncul suatu pertikaian, maka para negara anggota ASEAN (*High Contracting Parties*) membentuk, “sebagai badan yang berkelanjutan sifatnya”, suatu *High Council*, yang terdiri dari seorang wakil setingkat menteri dari setiap negara anggota untuk mencatat eksistensi dari pertikaian yang “dapat mengganggu perdamaian dan harmoni regional”. (Pasal 14). Apabila tidak ada penyelesaian melalui negosiasi langsung antar-pihak yang bertikai, maka *High Council* akan mencatat pertikaian atau situasi dan akan merekomendasikan kepada para pihak yang bertikai “cara-cara penyelesaian yang pantas” (“appropriate means of settlement”) seperti jasa-jasa baik, mediasi, penyelidikan, atau perdamaian (“good offices, mediation, inquiry or conciliation”). *High Council* itu dapat pula memfungsikan dirinya sebagai suatu “committee of mediation, inquiry or conciliation”. Dan apabila dipandang perlu, maka *High Council* akan merekomendasikan tindakan-tindakan yang tepat untuk mencegah “pemburukan perselisihan atau keadaan” (*deterioration of the dispute or the situation*) (Pasal 15) (lihat skema 2).

Skema 1.2 Mekanisme Pengelolaan dan Penyelesaian Sengketa Perbatasan di Negara Anggota ASEAN



Sumber : Copyright Tim Perbatasan P2P-LIPI (2011-2013)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ketentuan-ketentuan di atas hanya dapat diberlakukan apabila pihak-pihak yang bertikai setuju bahwa ketentuan-ketentuan itu dapat diberlakukan atas pertikaian mereka. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa para negara anggota lainnya yang tidak terlibat dalam pertikaian itu tidak boleh menawarkan berbagai bantuan untuk menyelesaikan pertikaian itu. Dan pihak-pihak yang bertikai harus dapat menerima tawaran bantuan itu. (Pasal 16) Ketentuan-ketentuan dalam Traktat ini tidak menutup kemungkinan untuk juga menggunakan cara-cara penyelesaian damai suatu pertikaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pula.²¹ Negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam pertikaian harus didorong untuk mengambil inisiatif guna menyelesaikan pertikaian mereka melalui negosiasi yang bersahabat sebelum “*resorting to the other procedures provided for in the Charter of the United Nations*”. (Pasal 17).²²

Dalam Piagam ASEAN Pasal 23 menyatakan bahwa pihak yang bersengketa “may request the Chairman of ASEAN or the Secretary-General of ASEAN, acting in an ex-officio capacity, to provide good offices, conciliation or mediation”, sedangkan Pasal 25 diperuntukkan “interpretation or application of the Charter and other ASEAN instruments.” Pasal 27 khususnya menyangkut “compliance” dan “non-compliance” dengan temuan, rekomendasi atau keputusan yang dibuat oleh mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN, (ekonomi dan politik) yang harus dilaporkan kepada KTT ASEAN. Pasal 28 memberikan hak bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menggunakan Pasal 33 (1), Piagam PBB.

²¹ Chapter VI, Pacific Settlement of Disputes, Article 33(1): “The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.”

²² Piagam ASEAN 2007

Bab 3 menjelaskan Analisis dan Evaluasi atas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Ligitan-Sipadan dan Pedra Branca, yang ini menjadi dasar penting bagi pemahaman atas semua sengketa perbatasan yang terjadi di ASEAN. Kalau melihat solusi sengketa yang terjadi pada kedua masalah ini, semuanya diserahkan ke tingkat internasional. Meski demikian, negara-negara yang bersengketa ini sudah melakukan suatu Tahap ke-1 yaitu tahap *friendly negotiation* yang cukup lama. Untuk kedua kasus ini, pihak-pihak yang bersengketa mencoba melalui proses negosiasi secara bilateral itu dalam waktu yang lama, dan ini menunjukkan satu proses keinginan dan upaya mereka untuk tetap dibicarakan dalam forum bilateral. Cara ini memang menjadi Tahapan ke-1 dalam TAC 1976 yang selalu ditekankan oleh ASEAN untuk meredam agar sengketa yang terjadi itu tidak semakin meningkat dan melebar jauh.

Meskipun kemudian pihak-pihak yang bersengketa itu sampai pada pemikiran dan kesepakatan bahwa cara-cara bilateral yang ditempuh ini tidak bisa mencairkan kendala-kendal di depan mereka. Sehingga mereka sepakat, tanpa ada unsur pemaksaan, untuk membawa masalah sengketa ini ke tingkat lembaga yang memiliki kekuatan dan keputusan hukum yang mengikat.

Bab 4 menyajikan Analisis dan Evaluasi atas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Thailand dan Negara-Negara Tetangga (Myanmar, Kamboja, Malaysia, Laos). Dengan 4 kasus sengketa yang dihadapi oleh Thailand dengan empat negara tetangganya ini, dihasilkan adanya variasi penyelesaian maupun pengelolaan sengketa. Dengan variasi pendekatan yang dihasilkan, ini memberi gambaran sekaligus jalan keluar yang diambil oleh Thailand dengan masing-masing negara tetangga itu, yang tidak melahirkan satu keadaan krisis/perang di perbatasan yang menyeret mereka ke dalam satu hubungan yang kacau secara nasional.

Ada beberapa mekanisme penyelesaian sengketa antara Thailand dengan empat negara ini, yaitu melalui proses bilateral, yang berujung pada kesepakatan *status quo*, seperti yang dialami antara Thailand - Laos. Kedua negara ini sepakat untuk membangun hubungan kerja sama ekonomi yang diwujudkan secara fisik berupa beberapa jembatan persahabatan (*friendship bridges*) di atas Sungai Mekong sebagai dasar mobilitas hubungan yang dibangun. Selain itu, ada proses yang berurutan Bilateral-PBB/ICJ-Bilateral-ICJ yang ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa perbatasan Thailand - Kamboja. Penyelesaian sengketa Thailand-Kamboja ini adalah sengketa yang tingkat penyelesaian paling kompleks diantara sengketa-sengketa lainnya di ASEAN.

Thailand dengan Myanmar memberi cerita penyelesaian ataupun pengelolaan yang berbeda. Ada segmen garis perbatasan di sisi utara yang belum selesai dan ini menyimpan potensi sengketa. Sementara di dalam Myanmar sendiri sedang “berbenah” dalam persoalan politik domestik yang berpuluh tahun, membuat Thailand dan Myanmar belum duduk serius dalam membicarakan masalah perbatasan, apalagi isunya terkait dengan masalah kelompok etnis minoritas Myanmar yang banyak lari ke perbatasan Thailand. Meski demikian, kedua negara membangun hubungan kerja sama ekonomi melalui *friendship bridge* yang terbentang di Sungai Salwen, yang menjadi pembatas antara Thailand dan Myanmar. Jadi kondisinya adalah *status quo*, namun membangun hubungan ekonomi yang lebih menguntungkan bagi kedua negara. Sedangkan Thailand - Malaysia hanya masih menyisakan masalah perbatasan di Sungai Kolok, namun inipun tidak menyeret kedua negara ke arah sengketa keras, kecuali hanya masalah perbatasan Thailand Selatan - Malaysia Utara yang marak dipicu dengan gerakan separatisme dari Provinsi Thailand

Selatan (Narathiwat, Yala, Songkhla, Pattani) yang menuntut lepas. Buku ini ditutup dengan Bab 5 yang menuliskan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amer, Ramses. 1999. Conflict Management and Constructive Engagement in ASEAN's Expansion, dalam *Third World Quarterly*, Vol 20, No. 5.
- _____. Winter 2001 - 2002. The Association of South-East Asian Nations and The Management of Territorial Disputes, dalam *IBRU Boundary and Security Bulletin*.
- ASEAN Charter, Chapter VIII, Article 22, General Principles
- Dam, Syamsumar dkk., 2007. *Politik Perbatasan: Masalah Pengamanan Lahu Lintas Pelayaran di Selat Malaka-Singapura*. Jakarta: LIPI Press.
- Dunne, Timothy, Milja Kurki and Steve Smith (Editor), 2007. *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, Oxford University Press.
- Huth, Paul K., 1998. *Standing Your Ground: Territorial Disputes and International Conflict*. Michigan: University of Michigan.
- Irewati, Awani dkk., 2006. *Masalah Wilayah Laut Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi*. Jakarta: LIPI Press.
- _____. 2013. *Dinamika Politik Keamanan dan Ekonomi di Perbatasan Thailand-Laos*. Jakarta: LIPI Press (dalam bentuk naskah).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

- _____, 2011. *Sengketa Wilayah Perbatasan Thailand-Kamboja*. Jakarta: LIPI Press (dalam bentuk naskah).
- Kartini, Indriana dkk., 2010. *Masalah Ekonomi Politik di Perbatasan Myanmar-Thailand*. Jakarta: LIPI Press.
- Keohane, Robert O., Andrew Moravcsik, dan Anne-Marie Slaughter, Summer 2000, "Legalized Dispute Resolution: Interstate and Transnational", *International Organization* 54, 3.
- Kristoff, Ladis K. D., 1959, "The Nature of Frontiers and Boundaries, Taylor and Francis Ltd, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2561460>, pada 26 Januari 2012.
- Leibenath, Markus, Ewa Korcelli-Elejniczak, dan Robert Knippschild, ed., 2008, "Cross-Border Governance and Sustainable Spatial Development: Mind the Gaps!", Springer Verlag, Berlin.
- Mandel, Robert, 1980. "Roots of the Modern Interstate Border Dispute, *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 24, No. 3.
- Rahman, Agus R dkk., 2012. *Kerjasama Perbatasan Thailand-Malaysia dalam Mengatasi Illegal Border Crossing*. Jakarta: LIPI Press (dalam bentuk naskah).
- Sitohang, Japanton dkk., 2008. *Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan: Kepentingan Indonesia di Perairan Natuna*. Jakarta: LIPI Press.
- Smith, James McCall dan Jonas Tallberg, 16 Oktober 2008, "Dispute Settlement in World Politics: State, Supranational Prosecutors, and Compliance",

paper of Covington and Burling LLP and Stockholm University.

- Starr, Harvey dan G. Dale Thomas, Maret 2005. "The Nature of Borders and International Conflict : Revisiting Hypotheses on Territory", dalam *International Studies Quarterly*, Vol. 49, No. 1, Blackwell publishing, diunduh dari <http://www.jstor.org/stable/3693627>, pada 26 Januari 2012.
- Swanstrom, Niklas L.P. dan Mikael S. Weissmann, 2005. "Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration", Uppsala: the Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies.
- Tim Perbatasan P2P LIPI. 2006. *Hubungan Indonesia - Malaysia: Konflik Perbatasan*. Jakarta: LIPI Press.
- Woon, Walter. 2012. *The Framework for Settlement of Disputes in ASEAN*, Singapura, NUS.

Internet

- "Asean dan Konflik Negara Anggota", <http://tegerbangun366.blogspot.com/2011/06/asean-dan-konflik-negara-anggotanya.html>, diunduh pada 20 Februari 2014
- Deutsch, Karl et. al., "Political Community And The North Atlantic Area," (Reprinted from *Political Community and the North Atlantic Area*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1957)
- [http://graduateinstitute.ch/webdav/site/political_science/users/elena.gadjanova/public/Deutsch%20-%20Political%](http://graduateinstitute.ch/webdav/site/political_science/users/elena.gadjanova/public/Deutsch%20-%20Political%20)

20Community%20North%20Atlantic%20Are
0001.pdf

Lederer, Edith M., UN Urges Peaceful Thai-Cambodia Settlement, *The Irrawady*, 15 Februari 2011, http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=20757, diunduh 7 Agustus 2011

<http://preahvihear.com/?p=1401>, diunduh 7 July 2011

Viva News, 16 Oktober 2008

BAB 2



Tata Cara Penyelesaian Perselisihan di ASEAN



Oleh: C.P.F. Luhulima

2.1 Pengantar

Tujuan utama pembentukan ASEAN ialah untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Hal ini dapat disimak dari Deklarasi Bangkok yang membentuk ASEAN pada 1967 dan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama dari organisasi ini ialah

“To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter.”²³

Sejak pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967 itu dua tujuan utama tersirat dalam Deklarasi Pembentukannya, pertama, merukunkan kembali kehidupan intra-regional dan, kedua mengelolanya menjadi suatu tatanan regional Asia Tenggara atas dasar sistem sosial ekonomi masing-masing negara anggota.

²³ ASEAN Declaration 1967, diakses melalui <http://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/1967%20ASEAN%20Declaration-pdf.pdf> pada 20 Februari 2014

Kedua tujuan ini hendak dicapai melalui usaha “mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan” serta *status quo territorial*. Keduanya hendak dicapai melalui tujuan ketiga, yaitu mempercepat “pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya.”²⁴ Tujuan-tujuan ini memang lebih menonjol dari pada tujuan untuk “memperkuat perdamaian dan stabilitas regional”.

Para pendiri ASEAN juga amat yakin bahwa ada hubungan yang amat erat antara pembangunan ekonomi dan masyarakat dan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Keterkaitan ini diungkapkan dalam pidato-pidato para pendiri ASEAN dan di dalam persetujuan-persetujuan yang ditandatangani sejak tahun-tahun pembentukan itu. Mereka juga bertekad, dan inilah tujuan mereka yang keempat, “menjamin stabilitas dan keamanan dari intervensi luar dalam bentuk dan manifestasi apapun” untuk “melindungi identitas nasional mereka sesuai dengan ideal dan aspirasi bangsa-bangsa mereka”.²⁵

Tetapi, kendati Deklarasi ASEAN di Bangkok menyebut “*promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region*”, tetapi ia tidak mencantumkan penyelesaian damai perselisihan antarnegara anggota apabila itu terjadi. Dengan pengembangan ASEAN pembentukan norma dan mekanisme formal bagi penyelesaian perselisihan secara damai menjadi kebutuhan yang mendesak. Faktor ASEAN memang memainkan peran yang penting dalam meredakan ketegangan di antara negara anggotanya.

Ungkapan pertama tentang penyelesaian perselisihan dalam

²⁴ ASEAN Declaration.....

²⁵ C.P.F. Luhulima, *ASEAN Menuju Postur Baru*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1997, hlm. 323

persetujuan ASEAN ialah Deklarasi Zona Perdamaian, Kebebasan dan Netralitas (ZOPFAN), yang dalam Pembukaannya tertera:

“Inspired by the worthy aims and objectives of the United Nations, in particular by the principles of respect for the sovereignty and territorial integrity of all states, abstention from threat or use of force, peaceful settlement of international disputes, equal rights and self-determination and non-interference in affairs of States.”²⁶

Pernyataan ini merupakan referensi pertama yang secara eksplisit menyatakan tentang penyelesaian damai sengketa regional di antara negara-negara ASEAN.

Deklarasi Bali Concord 1976 menegaskan bahwa negara-negara anggota harus “rely exclusively on peaceful processes in the settlement of intraregional differences,” dan memasukkan dalam program tindakannya “settlement of intraregional disputes by peaceful means as soon as possible”. (Paragraf 6 dan *Programme of Action* butir A3.)

Atas dasar Bali Concord I ini ASEAN mengembangkan tiga mekanisme penyelesaian perselisihan: tata cara perilaku politik antarnegara ASEAN yang dituangkan ke dalam Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) yang diikrarkan di Bali pada 27 Februari 1976, Protokol Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (1996) dan *Protocol for Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (EDSM) bagi perselisihan di bidang ekonomi dan dalam Piagam ASEAN (2007), yang berfungsi sebagai kerangka menyeluruh bagi penyelesaian perselisihan di ASEAN.

²⁶ 1971 Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration, diakses melalui <http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/zone.pdf> pada 20 Februari 2014

2.2 Hubungan Politik Antarnegara ASEAN

Secara politik hubungan antarnegara anggota ASEAN dibina oleh prinsip-prinsip yang tertera dalam Traktat Persahabatan dan Kerja sama di Asia Tenggara (TAC), Pasal 2:

- a. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan hak, integritas teritorial dan identitas nasional;
- b. Hak setiap negara menjalankan eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan dari luar, subversi atau pemaksaan;
- c. Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri;
- d. Penyelesaian perbedaan atau persengketaan dengan cara damai;
- e. Penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan;
- f. Kerjasama yang efektif antar negara anggota.

Pasal 10 Traktat yang sama menegaskan

“Each High Contracting Party shall not in any manner or form participate in any activity which shall constitute a threat to the political and economic stability, sovereignty, or territorial integrity of another High Contracting Party.”

Apabila terjadi ketegangan di antara dua atau lebih negara anggota, maka

“Pihak-pihak yang bertandatangan harus bertekad dan jujur untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam hal sengketa tentang hal-hal yang langsung berpengaruh atas mereka muncul, khususnya sengketa yang mungkin akan mengganggu perdamaian dan keserasian regional, mereka harus menahan diri dari mengancam atau menggunakan kekerasan dan harus senantiasa menyelesaikan sengketa di antara mereka melalui negosiasi yang ramah.” (TAC 1976, Pasal 13)²⁷

²⁷The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case disputes on matters directly affecting them

Pasal 13 Traktat Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN 1976 mengharuskan para pihak menahan diri dari “penggunaan kekerasan dan menyelesaikan sengketa antarmereka melalui pembicaraan bersahabat.”

“In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.”

Ini adalah langkah pertama untuk mengelola sengketa antara negara anggota menuju penyelesaiannya. Langkah kedua tercantum di Pasal 14 TAC 1976:

“To settle disputes through regional processes, the High Contracting Parties shall constitute, as a continuing body, a High Council comprising a Representative at ministerial level from each of the High Contracting Parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to disturb regional peace and harmony.”

Langkah ketiga tercantum di Pasal 15 TAC 1976. Apabila tidak terdapat penyelesaian melalui perundingan langsung antar pihak-pihak yang bersengketa, maka :

“The High Council shall take cognizance of the dispute or the situation and shall recommend to the parties in dispute appropriate means of settlement such as good offices, mediation, inquiry or conciliation.”

should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations. (Article 13)

High Council dapat juga mengangkat diri sebagai suatu “a committee of mediation, inquiry or conciliation”. Apabila perlu, maka “High Council shall recommend appropriate measures for the prevention of a deterioration of the dispute or the situation”.

Tetapi *High Council* ini hanya dapat melibatkan diri apabila kedua belah pihak yang bertikai setuju badan ini berusaha mencari penyelesaian atas sengketa mereka. Selanjutnya, dan ini tertera dalam Bab 16, para pihak yang tidak terlibat dalam sengketa dapat menawarkan bantuan yang membantu penyelesaian sengketa itu. “Parties to the dispute should be well disposed towards such offers of assistance.”

Jadi, langkah ketiga memungkinkan pula negara-negara anggota yang tidak terlibat dalam pertikaian itu untuk membantu menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Pihak-pihak yang bertikai harus bersikap baik terhadap tawaran bantuan penyelesaian itu.

2.3 Pengefektifan *High Council*

Untuk lebih mengefektifkan *High Council*, para menteri luar negeri pada *ASEAN Ministerial Meeting* ke-34 di Hanoi pada 23 Juli 2001 menegaskan *Rules and Procedures of the High Council*. *High Council* harus terdiri dari seorang wakil pada tingkat menteri dari setiap pihak yang merupakan negara Asia Tenggara dan wakil pada tingkat menteri dari pihak di luar Asia Tenggara yang langsung terlibat dalam sengketa dengan salah satu pihak dari ASEAN yang diketahui *High Council*. (Rule 3)

High Council harus menunjuk seorang ketua, yang harus merupakan wakil dari pihak yang merupakan ketua *Standing Committee* ASEAN atau wakil pihak yang merupakan negara Asia Tenggara yang ditetapkan oleh *High Council*. (Rule 5). Pihak yang bersengketa harus, paling sedikit 14 hari memberikan pemberitahuan, melalui saluran diplomatik, dari niatnya kepada para pihak lain yang merupakan pihak

dari perselisihan yang diajukan. (*Rule 7*)

Setelah Ketua *High Council* menerima permintaan tertulis, maka Ketua HC meminta konfirmasi secara tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa bahwa mereka setuju dengan penerapan prosedur *High Council* sebagaimana tercantum dalam TAC Pasal 16. Dengan mengajukan konfirmasi tertulis, pihak-pihak lain dalam sengketa ini dapat pula memberikan pernyataan rinci tentang hal-hal berikut:

- Sifat sengketa atau situasi yang diajukan kepada *High Council*;
- Pihak-pihak pada sengketa dan klaim masing-masing;
- Dasar bagi *High Council* untuk memperhatikan sengketa atau situasi sesuai dengan TAC. (*Rule 8*)

Para pihak yang merupakan negara-negara di luar Asia Tenggara dan tidak langsung terlibat dalam sengketa dapat, atas permintaan tertulis kepada Ketua *High Council*, mengikuti sidang *High Council* sebagai peninjau, dengan catatan bahwa *High Council* menentukan lain. Seorang peninjau hanya boleh berbicara dalam sidang apabila *High Council* memberikan peninjau hak untuk melakukan itu. (*Rule 14*)

Semua keputusan *High Council* harus diambil atas dasar konsensus. (*Rule 19*). Sampai kini *High Council* belum pernah dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa antarpihak di Asia Tenggara. Permasalahan mengenai pemanfaatan *High Council* ini juga mencakup sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Walter Woon dalam tulisannya:

“Again, the primary problem with the TAC is that the dispute settlement mechanism is voluntary. There is no means to force an unwilling party to settle a dispute under the TAC.”²⁸

²⁸ Walter Woon, *Dispute Settlement the ASEAN Way*, hlm. 10,

2.4 Piagam ASEAN

Di dalam Piagam ASEAN tata-cara penyelesaian sengketa dikembangkan dalam Bab VIII tentang Penyelesaian Sengketa, yang didasari pada *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC). Di dalam Pasal 22(1) Piagam ASEAN tersebut tercantum bahwa negara anggota harus berusaha untuk menyelesaikan semua sengketa antar mereka secara damai melalui dialog, konsultasi dan negosiasi, “within an agreed time limit”. (Pasal 23(1)). Selanjutnya, pihak-pihak yang bertikai dapat meminta Ketua ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN “untuk memberikan jasa-jasa baik, konsiliasi atau mediasi.” (Pasal 23(2))

Di dalam Pasal 23 Piagam ASEAN negara anggota yang sedang bersengketa dapat pada setiap saat “resort to good offices, conciliation or mediation in order to resolve the dispute within an agreed time limit.” Pihak-pihak yang bersengketa dapat meminta Ketua ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN, secara *ex-officio*, memberikan “good offices, conciliation or mediation.” (Pasal 23)

Apabila suatu sengketa tetap tidak dapat diselesaikan, maka sengketa itu “harus diajukan kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk keputusannya.” (Pasal 26) Pada lain pihak, Sekretaris-Jenderal ASEAN harus memantau pemenuhan kesimpulan atau keputusan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN, dan mengajukan laporan tentang hal itu kepada KTT ASEAN. “Setiap negara anggota yang dipengaruhi oleh tidak dipenuhinya keputusan atau rekomendasi mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN, dapat mengajukan masalah ini kepada KTT ASEAN untuk suatu keputusan.”(Pasal 27). Tetapi, negara anggota *juga* punya hak untuk menggunakan cara penyelesaian sengketa seperti tercantum dalam Pasal 33(1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau instrumen hukum internasional lainnya. (Pasal 28)

Sementara itu, ASEAN mengeluarkan *Protocol to the ASEAN*

Charter on Dispute Settlement Mechanisms (“the Protocol”) di Hanoi pada 8 April 2010 untuk memperkuat kemampuan organisasi regional ini menyelesaikan sengketa di antara negara anggota. Pada 2 April 2012 ASEAN juga menyetujui *Rules of Non-Compliance to the ASEAN Summit*, yang dimasukkan sebagai Annex 6 pada Protokol di atas. Annex 6 ini terdiri dari enam aturan (*rules*), antara lain:

(b) Any Member State affected by non-compliance with an arbitral award or settlement agreement resulting from good offices, mediation or conciliation under the Protocol, may refer the matter to the ASEAN Summit for a decision, through notification to the ASEAN Coordinating Council.

ASEAN *Coordinating Council*, yang terdiri dari menteri-menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN, kemudian memberitahukan semua anggota yang merupakan pihak pada sengketa yang terlibat dalam *non-compliance* itu. Sebelum Dewan ini mengajukan kasus *non-compliance*, mereka harus mencoba terlebih dahulu untuk mencari penyelesaian tanpa diajukan kepada KTT ASEAN. (*Rule 3*) Aturan 4 (*Rule 4*) menyatakan bahwa setiap pihak pada sengketa dapat menarik kembali sikap *non-compliance* kepada KTT ASEAN dan bahwa penarikan diri itu harus dilakukan secara tertulis.

Apabila Dewan Koordinasi harus mengajukan *non-compliance* kepada KTT ASEAN, maka pengajuan itu harus disertai laporan Dewan yang menjelaskan:

- i. The arbitral award of settlement agreement in question;
- ii. Information provided by the relevant Parties to the dispute to which the instance of non-compliance relates, on actions taken to ensure compliance with the arbitral award or settlement agreement in question;
- iii. Actions taken by the ASEAN Coordinating Council to facilitate consultations;

- iv. Reference to the report of the Secretary-General of ASEAN submitted to the ASEAN summit pursuant to Paragraph 1 of Article 27 of the ASEAN Charter, if any; and
- v. Recommendations of the ASEAN Coordinating Council, if any.

Protokol ini menetapkan bahwa Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam TAC, yang ditegaskan kembali dalam Piagam ASEAN, dibawahkan pada KTT ASEAN sebagai lembaga tertinggi ASEAN untuk penyelesaian sengketa antar anggota. Karena pengambilan keputusan di dalam ASEAN didasarkan pada "konsultasi dan konsensus" (Piagam ASEAN, Pasal 20), maka penyelesaian sengketa di dalam lingkungan ASEAN dilakukan atas dasar penyelesaian politik. Prinsip penyelesaian politik ini tidak berlaku apabila salah satu pihak yang bersengketa mengajukan sengketanya dengan negara anggota ASEAN lain kepada badan Perserikatan Bangsa-bangsa seperti Badan Peradilan Internasional (*International Court of Justice*), seperti yang dilakukan Indonesia dan Malaysia tentang sengketa Ligitan-Sipadan. Di badan ini semua usaha penyelesaian konflik antar-anggota PBB diselesaikan atas dasar hukum internasional yang berlaku. Faktor politik tidak berperan di badan ini.


Piagam ASEAN menegaskan bahwa ASEAN dibentuk untuk "maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region". (Pasal 1(1)) Untuk dapat melaksanakan tujuan ini, maka ASEAN memerlukan suatu instrumen untuk menyelesaikan sengketa di antara para anggotanya secara damai. Para pihak yang bersengketa di ASEAN justru menggunakan jalur keempat, yaitu jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Langkah keempat (Piagam ASEAN, Pasal 17) memungkinkan para pihak menggunakan Pasal 33(1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun mereka tetap dianjurkan untuk melakukan

pendekatan bilateral untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Memanfaatkan Pasal 33(1) PBB berarti mengajukan sengketa mereka untuk penyelesaian kepada Mahkamah Internasional di Den Haag. Hal ini dinyatakan juga dengan jelas pada Pasal 17 TAC dan Pasal 28 Piagam ASEAN. Keempat langkah pendekatan penyelesaian suatu pertikaian wilayah atau perbatasan antara negara anggota ditegaskan kembali dalam Piagam ASEAN. Langkah-langkah penyelesaian itu dapat dilihat pada bagan di bawah:

Skema 2.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan di Negara Anggota ASEAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Perbatasan di Negara Anggota ASEAN



Sumber : Copyright Tim Perbatasan P2P - LIPI (2011 - 2013)

Upaya penyelesaian sengketa perbatasan di antara anggota ASEAN melalui pembentukan *High Council* belum pernah diterapkan. Keberhasilan penyelesaian sengketa justru tercapai melalui mekanisme Peradilan Internasional di Den Haag, seperti halnya dengan sengketa Ligitan-Sipadan antara Indonesia dan Malaysia dan sengketa Pedra Branca antara Malaysia dan Singapura serta tentang Candi Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand. Sebelum keputusan Peradilan International keluar tentang Preah Vihear, Peradilan meminta kedua

Buku ini tidak diperjualbelikan.

belah pihak yang bersengketa untuk “melanjutkan kerja sama yang sudah dilakukan dalam ASEAN” dan mengizinkan peninjau ASEAN memasuki zona militer sementara di antara kedua belah pihak.

Pengakuan Peradilan Internasional atas upaya ASEAN untuk meredam sengketa antara kedua belah pihak memperlihatkan bahwa organisasi internasional itu mengakui ASEAN sebagai suatu organisasi regional yang bertujuan meningkatkan kerja sama regional dengan mengatasi sengketa antaranggotanya. Sudah waktunya ASEAN mulai mempertimbangkan pendekatan hukum atas sengketa-sengketa perbatasan antara negara-negara ASEAN dan merumuskan suatu traktat penyelesaian sengketa atas dasar pertimbangan hukum, agar supaya sengketa-sengketa perbatasan antar negara anggota dapat diselesaikan di lingkungan ASEAN sendiri, sehingga penggunaan Pasal 33 (1) PBB untuk menyelesaikannya hanya merupakan tindakan darurat saja.

Piagam ASEAN sudah menentukan bahwa “mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, termasuk arbitrase, wajib dibentuk untuk sengketa yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Piagam ini dan instrumen-instrumen ASEAN yang lain.” (Pasal 25)

Pada 7 Oktober 2003, pada KTT ASEAN, surat pernyataan dikeluarkan yang menyatakan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN merupakan komitmen ASEAN untuk menyelesaikan semua perbedaan, perselisihan dan sengketa secara damai. Tetapi, ASEAN belum siap untuk menerapkan pendekatan hukum guna penyelesaian perselisihan antaranggota. Masih banyak yang harus dilakukan untuk membangun kapasitas legal di antara negara anggota ASEAN. Walter Woon, mantan Jaksa Agung Singapura, berpendapat bahwa ASEAN belum siap bagi suatu lembaga judisial pan-ASEAN. Kendatipun tidak dinyatakan dengan eksplisit, jelas bahwa suatu lembaga peradilan ASEAN tidak dapat dibentuk selama *rule of law* di beberapa negara ASEAN belum

dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua anggota ASEAN. “Any court would have been compromised from the start if a judge had to take instructions from his country.” Preferensi negara anggota ASEAN ialah membiarkan penyelesaian sengketa di tingkat politik, ditangani oleh KTT ASEAN. “In any case, the lack of an ASEAN court is not a problem in practice.”²⁹

Bagi Walter Woon, ada tiga kelemahan dalam *Chapter IV, Pacific Settlement of Disputes of the TAC. Pertama*, Pasal 14 dan 15 tidak berlaku kecuali para pihak pada sengketa setuju dengan penerapan pasal-pasal ini.³⁰ Hal ini berarti bahwa salah satu pihak pada sengketa dapat merintangikan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa.

“The non-mandatory nature of the procedure means that it will be used only if there is a significant change in the political mindset of the High Contracting Parties in favour of objective dispute settlement. As things stand, the solution to any dispute threatening to disturb peace and harmony in the region will be political.”

Kelemahan *kedua* ialah bahwa TAC membolehkan negara-negara non-ASEAN terlibat dalam proses penyelesaian sengketa di

²⁹ Walter Woon, *Dispute Settlement the ASEAN Way*

³⁰ARTICLE 14 To settle disputes through regional processes, the High Contracting Parties shall constitute, as a continuing body, a High Council comprising a Representative at ministerial level from each of the High Contracting Parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to disturb regional peace and harmony.

ARTICLE 15 In the event no solution is reached through direct negotiations, the High Council shall take cognizance of the dispute or the situation and shall recommend to the 7 parties in dispute appropriate means of settlement such as good offices, mediation, inquiry or conciliation. The High Council may however offer its good offices, or upon agreement of the parties in dispute, constitute itself into a committee of mediation, inquiry or conciliation. When deemed necessary, the High Council shall recommend appropriate measures for the prevention of a deterioration of the dispute or the situation.

ASEAN. Pada KTT III ASEAN di Manila pada 1987 TAC diamandemen untuk membolehkan negara-negara di luar Asia Tenggara menjadi pihak pada TAC. Rule 14 dari *2001 Rules of Procedure of the High Council of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* membolehkan negara-negara itu menghadiri sidang *High Council* sebagai pengamat. Hal ini berarti bahwa negara-negara non-ASEAN ini boleh melihat dan apabila disetujui oleh *High Council* berbicara dalam sidang-sidang ini. Ada pendapat di antara negara anggota ASEAN, yang diucapkan pada sidang-sidang Piagam ASEAN, bahwa “orang luar” tidak boleh menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa antar anggota. Hal ini mungkin merupakan alasan bagi amandemen TAC pada 2010 yang menetapkan bahwa pihak non-ASEAN tidak menjadi bagian dari *High Council* kecuali apabila pihak itu langsung terlibat sengketa dalam kerangka TAC. “Regional solutions for regional problems is the mantra.”

Kendatipun pandangan ini tidak mendapat persetujuan semua negara anggota ASEAN, beberapa pihak berpegang kuat pada pendapat ini. “In the light of the history of Southeast Asia, the wariness about interference by outside powers is entirely understandable.”

Kelemahan *ketiga*, menurut Woon, ialah tidak ada ketentuan yang eksplisit bagi arbitrase atau keputusan (*adjudication*) peradilan atau tribunal. Jasa-jasa baik, mediasi, penyelidikan pada dasarnya bukan kaidah hukum untuk penyelesaian sengketa.

“This reluctance to submit to binding dispute settlement has characterised the “ASEAN way” from the very start. Any dispute settlement under the TAC will have to be consensual rather than confrontational. More importantly, there will not be a public loss of face. This approach accords with the primary role of ASEAN as a mechanism to foster trust among the

member states.”³¹

Kehilangan muka memang merupakan suatu ciri khas di negara-negara ASEAN, yang senantiasa perlu dihindarkan dalam hubungan antarnegara.

2.5 Kasus Sengketa Ligitan-Sipadan antara Indonesia dan Malaysia

Sengketa status kepemilikan Ligitan dan Sipadan antara Indonesia dan Malaysia mulai di tahun 1969 ketika “Indonesia challenged Malaysia’s title to Ligitan and Sipadan and claimed to have title to the two islands on the basis of the 1891 Convention”. (Paragraf 123) Indonesia menjabarkan bahwa klaim atas kedua pulau Ligitan dan Sipadan didasarkan pada konvensi 1891 antara Inggris dan Hindia Belanda. Klaim itu didasarkan atas peta pemerintah Hindia Belanda yang mencantumkan kedua pulau itu sebagai wilayah Hindia Belanda, kendatipun letak keduanya sangat berdekatan dengan wilayah kekuasaan Inggris, yang memasukkan kedua pulau itu dalam wilayahnya pula.

Indonesia menyodorkan bukti sejarah seperti teks prasasti pada mercusuar di Pulau Sipadan yang dibangun Pemerintah Hindia Belanda. Pada lain pihak Malaysia menyanggah klaim Indonesia dan menyodorkan bukti bahwa Inggris pun sudah pernah mengoperasikan mercusuar itu. Yang lebih penting lagi, pada tahun 1917 Sipadan untuk pertama kali disebut dalam *Turtle Preservation Ordinance* yang dikeluarkan pemerintah Inggris untuk melindungi penyu di pulau itu. Protes Hindia Belanda atas pemberlakuan ordonansi itu tidak tercatat dalam sejarah.³²

Sengketa Sipadan-Ligitan yang merupakan masalah yang terus

³¹ Walter Woon, *Dispute Settlement the ASEAN Way*, <http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/01/WalterWoon-Dispute-Settlement-the-ASEAN-Way-2012.pdf>

³² Nono Anwar Makarim, *Statistik Vital Kasus Sipadan-Ligitan*, *Kompas*, 14 Januari 2003

dirundingkan sejak tahun 1969 tidak mencapai kesepakatan. Di tahun 1979 Malaysia mengeluarkan peta yang mencantumkan pulau-pulau itu sebagai wilayah Malaysia dan melakukan pembangunan suatu resor pariwisata swasta di Sipadan. Bagi Indonesia, tindakan-tindakan ini tidak sesuai dengan pengertian *status quo* dan karena itu Indonesia merasa perlu untuk mengajukan gugatan. Peristiwa inilah merupakan awal sengketa antara kedua negara.

Perundingan dimulai kembali pada tahun 1991 melalui pembicaraan tingkat tinggi dalam *Komite Bersama Indonesia-Malaysia*. Tetapi perundingan ini tetap tidak juga menghasilkan kesepakatan. Pada tahun 1994, baik Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Dr. Mahathir sepakat untuk masing-masing mengangkat seorang wakil pribadi (*special representatives*) guna mencari penyelesaian perselisihan itu. Presiden Soeharto menunjuk Menteri/Sekretaris Negara Moerdiono dan PM Mahathir menunjuk Wakil PM Anwar Ibrahim. Setelah empat kali pertemuan Moerdiono dan Anwar Ibrahim tetap tidak ada kesepakatan. Pada 21 Juni 1996, pada pertemuan terakhir, kedua wakil pribadi itu menandatangani laporan bersama yang kemudian diajukan kepada Soeharto dan Mahathir dengan rekomendasi untuk membawa masalah Ligitan-Sipadan ke Mahkamah Internasional. “Pihak Indonesia merasa Sipadan dan Ligitan itu milik Indonesia, sebaliknya Malaysia merasa Sipadan dan Ligitan milik Malaysia. Baik Presiden Soeharto, maupun Perdana Menteri Mahathir setuju untuk mengajukan perselisihan itu ke Mahkamah Internasional di Den Haag”.

Keduanya kemudian sepakat untuk menugasi menteri luar negerinya masing-masing untuk membicarakan langkah-langkah yang tepat guna membawa sengketa tentang kedua pulau itu ke Mahkamah Internasional. Pengajuan itu dilakukan bersama-sama. “Tidak ada

pihak yang mendahului dari pihak lain. Kita sama-sama.”³³Peretujuan Khusus ditandatangani pada 31 Mei 1997 oleh Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Datuk Abdullah Ahmad Badawai, Menteri Luar Negeri Malaysia.

Sejak semula memang Malaysia bermaksud membawa sengketa Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional dan tidak mencari penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN. Alasan Malaysia sangat jelas seperti diuraikan menteri luar negeri Malaysia pada waktu itu, Ahmad Badawi. Keengganan Malaysia untuk menyelesaikan persengketaan tentang kedua pulau itu lebih disebabkan oleh kedudukan Malaysia yang mempunyai masalah serupa dengan negara-negara ASEAN lainnya:

“Perdana Menteri sudah mengatakan, isu yang berkaitan dengan tuntutan begini ini bagi Malaysia adalah isu yang sudah melibaskan Malaysia dengan negara-negara ASEAN lain. Kita ada masalah yang berkaitan dengan garis batas itu dengan Brunei, dengan Filipina, Thailand, dengan Singapura ... Jadi dalam posisi seperti ini, lebih baik kita bawa ke pihak ketiga yang tidak ada masalah ... Dan alhamdulillah, Bapak Presiden Soeharto amat memahami masalah Malaysia. Karena itu diambil pihak ketiga yang paling netral, dan itu ialah ICJ. Dan oleh sebab itu kedua pemimpin telah setuju untuk merujuk masalah ini ke ICJ. Oleh karena itu kedua pihak akan meningkatkan prosedur yang akan sama-sama.”³⁴

Memang, Malaysia mempunyai masalah perbatasan dan teritorial dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dengan perluasan keanggotaan ASEAN, Malaysia tetap mempunyai

³³ “Kesepakatan Soeharto-Mahathir bawa Sipadan-Ligitan ke Mahkamah Internasional”, *Kompas*, 8 Oktober 1996

³⁴ *Kompas*, 8 Oktober 1996

permasalahan perbatasan dan kewilayahan dengan anggota-anggota baru, Kamboja, Vietnam dan Myanmar. Laos adalah satu-satunya negara yang tidak bersentuhan secara fisik dengan Malaysia. Karena itu, tidaklah mudah bagi Malaysia untuk mencari penyelesaian melalui *Treaty of Amity and Cooperation*. Sulit untuk mendapatkan anggota Dewan Tinggi dari negara yang tidak mempunyai perselisihan perbatasan atau teritorial dengan Malaysia, kecuali apabila ia berasal dari Laos.

Di dalam TAC memang tidak ditentukan berapa besar jumlah anggota Dewan itu. Ketika TAC ditetapkan, jumlah anggota ASEAN adalah lima negara. Ketika keanggotaan diperluas menjadi sepuluh negara, tetap tidak ada penentuan tentang berapa besar jumlah anggota Dewan Tinggi itu. Keterbatasan ini dan terutama sifat politik dari penyelesaian perselisihan melalui TAC akhirnya menyebabkan Malaysia menyarankan penyelesaian pertikaian antara kedua negara itu melalui *International Court of Justice* dan diterima baik oleh Indonesia.

2.6 Kasus Candi Preah Vihear

Kavi Chongkittavorn, wartawan harian *The Nation*, Bangkok, pada 2 Agustus 2010 melaporkan: ketika sengketa antara Kamboja dan Thailand tentang wilayah di sekitar candi Preah Vihear merebak di perbatasan antara kedua negara itu, Thailand meminta bantuan Indonesia untuk menengahi dan membantu menyelesaikan konflik itu. Permintaan bantuan itu bahkan mencakup pengurusan kepentingan Thailand di Kamboja apabila sampai kedutaan Thailand ditutup untuk sementara waktu. Di sela-sela pertemuan APEC yang diadakan di Singapura di bulan November 2009, PM Thailand, Abhisit Vejjajiva, menjelaskan tentang konflik di antara kedua negara itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Thailand memberikan kepercayaan penuh kepada Indonesia untuk mencari jalan untuk

menurunkan ketegangan di antara kedua negara itu.³⁵

Dalam pernyataannya di Hotel Marina Mandarin Singapura (16 November 2009) setelah mengikuti sidang-sidang APEC, Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa dalam pendapatnya “masih ada kesempatan bagi Thailand dan Kamboja untuk menyelesaikan masalah perbatasan mereka secara bilateral”. Dan menteri luar negeri Indonesia akan berhubungan terus dengan rekan-rekannya sesama menteri luar negeri tentang masalah perbatasan ini.

Indonesia akan tunggu bagaimana perkembangan yang terjadi di antara Thailand dan Kamboja dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan jalan yang terbaik untuk mengatasi sengketa mereka. Dan apabila dalam perembukan mereka, mereka setuju ada sesuatu yang positif yang dapat disumbangkan negara-negara ASEAN, “maka kita pasti melakukan hal itu.”

Yudhoyono menambahkan bahwa dalam pertemuan-pertemuannya dengan mereka, ia menyarankan agar kedua negara anggota ASEAN itu menyelesaikan masalah perbatasan mereka secara bilateral. Baginya, “lebih baik kedua pemimpin negara yang bersengketa mencoba menyelesaikan masalah perbatasan mereka secara bilateral, “tanpa membawanya ke forum ASEAN atau membuatnya suatu masalah internasional, karena itu tidak baik bagi ASEAN secara keseluruhan”.³⁶

Sebelumnya, pada 16 Oktober 2008, Yudhoyono sudah memberikan pandangannya tentang konflik antara kedua negara ini: “Yang paling baik keduanya harus bisa menahan diri, melanjutkan perundingan,” pesan Yudhoyono. Maka itu, lanjutnya, Indonesia terus mendorong agar tidak terjadi konflik terbuka. “Penyelesaiannya harus

³⁵C.P.F. Luhulima, Bab V, Usaha Penyelesaian Konflik Perbatasan Myanmar-Thailand: Jalur ASEAN

³⁶<http://preahvihear.com/?p=1401>, diunduh 7 July 2011

dengan semangat kekeluargaan yang baik, dengan semangat ASEAN Security Community."³⁷

Kemudian, ketika konflik terbuka kembali pecah antara kedua negara pada Februari 2011, Presiden Yudhoyono langsung menyatakan bahwa Indonesia, sebagai Ketua ASEAN, “memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjadi bagian dari solusi konflik antara Thailand dan Kamboja”. Atas dasar itulah ia mengutus Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ke kedua negara yang bersengketa untuk bertemu dengan rekan-rekannya, “dan sudah ada komunikasi sebelumnya mengapa menteri luar negeri Indonesia mengambil inisiatif bertemu dengan kedua *counterpart*-nya,” Sudah dua kali, Yudhoyono sendiri mengadakan pertemuan terpisah dengan Perdana Menteri Thailand dan Kamboja untuk membahas sengketa perbatasan di antara kedua negara dan mendesak supaya konflik itu jangan sampai meluas. Dan keduanya sudah berjanji untuk lebih menahan diri. “Sebagai *chairman* dari ASEAN, saya menyerukan untuk benar-benar menahan diri dan segala permasalahan bisa dicarikan solusinya secara damai, sesuai dengan Piagam ASEAN yang harus sama-sama kita junjung tinggi.”³⁸

Pada waktu pertemuan-pertemuan itu kedua pihak berjanji untuk menahan diri, sehingga tidak terjadi insiden di daerah perbatasan mereka. Yudhono berharap bahwa tugas yang diberikan kepada menteri luar negeri akan dapat menemukan cara penyelesaian sengketa perbatasan itu sesuai dengan Piagam ASEAN.³⁹

Setelah mendapat instruksi dari Presiden SBY, Marty Natalegawa menghubungi Menlu Kamboja Hor Namhong dan Menlu

³⁷Viva News, 16 Oktober 2008

³⁸Konflik Thailand-Kamboja, Indonesia Menyerukan Solusi Damai dalam Semangat ASEAN, 7 Februari 2011, <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2011/02/07/6446.html>

³⁹Antara, 8 Februari 2011

Thailand Kasit Piromnya pada 7 dan 8 Februari 2011 di Phnom Penh dan Bangkok untuk membahas sengketa bilateral itu. Thailand lebih suka sengketa bilateral itu dilakukan pada tingkat bilateral. Pihak Kamboja bertekad untuk membawa masalah itu kepada Dewan Keamanan PBB karena takut bahwa mereka dianggap pihak yang bersalah dalam sengketa ini.

Pada 14 Februari 2011 Menlu Marty Natalegawa yang berbicara sebagai Ketua ASEAN, menyatakan kepada Dewan Keamanan bahwa ASEAN menghendaki suatu misi pengamat PBB. Tetapi Dewan Keamanan PBB, yang menghadapi masalah-masalah yang lebih mendesak dari pada suatu sengketa perbatasan di ASEAN berpendapat bahwa sebaiknya ASEAN sendiri mencoba menyelesaikan masalah itu. Bersenjatakan mandat Dewan Keamanan itu, Marty mulai mengunjungi dan membahas persengketaan itu di antara Thailand dan Kamboja karena Menlu Thailand dan Kamboja tidak bersedia untuk bertemu. Dengan dukungan penuh dari menteri luar negeri ASEAN lainnya, ia mencoba meyakinkan kedua belah pihak bahwa sengketa yang berlanjut tidak akan baik bagi solidaritas ASEAN.

Kemudian, pada 22 Februari di Jakarta diadakan suatu pertemuan informal menteri luar negeri. Pada pertemuan itu Menlu Marty Natalegawa melaporkan kepada rekan-rekannya yang lain tentang kunjungannya ke Phnom Penh dan Bangkok dan pertemuannya dengan Dewan Keamanan PBB. Menlu Kasit Piromya dan Menlu Hor Namhong menjelaskan posisi mereka masing-masing. Suatu pernyataan dikeluarkan oleh para Menlu yang menyambut upaya Indonesia sebagai Ketua ASEAN dan meminta supaya upaya itu berlanjut. Pihak-pihak yang bersengketa menerima (dengan berbagai tingkat ketertarikan) proposal bahwa pengamat Indonesia akan ditempatkan di ke dua sisi perbatasan untuk mencegah permusuhan merebak kembali. Menlu Singapura George Yeo menyatakan bahwa kendatipun pihak Thailand

semula tidak bersedia menerima pengamat Indonesia, tetapi tekanan dari kesembilan menlu lainnya akhirnya membuat mereka menerimanya. Para menlu meminta Indonesia untuk melanjutkan upaya ASEAN untuk menemukan penyelesaian damai dari sengketa candi Preah Vihear.

Tetapi upaya ini tidak pula menjurus ke arah penyelesaian sengketa di antara keduanya. Kendatipun pemerintah Thailand setuju dengan penempatan pengamat Indonesia di daerah sengketa, militer Thailand tetap tidak menerimanya. Kamboja menjalankan suatu proses penyelesaian sengketa dengan meminta ICJ menginterpretasi keputusannya pada 1962 tentang Preah Vihear dan tindakan-tindakan sementara pada 18 Juli 2011, yaitu memerintahkan ke dua pihak untuk menarik anggota angkatan bersenjataanya dari suatu zona demiliterisasi sementara dan menahan diri dari setiap tindakan yang dapat memperkeruh suasana. Ke dua pihak diperintahkan untuk “continue the co-operation which they have entered into within ASEAN and, in particular, allow the observers appointed by that organization to have access to the provisional demilitarized zone.”

2.7 Kasus Pedra Branca

Pada 1979 Malaysia menerbitkan peta baru tentang perairan teritorial dan batas-batas continental shelf. Dalam peta itu Malaysia mengklaim untuk pertama kali bahwa Pedra Branca merupakan wilayah Malaysia. Pemerintah Singapura heran dengan ketentuan itu karena pulau itu merupakan wilayah Inggris dan kemudian Singapura sejak 1847. “Tidak ada protes dari Malaysia atau negara manapun selama 132 tahun”, ungkap Lee Kuan Yew (Foreword, S. Jayakumar and Tommy Koh, *Pedra Branca, The Road to the World Court*, Singapore: NUS Press, 2009, h. xi) Singapura mengajukan protes atas penerbitan peta 1979 itu pada Februari 1980.

Klaim itu dibuat Malaysia di bawah Perdana Menteri Hussein Onn. Lee Kuan Yew, sebagai Perdana Menteri Singapura, berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah ini secara terbuka dan berterus-terang. Tetapi Hussein Onn terlalu sibuk dengan masalah-masalah dalam negeri, sehingga persoalan Pedra Branca kurang mendapat perhatian. Ketika Dr. Mahathir memerintah mulai 1981, ia mengunjungi Singapura pada Desember 1981. Pada kesempatan itu kedua belah pihak setuju untuk bertukar dokumen untuk menentukan legitimasi klaim masing-masing atas Pedra Branca. Memang sangat sulit bagi setiap pemimpin suatu negara untuk melepaskan klaim kedaulatan secara unilateral. Pada 1989 Lee Kuan Yew mengusulkan kepada Dr. Mahathir untuk mengajukan kasus Pedra Branca ke *International Court of Justice* apabila masalahnya tidak terselesaikan melalui pembahasan bilateral. Pada 1994 Malaysia menerima usul Singapura untuk membawa kasus ini ke ICJ. Malaysia sudah punya pengalaman dengan ICJ ketika masalah *Ligitan dan Sipadan* diajukan kepadanya.

Perdana Menteri Goh Chok Tong bertemu dengan Dr. Mahathir Mohamad pada 16 Oktober 1991 ketika para kepala pemerintah Commonwealth bertemu di Harare, Zimbabwe, mereka membahas pemberitaan tentang Pedra Branca. Ketika PM Goh bertemu dengan Dr. Mahathir pada 25 Januari 1992 pada KTT IV ASEAN di Singapura, ia mengulangi keharusan untuk tukar-menukar dokumen tentang pulau itu untuk menyelesaikan masalah bilateral ini. Dr. Mahathir setuju bahwa ke dua belah pihak saling tukar-menukar dokumen secepat mungkin dan bahwa Jaksa Agung dari kedua negara harus saling berhubungan.

Sebelumnya, di bulan Oktober 1977, Menteri Kehakiman, Mochtar Kusumaatmadja, mengajukan pertanyaan tentang status Pedra Branca, dan apakah Malaysia bermaksud untuk mengklaim pulau itu. Apabila itu benar, maka Malaysia akan bersengketa dengan Singapura.

Komentar ini dibuatnya pada suatu pertemuan di Jakarta untuk membahas masalah-masalah bilateral termasuk Wawasan Nusantara. Mochtar mengatakan bahwa apabila Pedra Branca adalah milik Singapura, maka negara itu berhak atas suatu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mengitari Pedra Branca hampir seluas Singapura itu sendiri.

Dr Mahathir pada hari berikutnya di hadapan pers menyatakan bahwa masalah siapa merupakan pemilik Pedra Branca harus ditentukan dalam negosiasi antara pejabat-pejabat hukum kedua negara dan atas dasar dokumen-dokumen legal. Ia mengatakan: “Malaysia will stick to legal principles to settle the disputes.” Ia menambahkan bahwa Malaysia mempunyai banyak klaim atas berbagai pulau termasuk Pulau Layang, tetapi negara itu harus berpegang kepada satu prinsip, yaitu legalitas dan bukan sejarah. Pada 27 Januari 1992, surat kabar Malaysia *The Star* mengutip Mahathir: “We have to hold to one principle ... we can't claim one island based on history and another using legal principle when it is to our convenience. I would like to stick to legal principle.” Prinsip Mahathir ini memudahkan Singapura untuk kemudian membawa kasus Pedra Branca ke *International Court of Justice* di Den Haag.

2.8 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Intra-ASEAN ke Tingkat Mahkamah Internasional

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam TAC, yang ditegaskan kembali dalam Piagam ASEAN, dibawahkan pada KTT ASEAN sebagai lembaga tertinggi ASEAN untuk penyelesaian sengketa antar anggota. Karena pengambilan keputusan di dalam ASEAN didasarkan pada “konsultasi dan konsensus” (Pasal 20), maka penyelesaian sengketa di dalam lingkungan ASEAN dilakukan atas dasar penyelesaian politik. Prinsip penyelesaian politik ini tidak berlaku

apabila salah satu pihak yang bersengketa mengajukan sengketanya dengan negara anggota ASEAN lain kepada badan Perserikatan Bangsa-bangsa seperti Badan Peradilan Internasional (*International Court of Justice*), seperti yang dilakukan Indonesia dan Malaysia tentang sengketa Ligitan-Sipadan. Di badan ini semua usaha penyelesaian konflik antar-anggota PBB diselesaikan atas dasar hukum internasional yang berlaku. Faktor politik tidak berperan di badan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Jayakumar, S. dan Tommy Koh. 2009. *Pedra Branca: The Road to the World Court*. Singapura: NUS Press.
- Luhulima, CPF. 1997. *ASEAN Menuju Postur Baru*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Luhulima, CPF. 2010. "Usaha Penyelesaian Konflik Perbatasan Myanmar-Thailand: Jalur ASEAN", dalam Kartini, Indriana (ed.). 2010. *Masalah Ekonomi Politik di Perbatasan Myanmar – Thailand*. Jakarta: LIPI Press.
- Woon, Walter. *Dispute Settlement the ASEAN Way*, diakses dari <http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/01/WalterWoon-Dispute-Settlement-the-ASEAN-Way-2012.pdf>

Dokumen

Bangkok Declaration 1967

Treaty of Amity and Cooperation ASEAN 1976

Rules and Procedures of the High Council.

1971 Zone Of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration

Surat Kabar dan Internet

Antara, 8 Februari 2011

“Kesepakatan Soeharto-Mahathir bawa Sipadan-Ligitan ke Mahkamah Internasional”, *Kompas*, 8 Oktober 1996

Makarim, Nono Anwar. “Statistik Vital Kasus Sipadan-Ligitan”, *Kompas*, 14 Januari 2003

Viva News, 16 Oktober 2008 <http://preahvihear.com/?p=1401>, diunduh 7 July 2011

Konflik Thailand – Kamboja, Indonesia Menyerukan Solusi Damai dalam Semangat ASEAN, 7 Februari 2011, diakses melalui <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2011/02/07/6446.html>

BAB 3



Analisis dan Evaluasi atas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Sipadan-Ligitan dan Pedra Branca



oleh: Awani Irewati & Hayati Nufus

3.1 Pengantar

Telah dicantumkan dalam klausul Piagam ASEAN, sebagaimana dituliskan pada Bab 2 bahwa apabila sengketa yang terjadi dalam ASEAN tidak bisa diselesaikan di dalam lingkungan ASEAN, terbuka luas pihak-pihak yang bersengketa itu untuk mengajukan penyelesaiannya ke tingkat internasional.

Penyelesaian di tingkat ASEAN lebih bersifat penyelesaian politik, dimana pengambilan keputusannya didasarkan pada asas “konsultasi dan konsensus” (Piagam ASEAN Pasal 20), sedangkan penyelesaian di tingkat Mahkamah Internasional jelas bersifat hukum. Di tingkat ini tidak ada unsur diplomasi, apalagi konsensus dan konsultasi. Namun, selama proses penyelesaian hukum, ada sesi *hearing* yang dibacakan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Kemudian, ada juga proses sanggahan yang diberikan kepada kedua pihak yang bersengketa. Proses hukum ini bisa mencapai waktu yang lama, namun ketika hasil itu diumumkan lembaga semacam *International Court of*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Justice (ICJ), semua pihak yang bersengketa harus tunduk di bawah keputusan legal tersebut.

Penyelesaian sengketa antara Malaysia dan Indonesia tentang kedua pulau Sipadan-Ligitan, serta sengketa antara Malaysia dan Singapura tentang Pulau Pedra Branca, menjadi contoh-contoh kasus yang mekanisme penyelesaiannya diajukan ke tingkat Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Sejauh ini, apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Internasional tidak mendapat aksi penolakan atau keberatan dari masing-masing pihak. Mereka sadar sepenuhnya bahwa proses hukum maupun keputusan hukum oleh Lembaga Hukum semacam ICJ bersifat final. Di badan ini, semua usaha penyelesaian konflik antar-anggota PBB diselesaikan atas dasar hukum internasional yang berlaku, dan bukan merupakan penyelesaian politik.

Tulisan bab ini menyajikan evaluasi atas mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan antara Malaysia-Singapura atas Pulau Batu Puteh (sekarang bernama Pedra Branca) dan antara Malaysia-Indonesia atas dua pulau Sipadan-Ligitan. Upaya evaluasi ini dimaksudkan untuk mendukung tesis bahwa persengketaan perbatasan yang terjadi di ASEAN hanya bisa diselesaikan secara tuntas apabila kedua pihak yang bersengketa setuju untuk mengajukan masalah penyelesaiannya di tingkat internasional, yaitu Mahkamah Internasional (ICJ) yang berkantor di Den Haag, Belanda. Untuk melakukan upaya evaluasi, tulisan ini dibagi menjadi beberapa sub bagian sebagai berikut: Tinjauan sengketa, Evaluasi atas penyelesaian sengketa, dan Penutup.

3.2 Tinjauan Sengketa atas Pulau Sipadan–Ligitan, dan Pulau Pedra Branca

3.2.1 Tinjauan Sengketa Pulau Sipadan - Ligitan

Ditinjau dari letak geografisnya, Pulau Sipadan memiliki jarak 15 mil (24 km) dari daratan Sabah, Malaysia, dan berjarak sekitar 40 mil atau sekitar 64 km dari daratan Pulau Sebatik. Sedangkan Pulau Ligitan berjarak 21 mil laut atau sekitar 34 km ke daratan Sabah, dan berjarak 57,6 mil laut atau sekitar 93 km ke bagian timur Pulau Sebatik. Pulau Sipadan memiliki luas 10,4 hektar, dan Pulau Ligitan hanya memiliki luas 7,9 hektar.⁴⁰ Jadi, dilihat dari sisi geografisnya, kedua pulau ini memiliki jarak yang lebih dekat ke wilayah Malaysia daripada ke wilayah Indonesia.

Sebagaimana yang sudah dibahas sekilas pada bab 2 mengenai kasus sengketa Sipadan-Ligitan, persengketaan antara Indonesia dan Malaysia mulai muncul ke permukaan pertama kali ketika terjadi proses pembicaraan tentang landas kontinen untuk wilayah di Selat Malaka, dan di Laut China Selatan (Selat Karimata) antara perwakilan Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur pada 22 September 1969. Di pertemuan kedua delegasi itu, pihak Indonesia baru menyadari bahwa nama kedua Pulau Sipadan dan Ligitan tidak disebutkan dalam UU No.4, Perpu tahun 1960. Kendati demikian, Indonesia berkeyakinan kuat atas kepemilikan pulau-pulau tersebut berdasarkan Konvensi 1891, yang dibuat antara Inggris dan Hindia Belanda. Pada tahun 1891 Belanda membuat perjanjian dengan Inggris tentang garis perbatasan antara wilayah jajahan mereka di sekitar Kalimantan. Konvensi 1891 tersebut dibuat untuk memberikan kejelasan atas perbatasan wilayah yang semula merupakan kekuasaan Sultan Bulungan yang jatuh ke

⁴⁰ Pailah, *Archipelagic State Tantangan dan Perubahan Maritim*, Manado: Klub Studi Perbatasan, 2007, hlm. 39

tangan Belanda melalui kontrak tahun 1878, dan wilayah kekuasaan Sultan Sulu yang jatuh ke Inggris (*British North Borneo-BNBC*).⁴¹

Kesepakatan antara pemerintah Belanda dengan Inggris dalam Konvensi 1891 kemudian digambarkan dalam peta lampiran penjelasan (*Explanatory Memorandum-Memorie van Toelichting*) yang digunakan untuk keperluan ratifikasi. Dalam peta tersebut, pemerintah Belanda mencantumkan Pulau Ligitan dan Sipadan sebagai wilayah kekuasaannya, walaupun kedua pulau tersebut terletak sangat berdekatan dengan wilayah kekuasaan Inggris. Peta tersebut diasumsikan telah diketahui oleh pihak Inggris, dan pemerintah Inggris tidak pernah mengajukan keberatan terhadap peta tersebut. Selain itu, peta-peta yang dibuat oleh Lembaga Kartografi Standford (Inggris), yang merupakan kartografer resmi untuk *British North Borneo Company* (BNBC) pada tahun 1894, 1903, dan 1904 tidak mencantumkan Pulau Ligitan dan Sipadan sebagai miliknya. Pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 1970-an Lembaga Kartografi Malaysia juga secara konsisten tidak mencantumkan Pulau Sipadan dan Ligitan di dalam wilayahnya.⁴² Untuk memperkuat klaimnya atas kepemilikan kedua pulau tersebut, Indonesia juga merujuk pada penjelasan Artikel I hingga IV dalam Konvensi 1891 yang sudah diratifikasi oleh kedua Pemerintah Inggris dan Hindia Belanda yang berbunyi:⁴³

"The boundary between the Netherlands possessions in Borneo and those of the British-protected States in the same island shall start from 4° 10' north latitude on the east coast of Bomeo"

⁴¹ Pailah, *Archipelagic State Tantangan dan Perubahan.....*, hlm. 43-44

⁴² Pailah, *Archipelagic State Tantangan dan Perubahan.....*, hlm 44-45

⁴³ Dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ke Mahkamah Internasional (ICJ), *Case concerning Sovereignty Over Pulau Sipadan and Ligitan (Indonesia/Malaysia)*, Vol 1, 2 November 1999.

Dalam Konvensi 1891 Artikel IV kedudukan atas kedua pulau diyakini menjadi milik Hindia Belanda.⁴⁴ Artikel IV itu berbunyi sebagai berikut:

“From 4° 10' north latitude on the north-east coast the line shall be continued eastward along that parallel across the Island of Sebittick; that portion of the island situated to the north of that parallel shall belong unreservedly to the Company, and the portion south of that parallel to the Netherlands.”⁴⁵

Berdasarkan ketentuan 4° 10' lintang utara ini yang diinterpretasikan oleh pihak Indonesia sebagai garis batas antara wilayah yang dimiliki Inggris dan wilayah yang dimiliki Hindia Belanda, yang apabila ditarik garis horizontal dari Pulau Sebatik ke arah timur sepanjang laut, maka kedua Pulau Sipadan dan Ligitan itu masuk dan berada di bawah wilayah yang dimiliki Hindia Belanda. Argumentasi lainnya yang diajukan ke Mahkamah Internasional adalah bahwa kedua pulau yang dipersengketakan itu berada dibawah kepemilikan Sultan Bulungan berdasarkan kontrak dengan Hindia Belanda. Selain itu, Indonesia juga menyerahkan bukti sejarah antara lain teks prasasti yang tertera pada bangunan mercusuar di Pulau Sipadan yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda.⁴⁶

Sebaliknya, Malaysia dalam menginterpretasikan Konvensi 1891 itu berlawanan dengan pandangan Indonesia. Dalam Artikel IV

⁴⁴ CPF Luhulima, “Kasus Sipadan - Ligitan Sebagai Satu Pembelajaran Bagi Penyelesaian Sengketa di Laut Sulawesi”, di Awani Irewati (ed.), *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia- Malaysia di Laut Sulawesi*, Jakarta, LIPI Press, 2006, hlm. 119-120.

⁴⁵ Dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ke Mahkamah Internasional (ICJ), *Case concerning*, hlm.183.

⁴⁶ CPF Luhulima, “Kasus Sipadan - Ligitan.....”, hlm. 113.

itu diinterpretasikan oleh Malaysia bahwa tarikan garis yang disebutkan tersebut sesungguhnya berhenti hanya sampai Pulau Sebatik saja. Dengan kata lain, garis tersebut tidak mencakup Pulau Sipadan maupun Ligitan. Konvensi 1891 hanya menjelaskan pembagian kepemilikan tanah di Pulau Borneo dan Sebatik.⁴⁷ Malaysia mengklaim bahwa kepemilikan atas kedua pulau itu merupakan kepemilikan estafet dari Spanyol, ke Amerika Serikat, ke Great Britain lalu ke Kerajaan Inggris.⁴⁸

Pasca munculnya ketidaksepahaman antara Indonesia dan Malaysia mengenai kepemilikan Pulau Ligitan dan Sipadan pada pertemuan bilateral tahun 1969 seperti yang disebutkan di atas, kedua belah pihak sejak saat itu sepakat untuk memberlakukan *status quo* atas wilayah tersebut.⁴⁹ Akan tetapi, Malaysia secara sepihak justru menerbitkan sebuah peta pada 21 Desember 1979.⁵⁰


⁴⁷ CPF Luhulima, “Kasus Sipadan-Ligitan....”, hlm 118.

⁴⁸ CPF Luhulima, “Kasus Sipadan - Ligitan....”

⁴⁹ Pailah, *Archipelagic State Tantangan dan Perubahan*, hlm. 40

⁵⁰ CPF. Luhulima, *Permasalahan Batas Laut Antarnegara ASEAN dan Saran Penyelesaian*, dibuat untuk Seminar Sehari ZOPFAN dan Kerja sama Maritim di Asia Tenggara, (Jakarta: cetakan pribadi, 1990), hlm. 11

Peta 3.1 East Malaysia's EEZ, CS and Disputed Spratly Islands.
Adapted from Haller-Trost (1998).



Sumber: Asri Salleh, Che Hamdan Che Mohd Razali and Kamaruzaman Jusoff, “Malaysia’s policy towards its 1963 - 2008 territorial Disputes”, *Journal of Law and Conflict Resolution*, Vol. 1(5), October, 2009.

Dalam peta yang berjudul “*Territorial Waters and Continental Shelf Boundaries of Malaysia*” Malaysia memasukkan Pulau Ligitan dan Sipadan sebagai bagian integral wilayahnya. Malaysia berargumen bahwa mereka perlu memasukkan wilayah-wilayah yang sebenarnya masih dalam sengketa tersebut ke dalam peta dengan tujuan untuk memproyeksikan secara jelas asumsi teritorialnya, serta untuk menyiapkan dasar bagi perundingan-perundingan mengenai batas-batas wilayah negaranya dengan negara-negara lain yang bertetangga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengannya.⁵¹ Menanggapi penerbitan peta ini, pemerintah Indonesia kemudian mengajukan protes pada bulan Februari 1980. Selang dua bulan kemudian, Pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan serangkaian pertemuan untuk membahas masalah ini.

Hingga tahun 1994 kedua belah pihak menunjukkan itikad baik dalam mencari solusi terbaik dan jalan damai untuk menyelesaikan sengketa ini, tetapi penyelesaian melalui pertemuan dan dialog bilateral ternyata tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya pada tahun 1997 keduanya sepakat untuk membawa masalah ini ke *International Court of Justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional. Proses persidangan di ICJ berlangsung selama kurun waktu 1999-2001.⁵² Penjelasan secara mendalam tentang argumentasi yang diajukan oleh Indonesia maupun Malaysia dalam persidangan dapat dilihat lebih lanjut dalam dokumen “Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders”⁵³ yang dikeluarkan ICJ tahun 2002.

Akhir dari sidang ICJ tahun 2002 memutuskan Malaysia sebagai pemilik sah atas kedua pulau yang dipersengketakan. ICJ mendasarkan keputusan itu atas asas *effectivités function* yang mana Malaysia sudah melakukan pemijahan telur-telur kura-kura, penangkaran burung, serta pembangunan mercusuar di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sejak di bawah Inggris.

3.2.2. Tinjauan Sengketa Pulau Pedra Branca

Pulau Pedra Branca, atau yang oleh Malaysia disebut sebagai Pulau Batu Puteh, merupakan sebuah pulau yang terletak pada jarak 24

⁵¹ CPF. Luhulima, *Permasalahan Batas Laut Antarnegara...*, *Ibid*.

⁵² Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 214

⁵³ International Court of Justice, *Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)*, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 17 Desember 2002.

mil laut di sebelah timur Singapura. Pedra Branca memiliki luas kira-kira 8.560 m² dengan panjang 137 m dan lebar rata-rata 60 m. Pulau ini secara strategis terletak hampir di tengah-tengah Selat Singapura dan membuka jalan untuk menuju Laut China Selatan, tepatnya berjarak 7,7 mil laut dari ujung selatan Johor, Malaysia, dan 7,6 mil laut dari sebelah utara Pulau Bintan, Indonesia. Oleh karena letaknya yang strategis, keberadaan pulau ini dianggap memegang peranan penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional, seperti pada pelayaran dari India ke Tiongkok, maupun sebaliknya.⁵⁴

Peta 3.2 Letak Posisi Pulau Pedra Branca, Middle Rocks, dan South Ledge



Sumber: Dr. Yoshifumi Tanaka *Passing of Sovereignty: the Malaysia/Singapore Territorial Dispute before the ICJ*
<http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=9665> diunduh pada 20/11/2014 15.40

⁵⁴ S. Jayakumar dan Tommy Koh, *Pedra Branca: The Road to the World Court*, (Singapura: NUS Press, 2009), hlm.6-7

Titik awal munculnya sengketa antara Singapura dan Malaysia dalam memperebutkan hak kepemilikan atas Pulau Pedra Branca dipicu oleh tindakan unilateral Malaysia dengan menerbitkan peta pada tanggal 21 Desember 1979. Dalam peta tersebut, selain mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai miliknya, Malaysia juga memasukkan Pulau Pedra Branca dalam wilayah teritorialnya. Kemunculan peta ini menimbulkan protes dari pihak Singapura yang kemudian mengirimkan catatan diplomatik secara resmi kepada Malaysia pada tanggal 14 Februari 1980⁵⁵, dan meminta Malaysia untuk mengganti peta tahun 1979 tersebut.

Letak Pulau Pedra Branca memang berdekatan dengan ujung selatan Johor, namun Singapura mengklaim bahwa mereka sudah memperoleh hak atas Pedra Branca sejak dibangunnya mercusuar Harsburgh di Pulau Pedra Branca dari bulan Maret 1850 – 1851 oleh Inggris yang merupakan penguasa Singapura pada masa itu. Bahkan penjaga mercusuar di pulau tersebut merupakan seseorang yang berkebangsaan Singapura.⁵⁶

Singapura menganggap bahwa sejak 1947 Pedra Branca merupakan *terra nullius*, yaitu suatu wilayah yang tak bertuan, dan tidak ada bukti bahwa kedaulatan atas pulau tersebut berada di bawah Kesultanan Johor.⁵⁷ Selain pembangunan dan pengelolaan mercusuar di Pedra Branca, Singapura juga mengklaim telah melakukan berbagai kegiatan administratif di pulau tersebut seperti pengontrolan akses orang asing yang berada di pulau tersebut, pemberian ijin kepada pihak-

⁵⁵ Li Tan hsien, "Case Concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)", dalam *Singapore Year Book of International Law*, 2008, hlm 257-258, diakses dari <http://law.nus.edu.sg/sybil/downloads/articles/SYBIL-2008/SYBIL-2008-257.pdf> pada Senin, 17 November 2014.

⁵⁶ CPF. Luhulima, *Permasalahan Batas Laut....*, hlm.11

⁵⁷ Li Tan Hsien, "Case Concerning Sovereignty", hlm, 258

pihak lain yang ingin mengadakan penelitian ilmiah di wilayah tersebut, dan lain sebagainya.⁵⁸

Segala tindakan yang dilakukan oleh Singapura tersebut menunjukkan bahwa Singapura merupakan negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah Pulau Pedra Branca. Sementara, Malaysia tidak melakukan protes apapun terkait dengan tindakan okupasi efektif yang dilakukan oleh Singapura sejak tahun 1851.

Bukti sejarah lain yang memperkuat klaim Singapura atas Pulau Pedra Branca adalah bukti korespondensi antara J. D Higham sebagai perwakilan *Colonial Secretary of Singapore* kepada *British Adviser* dan *Chief Secretary of Federation of Malaya* pada tahun 1953. Dalam surat yang dibuat pada 15 Juni 1953, J. D Higham menanyakan kejelasan tentang Pulau Pedra Branca yang merupakan tempat berdirinya mercusuar Horsburgh. Untuk menanggapi surat itu, *Acting State Secretary of Johor* mengirimkan surat balasan pada tanggal 21 September 1953, dan menyatakan dengan jelas "... the Johor Government does not claim ownership of Pedra Branca."⁵⁹

Fakta lainnya yang menunjukkan bahwa Malaysia tidak melakukan klaim atas kepemilikan Pedra Branca adalah peta-peta yang dikeluarkan Malaysia pada tahun-tahun sebelum 1979. Pada tahun 1962, Federasi Malaysia menerbitkan dua buah peta yang semuanya menunjukkan Pedra Branca berada di bawah kedaulatan Singapura. Begitu juga pada tahun 1965, ketika Singapura terpisah dari Federasi Malaysia, serta pada tahun 1974 dan 1975 Malaysia juga masih menerbitkan peta yang menggambarkan Pedra Branca sebagai milik Singapura.⁶⁰

⁵⁸ S. Jayakumar dan Tommy Koh, *Pedra Branca: The Road to.....*, hlm. 11

⁵⁹ S. Jayakumar dan Tommy Koh, *Pedra Branca: The Road to.....* hlm 11-12

⁶⁰ S. Jayakumar dan Tommy Koh, *Pedra Branca: The Road to.....*, hlm 16-17

Malaysia memiliki pendapat lain sehubungan dengan kepemilikan Pulau Pedra Branca. Malaysia berkeyakinan Pedra Branca bukanlah *terra nullius*, karena kepemilikannya secara historis ada di bawah kekuasaan Kesultanan Johor.⁶¹ Malaysia menegaskan bahwa Traktat Crawford tahun 1824 menandai transfer kedaulatan dari Johor kepada East India Company atas Singapura bersama dengan kepulauan dan bebatuan karang yang secara geografis terletak dalam jarak 10 mil dari Singapura. Berdasarkan traktat tersebut maka tidak mungkin Pulau Pedra Branca yang terletak sejauh 25,5 mil laut dari Singapura (berdasarkan perhitungan Malaysia) juga ikut menjadi wilayah Singapura.⁶²

Lebih lanjut, terkait dengan pembangunan dan pengembangan Mercusuar Harsborough, Malaysia merasa mercusuar tersebut hanya dapat dibangun setelah otoritas Inggris pada masa itu menerima ijin dari Kesultanan Johor yang merupakan pemilik Pulau Pedra Branca sejak tahun 1844.⁶³ Selain itu, pendirian mercusuar tersebut juga murni dianggap tidak ada hubungannya dengan kedaulatan, melainkan hanyalah kepentingan navigasi semata. Malaysia juga menyatakan bahwa Singapura sengaja menyembunyikan surat Gubernur Butterworth yang pada tahun 1844 meminta ijin kepada Sultan dan Temenggong Johor untuk mendirikan mercusuar di Pedra Branca.⁶⁴

Selama kurun waktu 14 tahun sejak mulai pertama kali muncul masalah tentang kepemilikan Pulau Pedra Branca, isu kedaulatan atas pulau tersebut menjadi ganjalan bagi hubungan bilateral antara Singapura dan Malaysia. Singapura melakukan serangkaian pendekatan dengan berkorespondensi dengan Malaysia dan mengirimkan bukti-bukti

⁶¹ Li Tan Hsien, "Case Concerning Sovereignty", hlm. 258

⁶² Li Tan Hsien, "Case Concerning Sovereignty", hlm. 258

⁶³ Victor Prescott dan Clive Schofield, *The Maritime Political Boundaries of The World Second Edition*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2005), hlm.273

⁶⁴ Li Tan Hsien, "Case Concerning Sovereignty", hlm. 259

dokumen legal yang memperkuat argumentasinya. Singapura juga meminta Malaysia untuk saling bertukar dokumen yang menjadi dasar klaim mereka agar kedua belah pihak dapat saling menganalisa kelebihan dan kekurangan argumentasi masing-masing pihak terkait kasus ini.⁶⁵ Serangkaian pembicaraan antara dua negara juga dilakukan pada kurun waktu tahun 1993-1994. Di tengah-tengah putaran pertama perundingan bilateral antara kedua negara, pada tanggal 6 Februari 1993 isu mengenai status kepemilikan dua fitur di sekitar Pedra Branca, yaitu Middle Rocks dan South Ledge mulai dimunculkan oleh Singapura.⁶⁶

Oleh karena negosiasi bilateral yang dilaksanakan sejak tahun 1993 tidak membuahkan hasil yang baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, Malaysia dan Singapura akhirnya sepakat untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Singapura sebenarnya sudah mengusulkan untuk menyerahkan masalah ini ke ICJ sejak tahun 1989, akan tetapi baru disetujui oleh Malaysia pada tahun 1994. Pada Februari 2003 keduanya menandatangani *special agreement* untuk menyerahkan sengketa kepemilikan Pulau Pedra Branca ke ICJ, dan baru pada 24 Juli 2003 ICJ menerima pemberitahuan mengenai *special agreement* tersebut.⁶⁷ Proses persidangan berlangsung dalam kurun waktu tahun 2004 - 2005, dan proses *oral hearing* dilaksanakan pada bulan November 2007.

Enam bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2008 ICJ keluar dengan keputusan: 1) kepemilikan Pulau Pedra Branca ada di bawah kedaulatan Singapura atas dasar *effective occupation* yang dilakukan Singapura atas pulau tersebut; 2) kepemilikan atas Middle Rocks tetap berada di tangan Malaysia, karena tidak ada bukti-bukti

⁶⁵ S. Jayakumar dan Tommy Koh, *Pedra Branca: The Road to.....*, hlm. 20

⁶⁶ Li Tan Hsien, "Case Concerning Sovereignty", hlm. 258

⁶⁷ Li Tan Hsien, "Case Concerning Sovereignty", hlm. 258

yang menyatakan adanya perpindahan kepemilikan Middle Rock dari Malaysia ke Singapura; 3) kepemilikan atas South Ledge dinyatakan jatuh pada negara yang perairannya mencakup di mana South Ledge berada. Argumentasi lebih lanjut yang disampaikan oleh Singapura dan Malaysia dalam persidangan serta proses pengambilan keputusan oleh ICJ dapat dilihat dalam dokumen yang dipublikasi oleh ICJ dengan judul “Case Concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)”.⁶⁸

3.3. Evaluasi atas Penyelesaian Sengketa Dua Pulau Sipadan-Ligitan dan Pulau Pedra Branca

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab 2 bahwa ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian, keamanan, dan kestabilan di wilayah regional. ASEAN terbentuk bukan hanya semata-mata karena adanya kedekatan geografis antara negara-negara anggotanya. Dengan dibentuknya ASEAN diharapkan negara-negara anggota ASEAN dapat memiliki rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan yang sama, dan saling terhubung baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas, maka ASEAN harus memiliki sebuah mekanisme yang digunakan untuk mengelola atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang kemungkinan muncul di antara negara-negara anggota. Masalah perbatasan merupakan salah satu masalah yang paling mungkin menimbulkan sengketa di antara negara anggota ASEAN, mengingat negara-negara anggota ASEAN saling bertetangga satu sama lain.

Pada dasarnya setiap negara yang terlibat dalam sengketa, bebas memilih sendiri mekanisme apa yang akan digunakan dalam

⁶⁸ Diakses dari <http://www.icjci.org/docket/files/130/14492.pdf?PHPSESSID=e5dc0baf91086da004883db261c90796>

menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.⁶⁹ Akan tetapi, ASEAN telah mengamanatkan bahwa prioritas utama dalam penyelesaian sengketa yang harus diambil oleh anggota-anggotanya adalah penyelesaian dengan cara-cara damai, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 (1) Piagam ASEAN 2007:


“Member States shall endeavour to resolve peacefully all disputes in a timely manner through dialogue, consultation and negotiation.”⁷⁰

Secara garis besar mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dalam ASEAN diatur dalam Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) 1976 Bab IV Pasal 13 – 17, dan Piagam ASEAN 2007 Bab VIII Pasal 22 – 28. Khusus untuk perselisihan di bidang ekonomi masih terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang tertuang dalam Protokol Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (1996) dan *Protocol for Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (EDSM). Mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam TAC 1976 dan Piagam ASEAN dapat dilihat dalam skema di bawah ini.

⁶⁹ Dewa Gede Sudika Mangku, “Suatu Kajian Umum Tentang Sengketa Internasional Termasuk dalam Tubuh ASEAN”, *Perspektif*, Volume XVII, No. 3, September 2012, hlm. 150-151

⁷⁰ Walter Woon, *The ASEAN Charter Dispute Settlement Mechanism*, hlm. 3, diakses dari <http://www.aseanlawassociation.org/10GAdocs/Singapore2.pdf> pada 17 November 2014

Skema 3.1 Tahapan Penyelesaian Sengketa dalam ASEAN menurut TAC dan Piagam ASEAN



Sumber: Skema adalah hasil modifikasi dari skema besar milik Tim Perbatasan P2P-LIPI (2011-2013)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam Pasal 13 - 17 Bab IV TAC 1976 yang juga direpetisi pada Pasal 22 - 28 Bab VIII Piagam ASEAN 2007 terdapat tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa. *Pertama*, masing-masing negara anggota harus menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan dan memilih cara-cara damai dan yang bersifat *friendly negotiation*, dapat berupa negosiasi, dialog, ataupun konsultasi (TAC Bab IV Pasal 13). Dalam hal ini yang dikedepankan adalah proses penyelesaian sengketa secara bilateral.

Kedua, ASEAN memiliki mekanisme *High Council* yang terdiri dari satu perwakilan tingkat menteri dari masing-masing negara anggota. *High Council* dapat merekomendasikan penyelesaian melalui jasa baik (*good offices*), mediasi, *inquiry or conciliation* kepada pihak yang bersengketa (TAC Bab IV pasal 15).


Ketiga, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui dua cara yang sudah disebutkan di atas, maka negara-negara yang bersengketa diperbolehkan menggunakan mekanisme yang tertuang dalam Piagam PBB Pasal 33 (1) (TAC Bab IV pasal 17). Dengan demikian dapat dilihat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di dalam ASEAN sendiri membuka jalan untuk digunakannya ketentuan atau mekanisme yang ada dalam Piagam PBB atau dalam ketentuan hukum internasional. Akan tetapi, para pihak harus terlebih dahulu mengupayakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah disediakan oleh ASEAN baik dalam TAC maupun dalam Piagam ASEAN.⁷¹

Dalam dua kasus sengketa perbatasan yang telah dibahas di atas, yaitu sengketa antara Indonesia - Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan, dan sengketa antara Singapura - Malaysia tentang Pulau Pedra Branca, pihak-pihak yang bersengketa memilih untuk

⁷¹ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara.....*, hlm. 188

menyerahkan penyelesaian kasus sengketa kepada ICJ. Keputusan untuk menyerahkan kasus sengketa mereka kepada ICJ diambil setelah terlebih dahulu melalui proses negosiasi bilateral yang berlangsung dalam waktu lama. Mekanisme yang digunakan baik dalam sengketa Pulau Sipadan – Ligitan maupun dalam kasus sengketa Pedra Branca secara umum dapat digambarkan dalam skema di bawah ini.

Skema 3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ligitan – Sipadan dan Pedra Branca



Sumber: Skema adalah hasil modifikasi dari skema besar milik Tim Perbatasan P2P-LIPI (2011-2013)

Dari skema di atas dapat dilihat bahwa pada alur pertama, mekanisme yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah dengan melakukan penyelesaian secara bilateral (*friendly negotiation*). Hal ini sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh ASEAN yang menuntut negara-negara anggotanya untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa (TAC 1976

Bab IV Pasal 13).⁷². Permasalahan kedaulatan adalah masalah yang sensitif dan memiliki implikasi politik yang cukup luas, dan diharapkan lebih mudah diselesaikan secara bilateral.⁷³

Penyelesaian yang digunakan dalam negosiasi bilateral merupakan cara-cara penyelesaian secara politis. Melalui mekanisme *friendly negotiation* (negosiasi, dialog, dan konsultasi) yang berlangsung cukup lama dan alot ini, sesungguhnya menunjukkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa terikat kuat pada cara-cara ASEAN yang intinya menekan sengketa dari konflik terbuka atau perang. Peran ASEAN cukup besar dalam mendorong pemanfaatan mekanisme *friendly negotiation* secara bilateral.

Alur selanjutnya yang dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa ketika tahap perundingan secara bilateral tidak membuahkan hasil adalah membawa kasus sengketa ke tingkat internasional (ICJ). Skema 2 menunjukkan bahwa sebenarnya ada tahap yang dilompati, yaitu mekanisme *High Council* ASEAN. Mekanisme *High Council* hanya dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang bersengketa setuju untuk menyerahkan masalahnya pada *High Council*.⁷⁴ Baik dalam kasus Sipadan - Ligitan ataupun Pedra Branca, pemanfaatan mekanisme *High Council* tidak dilakukan sama sekali. Tidak berfungsinya mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN dengan menggunakan *High Council* ini yang sering dikritisi oleh banyak pihak, sehingga kemudian menghasilkan kesimpulan umum bahwa mekanisme ASEAN secara keseluruhan tidak berfungsi sama sekali di dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. Di bawah ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai analisis kritis dan evaluasi

⁷² Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara.....*, hlm. 12

⁷³ CPF. Luhulima, *Permasalahan Batas Laut.....*, hlm.14

⁷⁴ Walter Woon, *The ASEAN Charter Dispute Settlement Mechanism*, hlm. 3

mekanisme penyelesaian sengketa pada kasus Sipadan - Ligitan dan kasus Pedra Branca.

3.3.1 Evaluasi atas Kasus Sipadan-Ligitan

Pada kasus Sipadan - Ligitan, dalam perundingan tahun 1969 kedua negara tidak mencapai kesepakatan dalam menentukan delimitasi di Laut Sulawesi di mana Pulau Sipadan dan Ligitan berada, namun kedua negara berhasil melakukan delimitasi Landas Kontinen di Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut China Selatan pada 22 September 1969.⁷⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, kedua negara menyetujui sebuah *treaty* pada 27 Oktober 1969, dan saling bertukar ratifikasi pada 7 November 1969. Dengan adanya perjanjian ini, mereka setuju tentang kesepakatan landas kontinen di Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut China Selatan. Namun, perjanjian ini tidak mencakup delimitasi landas kontinen di Laut Sulawesi.

Tahun 1979 Malaysia mengeluarkan sebuah peta baru yang memasuk Sipadan-Ligitan dan Batu Puteh. Tindakan unilateral Malaysia ini tentunya menimbulkan protes dari Indonesia dan Singapura. Indonesia di bawah Presiden Suharto melontarkan penolakan secara formal terhadap peta Malaysia yang dilayangkan ke Perdana Menteri Datuk Hussein Onn, dan mendiskusikannya pada 26 Maret 1980.⁷⁶ Presiden Suharto, kemudian, sempat melakukan 3 kali pertemuan berturut-turut dengan Perdana Menteri Malaysia yang baru, Mahathir Muhamad pada tahun 1992, 1993, 1994. Sejak saat itu, upaya penyelesaian masalah secara bilateral terus menerus ditingkatkan melalui pertemuan tingkat teknis seperti *Senior Official, Joint Commision*,

⁷⁵ Asri Salleh, Che Hamdan Che Mohd Razali and Kamaruzaman Jusoff, "Malaysia's policy towards its 1963 - 2008 territorial Disputes", *Journal of Law and Conflict Resolution*, Vol. 1(5), October, 2009, hlm. 107-116.

⁷⁶ Asri Salleh, Che Hamdan Che Mohd Razali and Kamaruzaman Jusoff, "Malaysia's policy.....", hlm. 110.

dan *Join Working Group* (JWG).⁷⁷ Masing-masing Kepala Negara juga menunjuk wakil-wakil khusus/ *introlocutor* untuk menjajagi peluang penyelesaian masalah. Namun, upaya yang dilakukan JWG ataupun wakil-wakil khusus tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun.

Pada 14 September 1994, Malaysia mengusulkan ke Indonesia agar sengketa ini diajukan ke tingkat internasional, yaitu Mahkamah Internasional (ICJ). Indonesia, khususnya Mochtar Kusumaatmadja menentang pelibatan pihak ketiga dalam masalah sengketa di ASEAN. Meskipun keanggotaan ASEAN saat itu masih berjumlah 5 negara, Mochtar Kusumaatmadja merasa akan lebih baik jika permasalahan antarnegara anggota ASEAN diselesaikan melalui Dewan Tinggi (*High Council*) seperti yang tercantum dalam TAC 1979 milik ASEAN. Namun, usulan ini ditolak oleh Malaysia.

Oleh karena perundingan bilateral pun mengalami jalan buntu, akhirnya pada bulan Oktober 1996 kedua pimpinan negara, akhirnya, menyetujui sengketa dibawa ke ICJ. Pada 2 November 1998, kedua pihak menyerahkan berkas-berkas ke ICJ, dan 4 tahun kemudian tepatnya 17 Desember 2002, ICJ mengumumkan sengketa dimenangkan oleh pihak Malaysia dengan 16 suara banding 1 suara.

Tabel 3.1 Kronologi Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Tahun	Peristiwa Sipadan – Ligitan	Tahun	Peristiwa Pedra Branca
1969	Kasus sengketa Pulau Ligitan dan Sipadan muncul pertama kali pada perundingan mengenai batas landas kontinen antara Indonesia dan	1979	Awal munculnya sengketa atas Pulau Pedra Branca yang dipicu oleh tindakan unilateral Malaysia yang menerbitkan peta pada tanggal 21 Desember 1979

⁷⁷ Pailah, *Archipelagic State.....* hlm. 40

	Malaysia di Kuala Lumpur pada 9-12 September 1969.		dengan memasukkan Pulau Pedra Branca sebagai bagian dari wilayahnya.
1979	Malaysia menerbitkan peta yang mencantumkan Pulau Ligitan dan Sipadan sebagai miliknya.	1980	Singapura mengeluarkan protes secara resmi untuk Malaysia pada tanggal 14 Februari 1980 sebagai reaksi atas peta yang dikeluarkan Malaysia
1989	Pembahasan sengketa oleh Presiden RI Soeharto dan PM Malaysia Mahathir Muhammad di Yogyakarta. Perundingan bilateral berlanjut pada tahun 1991, dan 1994 di mana semua proses mengalami jalan buntu. Proses dialog bilateral dan <i>friendly negotiation</i> berlangsung hingga kurun waktu 8 tahun.	1989	Singapura mengusulkan untuk menyelesaikan sengketa atas Pulau Pedra Branca dengan menggunakan mekanisme ICJ, tetapi ditolak oleh Malaysia.
1997	Malaysia dan Indonesia menandatangani “ <i>Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice on the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan</i> ” di Kuala Lumpur pada tanggal 31 Mei 1997.	1993	Proses perundingan antara Singapura dan Malaysia. Pada tanggal 6 Februari 1993, Singapura mulai memunculkan isu tentang kepemilikan Middle Rocks dan South Ledge. Pada tahun 1994 Malaysia akhirnya menyetujui usulan untuk membawa kasus ini ke ICJ. Proses perundingan bilateral berlangsung

Buku ini tidak diperjualbelikan.

			dalam kurun waktu 1 tahun.
1998	Kesepakatan khusus yang telah disetujui kemudian diserahkan secara resmi kepada ICJ pada 2 November 1998	1998	Kedua belah pihak menyetujui teks <i>Special Agreement</i> untuk membawa kasus sengketa Pedra Branca ke ICJ.
2000	Proses persidangan di ICJ yang terdiri dari <i>written pleadings</i> dan proses <i>oral hearing</i> berlangsung sampai dengan Juni 2002.	2003	<i>Special Agreement</i> yang sudah disetujui pada 1998 baru ditandatangani di Putrajaya, Malaysia pada 6 Februari 2003. Pemberitahuan secara resmi mengenai <i>special agreement</i> tersebut baru diterima ICJ pada 24 Juli 2003.
2002	Pada tanggal 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan putusan Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan milik Malaysia dengan dasar asas <i>effectivités function</i> .	2004	Proses persidangan di ICJ yang terdiri dari <i>written pleadings</i> dan proses <i>oral hearing</i> berlangsung sampai dengan November 2007.
		2008	Keputusan ICJ atas kasus Pedra Branca dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2008 dengan kepemilikan Pedra Branca yang jatuh ke tangan Singapura.

Sumber: Dibuat oleh Tim Perbatasan ASEAN,P2P-LIPI, 25 November, 2014

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Berikut ini dipaparkan beberapa analisis kritis atas sengketa Sipadan-Ligitan:

1. Pada kenyataannya, Malaysia bermasalah dengan hampir semua perbatasan negara anggota ASEAN, sehingga Malaysia tidak bersedia menggunakan mekanisme *High Council* untuk menyelesaikan sengketa. Kalau melihat tahapan dalam Mekanisme ASEAN (Skema 2), tahapan melalui *High Council* (tahap ke-2) dilalui untuk lanjut ke tahap ke-3 yaitu ke mahkamah internasional. Malaysia menolak penggunaan *High Council*, sedangkan Indonesia tidak menolak sikap Malaysia, bahkan cenderung mendukung kuat sikap Malaysia itu untuk membawa sengketa ke mahkamah internasional. Sikap Indonesia didukung dengan perhitungan bahwa apabila sengketa ini dibawa ke *High Council*, maka hanya Laos yang bisa menjadi anggota *High Council*, karena keanggotaan *High Council* mensyaratkan keanggotaannya berupa perwakilan negara-negara anggota setingkat menteri yang tidak terlibat dalam sengketa. Selain itu, anggota *High Council* harus berasal dari lebih dari satu negara anggota. Akan sulit bagi Malaysia untuk mencari anggota *High Council* yang objektif. Ini adalah kasus pertama dalam ASEAN yang mencoba menggunakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN, dan tahap ke-2 dilaluinya, langsung menuju tahap ke-3 yaitu menggunakan mekanisme damai PBB (Pasal 33 ayat 1). Dengan demikian, apakah ini bisa disebut dengan kegagalan ASEAN didalam menyelesaikan sengketa perbatasan, hanya karena tidak memanfaatkan mekanisme tahap ke-2? Kalau kita melihat pada Tabel 1 dengan kasus Sipadan-Ligitan yang proses *friendly negotiation* nya memakan waktu 8 tahun terkesan proses bilateralnya begitu alot dan panjang. Ini juga mengesankan

- bahwa pemanfaatan tahap ke-1 selalu menjadi penekanan dalam menyelesaikan sengketa antar mereka .
2. Waktu 10 tahun terhitung dari munculnya sengketa 1969 hingga terbitnya peta Malaysia 1979 diinterpretasikan secara berbeda oleh kedua pihak. Menurut Indonesia, keputusan status quo atas Sipadan-Ligitan berarti Malaysia harus menghentikan segala aktivitasnya di kedua pulau itu. Namun menurut Malaysia, status quo itu berarti Malaysia tetap melakukan kegiatan sebagaimana sebelumnya di kedua pulau itu. Yang perlu dipertanyakan adalah mengapa definisi status quo yang disepakati oleh kedua belah pihak terkesan lemah dan tak jelas. Sehingga ini menimbulkan dualisme interpretasi antara Indonesia dan Malaysia.
 3. Hal penting lainnya ialah mengapa ketika Malaysia menerbitkan peta 1979 secara sepihak, Indonesia tidak juga menerbitkan peta versi Indonesia sebagai “counteraction” terhadap Malaysia. Apabila Indonesia melakukan itu bisa saja akan memberikan efek tekan ke Malaysia untuk berpikir ulang atas pemberlakuan sepihak peta 1979. Kenyataannya, Indonesia tidak melakukan “counteraction” itu, dan ini dipandang oleh Malaysia sebagai “persetujuan” Indonesia atas peta Malaysia itu. Dengan demikian, peta 1979 ini masih dipakai oleh Malaysia sebagai rujukan didalam penyelesaian masalah blok Ambalat yang sedang berlangsung di Laut Sulawesi antara Malaysia-Indonesia. Ini akan menjadi ganjalan bagi kedua negara di dalam mengelola perairan di laut Sulawesi.
 4. Ada benarnya atas apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya diselesaikan di tingkat *High Council* (tahap ke-2 TAC 1976), dan tidak melibatkan pihak ketiga (ICJ) dalam kasus Sipadan-

Ligitan. Ini benar apabila dilihat dari sisi hukum dari sebuah traktat yang bersifat *binding* dan memiliki sanksi. Namun, dalam implementasinya, TAC 1976 tidak memberlakukan sanksi bagi negara anggotanya, karena terbentur pada prinsip *non interference* yang berlaku di dalam ASEAN.

3.3.2 Evaluasi atas Kasus Pedra Branca

Hal yang sama juga terjadi pada kasus Pedra Branca. Setelah muncul permasalahan pertama kali pada tahun 1979, pemerintah Singapura dan Malaysia kemudian saling bertukar korespondensi dan melakukan pertemuan bilateral untuk membahas masalah ini. Meskipun pada akhirnya negosiasi bilateral antara keduanya juga menemui jalan buntu, sama seperti dialog bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Kasus sengketa kepemilikan Pedra Branca pun akhirnya juga diserahkan kepada ICJ pada bulan Juli 2003 (lihat pada Tabel 3.1).

Beberapa pemikiran kritis terkait penyelesaian sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, dari dua contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa setelah melalui proses negosiasi bilateral yang tidak menemukan jalan keluar, alur mekanisme penyelesaian sengketa selanjutnya yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa justru melompati mekanisme *High Council* ASEAN, dan langsung membawa sengketa ke taraf Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN sepertinya enggan menggunakan penyelesaian yang bersifat politis dalam mekanisme ASEAN, dan lebih memilih untuk mencari penyelesaian secara hukum yaitu dengan menyerahkan sengketa kepada ICJ. Baik Malaysia maupun Singapura menginginkan kepastian hukum (ICJ)

dalam penyelesaian sengketa Pedra Branca daripada penyelesaian politis melalui mekanisme ASEAN. Hal ini terlihat dari upaya melalui *friendly negotiation* yang hanya berlangsung selama 1 tahun (1993-1994). Selain itu, jauh sebelumnya pihak Singapura sudah mengusulkan untuk membawa sengketa ini ke tingkat internasional (ICJ). Hal ini membuktikan bahwa Singapura sesungguhnya lebih menginginkan penyelesaian hukum sejak dini.

2. Apabila melihat pada Tabel 1 tentang kasus Pedra Branca, proses penandatanganan kesepakatan khusus (*special agreement*) antara Malaysia dan Singapura memakan waktu cukup lama yaitu dari tahun 1998 sampai 2003. Penandatanganan yang dilakukan pada tahun 2003 ini berlangsung 2 bulan setelah Keputusan ICJ tentang kasus Sipadan-Ligitan yang dimenangkan Malaysia diumumkan. Jadi keputusan ICJ tentang Sipadan-Ligitan ini kurang lebih memberi pengaruh “moril” bagi Malaysia untuk melanjutkan kasus Pedra Branca ke tingkat ICJ.
3. Pulau Pedra Branca yang semula diklaim sebagai milik Singapura versus Malaysia, pada akhirnya tidak menjadi satu-satunya pulau yang diklaim oleh Singapura. Singapura juga memasukkan dua pulau lainnya, yaitu Middle Rock dan South Ledge ke dalam tuntutan yang diajukan ke ICJ. Singapura menganggap bahwa kepemilikan atas dua pulau itu melekat pada Pulau Pedra Branca. Jika melihat pada keputusan ICJ yang menetapkan Singapura hanya mendapatkan Pedra Branca, dan Malaysia mendapat Middle Rock, ini membuktikan bahwa argumentasi Singapura atas kesatuan dua pulau yang melekat pada Pedra Branca itu lemah. Ini membuktikan bahwa dalil kedekatan geografis (Pedra Branca

dengan Middle Rock dan South Ledge) tidak menjamin status kepemilikan secara hukum. Demikian pula, Pedra Branca yang secara geografis lebih dekat ke Malaysia tidak menjamin bahwa ini menjadi milik Malaysia.

3.4 Penutup

Terdapat hal yang menarik dari semua proses penyelesaian sengketa dari dua contoh kasus di atas, yaitu bahwa meskipun timbul sengketa antarnegara anggota ASEAN, tetapi mereka tetap menunjukkan itikad baik (*good faith*) dalam menyelesaikan sengketanya. Baik dalam kasus Sipadan - Ligitan, ataupun kasus Pedra Branca, keduanya tidak memunculkan adanya suatu atmosfer sengketa yang diiringi dengan situasi panas antar kedua negara, baik sebelum maupun sesudah pengajuannya ke tingkat internasional. Isu sengketa perbatasan tetap menjadi ganjalan dalam hubungan bilateral antarnegara yang bersengketa. Namun, masing-masing negara juga menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kedamaian regional sebagaimana tujuan didirikannya ASEAN. Dengan adanya ASEAN, masing-masing pihak bersedia menahan diri untuk tidak mengambil jalan penyelesaian yang mengarah pada kekerasan hingga menuju konflik terbuka, dan mengusahakan cara-cara penyelesaian yang damai untuk menyelesaikan masalah.

Dari segi mekanisme penyelesaian yang dipilih oleh negara-negara yang bersengketa, dapat dilihat bahwa penyelesaian secara bilateral tetap merupakan pilihan pertama bagi mereka. Permasalahan kedaulatan adalah isu yang sensitif. Maka dari itu, pihak-pihak yang bersengketa akan terlebih dahulu mengusahakan penyelesaian secara politis melalui dialog dan negosiasi bilateral. Kecenderungan yang terjadi apabila penyelesaian secara bilateral tidak membuahkan hasil adalah mencari penyelesaian secara hukum dengan membawa

permasalahan ke tingkat internasional, yaitu ICJ. Dengan menyerahkan permasalahan ke ICJ, maka selesailah sudah usaha penyelesaian secara politis yang diusahakan oleh negara-negara yang bersengketa.

Keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Maka dari itu, pihak-pihak yang menyerahkan sengketa untuk diselesaikan oleh ICJ harus menerima dan mematuhi keputusan apapun yang dihasilkan oleh ICJ. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan, yaitu mengurangi kemungkinan adanya adu kekuatan dan adu senjata, karena cara-cara penyelesaian yang digunakan dalam ICJ bersifat damai dan tanpa menggunakan kekerasan.

Sementara itu, pengajuan sengketa ke tingkat internasional seperti pada ICJ bukan merupakan tempat akhir dari masalah garis perbatasan yang belum selesai. Keputusan yang diberikan oleh ICJ hanya memutuskan kepemilikan atas pulau-pulau yang menjadi sengketa. Pada kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, hasil keputusan ICJ hanya menentukan kepemilikan legal atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, namun tidak menentukan dan tidak menetapkan garis perbatasan antara wilayah Malaysia dan Indonesia di Laut Sulawesi. Sehingga, kedua negara ini masih menyisakan masalah mengenai garis perbatasan di Laut Sulawesi terkait dengan batas landas kontinen yang saling tumpang tindih.

Permasalahan yang sama juga terjadi pada kasus Pedra Branca. Keputusan ICJ hanya menentukan status kepemilikan atas Pulau Pedra Branca dan Middle Rocks, sementara status kepemilikan South Ledge tidak diputuskan dengan jelas jatuh ke tangan siapa. ICJ hanya menyebutkan bahwa kepemilikan atas South Ledge jatuh ke negara yang wilayah perairannya mencakup di mana South Ledge berada. Oleh sebab itu, Malaysia dan Singapura juga masih memiliki tugas untuk melakukan delinasi di wilayah perairan di sekitar Pulau Pedra Branca

untuk kemudian digunakan sebagai dasar memutuskan status kepemilikan South Ledge. Dalam masalah ini, Indonesia juga perlu dilibatkan dalam pembicaraan, mengingat Indonesia juga memiliki klaim atas wilayah perairan yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.⁷⁸

Penyerahan sengketa ke ICJ memang masih sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh ASEAN, baik dalam TAC 1976 ataupun dalam Piagam ASEAN 2007. Namun, di sisi lain, ini memperlihatkan bahwa sebenarnya apa yang diinginkan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan sengketa adalah penyelesaian yang bersifat hukum. Mengapa mekanisme *High Council* ASEAN tidak pernah digunakan dan cenderung diabaikan? Prinsip dasar yang dianut ASEAN adalah prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Masing-masing negara anggota tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri anggota yang lain.

Berdasarkan prinsip tersebut, *High Council*, yang anggotanya merupakan perwakilan negara-negara anggota ASEAN sendiri, dianggap kurang memiliki wewenang untuk memberikan keputusan yang bersifat mengikat bagi negara-negara yang bersengketa. Selain itu, penyelesaian yang ada di dalam tubuh ASEAN melalui *High Council* masih bersifat politis, dan hasil keputusan yang dikeluarkan juga dianggap masih dapat dipertanyakan, karena dianggap masih ada ICJ yang memiliki otoritas hukum tertinggi. Dengan diabaikannya mekanisme *High Council* oleh negara-negara anggota ASEAN, sebenarnya justru menunjukkan bahwa ASEAN masih lemah dalam hal menyelesaikan sengketa internalnya sendiri. Meskipun demikian, keberadaan ASEAN tetap menjadi penting sebagai penjaga kestabilan keamanan dan kedamaian di wilayah Asia Tenggara.

⁷⁸ Li Tan Hsien, "Case Concerning Sovereignty...", hlm. 262

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Saru. 2014. *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irewati, Awani dan Rosita Dewi. 2006. “Hubungan Indonesia-Malaysia dan Masalah Perbatasan Wilayah Laut”, dalam Irewati, Awani (ed.), 2006. *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia – Malaysia di Laut Sulawesi*. Jakarta: LIPI Press.
- International Court of Justice, *Case concerning Sovereignty Over Pulau Sipadan and Ligitan (Indonesia/Malaysia)*, Vol 1, 2 November 1999.
- International Court of Justice, *Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)*, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 17 Desember 2002.
- Jayakumar, S. dan Tommy Koh. 2009. *Pedra Branca: The Road to the World Court*. Singapura: NUS Press.
- Luhulima, CPF. 2006. “Kasus Sipadan – Ligitan Sebagai Satu Pembelajaran Bagi Penyelesaian Sengketa di Laut Sulawesi”, dalam Irewati, Awani (ed.). 2006. *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia- Malaysia di Laut Sulawesi*. Jakarta: LIPI Press
- Luhulima, CPF. 1990. “Permasalahan Batas Laut Antarnegara ASEAN dan Saran Penyelesaian”, dalam Seminar Sehari ZOPFAN dan *Kerja sama Maritim di Asia Tenggara*. Jakarta.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. “Suatu Kajian Umum Tentang Sengketa Internasional Termasuk dalam Tubuh ASEAN”, *Perspektif* Volume XVII, No. 3, September 2012: 150-151.
- Pailah. 2007. *Archipelagic State Tantangan dan Perubahan Maritim*. Manado: Klub Studi Perbatasan.

Prescott, Victor, dan Clive Schofield. 2005. *The Maritime Political Boundaries of The World Second Edition*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.

Salleh, Asri, et. Al., 2009. "Malaysia's Policy Towards Its 1963 - 2008 Territorial Disputes", *Journal of Law and Conflict Resolution*, Vol. 1(5), Oktober: 107-116.

Internet

Li, Tan Hsien. 2008. "Case Concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)", dalam *Singapore Year Book of International Law*. 2008: 257-258, diakses melalui <http://law.nus.edu.sg/sybil/downloads/articles/SYBIL-2008/SYBIL-2008-257.pdf> pada Senin, 17 November 2014 pukul 13.45 WIB

Woon, Walter. *The ASEAN Charter Dispute Settlement Mechanism*, diakses melalui <http://www.aseanlawassociation.org/10GAdocs/Singapore2.pdf> pada 17 November 2014 pukul 13.46

BAB 4



Analisis Dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Thailand Dengan Empat Negara Tetangga (Malaysia, Myanmar Kamboja, dan Laos)



Agus R. Rahman

4.1 Pengantar

Thailand memiliki perbatasan daratnya sepanjang 5.463 km⁷⁹ dengan empat negara tetangganya yakni Myanmar, Malaysia, Kamboja, Laos, yang sekaligus semua negara ini merupakan negara ASEAN.⁸⁰ Perbatasan darat antara

⁷⁹Perbatasan darat antara Thailand dengan keempat negara tetangganya ini meliputi perbatasannya dengan Myanmar sepanjang 1.800 km, Malaysia sepanjang 506 km, Kamboja sepanjang 803 km, dan Laos sepanjang 1.754 km. Sebagai catatan, panjang perbatasan antara Thailand - Myanmar bervariasi menurut beberapa sumber. Ada yang menuliskan sepanjang 1.800 km (menurut “Basic Facts About Thailand”,); sepanjang 2.107 km (menurut “Basic Facts About Myanmar”, <http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/about.htm>, diakses 16 Desember 2014); sepanjang 2096 km (menurut “Union of Myanmar, the Length of Borders with Immediate Neighbouring Countries”, <http://www.networkmyanmar.org/images/stories/PDF2/hlamin.pdf> diakses pada 16 Desember 2014)

⁸⁰ASEAN dibentuk oleh lima negara pendiri pada tahun 1967 yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Keanggotaan ASEAN kemudian bertambah dengan masukkan Myanmar pada tahun 1997, Kamboja pada tahun 1999, dan Laos pada tahun 1997.

Thailand dengan Myanmar merupakan perbatasan darat yang terpanjang, sedangkan perbatasan sejenis antara Thailand dengan Malaysia menjadi perbatasan darat yang terpendek.

Secara historis, perbatasan internasional Thailand dengan keempat negara ini ditentukan oleh kekuatan Eropa yakni Inggris dan Perancis melalui penandatanganan serangkaian perjanjian antara Thailand (saat itu bernama Siam) dengan Inggris dan Perancis. Perjanjian Thailand-Inggris mengatur perbatasan antara wilayah Thailand dengan Myanmar dan Malaysia, sedangkan Perjanjian Thailand-Perancis mengatur perbatasan antara wilayah Thailand dengan Kamboja dan Laos.

Beberapa bagian perbatasan Thailand itu mengikuti fakta alamiah seperti Sungai Mekong (antara Thailand-Laos), Sungai Kolok (Thailand-Malaysia), dan Thailand-Myanmar (Sungai Salwen dan anak sungai Myawaddi). Sebagian besar perbatasan ini telah ditentukan pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20, atas dasar perjanjian yang “dipaksakan” terhadap Thailand dengan keempat negara tetangganya, baik oleh Inggris maupun Perancis. Dalam sejumlah wilayah, terutama perbatasan sepanjang perbatasan sebelah timurnya dengan Laos dan Kamboja masih dipertentangkan.

Perjanjian perbatasan itu menentukan garis batas antara Thailand dengan keempat wilayah jajahan ketika itu. Akan tetapi, setelah keempat wilayah jajahan itu mencapai kemerdekaannya, Thailand sepertinya berusaha keras untuk menegosiasikan kembali perbatasannya itu. Dalam hal ini, Thailand merasa bahwa perjanjian perbatasannya dengan kedua Negara Eropa itu dalam kondisi pemaksaan. Ketika itu, Thailand tidak dalam kondisi berunding dengan wakil rakyat dari negara bersangkutan, melainkan wakil dari daerah jajahan yang diperankan oleh dua negara Eropa itu.

Oleh karena itu, pasca kemerdekaan negara-negara ini lepas dari cengkeraman penjajahan Eropa merupakan momen terpenting dan strategis bagi Thailand untuk merundingkan kembali dengan keempat negara tersebut tentang perbatasan mereka. Sayangnya, posisi Thailand secara sepihak ini tidak dapat diterima oleh keempat negara tersebut, sehingga menimbulkan kondisi yang abu-abu dalam konteks hubungan bilateral antara Thailand dengan masing-masing negara tetangganya pada masa-masa berikutnya. Kondisi abu-abu ini justru berkontribusi pada peluang pecahnya sengketa perbatasan terutama ketika mereka menentukan demarkasi perbatasan yang belum jelas dan tuntas, dan/atau menerapkan suatu kebijakan nasional dari masing-masing negara.

Peta 4.1 Thailand dengan Negara-Negara Tetangga



Sumber: “Basic Facts About Myanmar”, <http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/about.htm>, diakses 16 Desember 2014.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dengan demikian, potensi sengketa perbatasan darat ini, kemudian dapat mengalir ke dua arah. Arah pertama adalah kondisi terkendali yang berarti potensi sengketa perbatasan dapat diredam sebagaimana “bara dalam sekam”, sehingga kondisinya seolah mengakui kondisi *status quo*. Arah kedua adalah kondisi *chaos* yang berarti potensi sengketa perbatasan mampu berubah menjadi pertempuran di daerah perbatasan yang disengketakan dengan melibatkan kekuatan militer.

Bagian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Thailand dengan keempat negara tetangganya yang sedang maupun telah berlangsung. Dalam mengemas sinyal negosiasi ulang perbatasannya dengan keempat negara tetangganya itu, Thailand menerapkan dua kebijakan pokok yaitu kebijakan bertetangga yang baik dan kebijakan perbatasan yang terbuka. Dua kebijakan ini menjadi pilar utama dalam kebijakan luar negeri Thailand dalam mengembangkan hubungan bilateral yang dikhususkan kepada empat negara tetangganya.

Selain itu, Thailand pun mengembangkan kebijakan pendukung untuk memperkuat dua kebijakan pokoknya, yaitu kebijakan pembentukan komisi bilateral dalam tiga sektor yaitu komisi bersama untuk hubungan bilateral (*joint cooperation committee*), komisi perbatasan umum (*general border commission*), dan komisi perbatasan bersama (*joint border committee*). Upaya evaluasi ini dilakukan dalam susunan penulisan sebagai berikut: 1) pengantar; 2) sekilas sengketa perbatasan Thailand dengan negara-negara tetangga dan evaluasinya; 3) penutup

4.2 Dua Kebijakan Pokok

Dalam hubungan internasional, pada umumnya, Thailand meletakkan landasan politik luar negerinya pada kebijakan yang bebas

untuk mencapai kepentingan nasional sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan keamanan. Dengan kata lain, politik luar negeri Thailand menandakan untuk memajukan ko-eksistensi damai sebagai sahabat kepada setiap negara yang menunjukkan niatan baik terhadap Thailand, yang terlepas dari perbedaan ideologi atau sistem politiknya, dengan prinsip non-interferensi dalam masalah-masalah internal, keadilan dan kesetaraan.⁸¹

Dengan kebijakan luar negeri seperti itu, pilihan Thailand dalam hubungan luar negeri pun disadari bersifat terbatas sepanjang serangkaian faktor determinan yang mempengaruhinya. Faktor-faktor determinan bersumber baik dalam negeri sendiri maupun luar negeri. Dalam konteks internasional, faktor determinan yang bersifat internasional itu satu diantaranya adalah rivalitas negara-negara besar terhadapnya seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.⁸² Sedangkan dalam konteks domestik, politik luar negeri Thailand ditentukan oleh faktor determinan di dalam negeri,⁸³ satu diantaranya adalah seringnya kudeta terhadap pemerintahan.⁸⁴

Akan tetapi, secara khusus dalam kaitan dengan keempat negara tetangganya, Thailand menerapkan dua kebijakan pokok dalam politik luar negerinya. *Pertama* adalah kebijakan bertetangga baik sebagai kebijakan luar negeri suatu negara kepada negara-negara yang berbatasan secara langsung, baik darat maupun laut, dengan menekankan prinsip non-interferensi dalam masalah-masalah domestik

⁸¹ Sarasin Viraphol, *Directions in Thai Foreign Policy*, Singapura: ISEAS, 1976, hlm. 1.

⁸² Lihat Pavin Chachavalpongpun, "Competing Diplomacies: Thailand amidst Sino-American Rivalry", *Southeast Asian Affairs*, Vol. 2011/1 (2011): 306-319.

⁸³ Sarasin Virophol, *Directions in Thai.....*, hlm. 50-56.

⁸⁴ Lihat Pavin Chachavalpongpun, "The Politics of International Sanctions: The 2014 Coup in Thailand", *Journal of International Affairs*, Vol. 68/1 (Fall, 2014): hlm. 169-185.

satu sama lain. Tujuan kebijakan bertetangga baik ini adalah memperkuat ikatan dengan keempat negara tetangga dan mendukung kerja sama dengan ASEAN dalam setiap cara.⁸⁵

Kedua adalah kebijakan perbatasan yang terbuka yang dipahami sebagai penguatan kembali kehadiran negara di perbatasan semata-mata untuk mengendalikan dan meminimalkan jaringan lalu lintas perbatasan.⁸⁶ Dengan konsep negara modern, perbatasan antarnegara atau internasional menegaskan simbol-simbol identitas dan pengawasan nasional, yang pada akhirnya mampu mengikat jaringan lalu lintas perbatasan yang melingkungi kehidupan penduduk di daerah perbatasan.⁸⁷

Dengan kebijakan perbatasan yang terbuka, Thailand mengembangkan kerja sama perbatasan baik dalam bidang politik keamanan dan militer maupun bidang ekonomi, sebagai kebijakan pendukung kedua kebijakan perbatasannya. Kebijakan pendukung dalam bentuk kerja sama perbatasan antara Thailand dengan keempat negara tetangganya itu menuntun semua pihak kepada pembentukan jalur atau mekanisme negosiasi formal untuk menangani perbatasan antara Thailand dengan keempat negara tetangganya. Mekanisme negosiasi formal ini meliputi komisi bersama untuk hubungan bilateral, komisi perbatasan umum, dan komisi perbatasan bersama.⁸⁸ Bahkan, Thailand selanjutnya menyadari bahwa saling ketergantungan ekonomi

⁸⁵ Sasarin Virophol, *Directions in Thai Foreign Policy.....*,

⁸⁶A.P. Cheater, "Transcedning the State?: Gender and Borderline Constructions of Citizenship in Zimbabwe," dalam Thomas M. Wilson dan Hastings Donnan, ed., *Border Identities: Nation and State in International Frontiers* (New York: Cambridge University Press, 1998), hlm. 191-214.

⁸⁷Kyoko Kusakabe, et.al., "Gendering Border Spaces: Impact of Open Border Policy between Cambodia-Thailand on Small-scale Women Fish Trader", *African and Asian Studies*, Vol. 7 (2008): hlm. 3.

⁸⁸ Ronald Bruce St John, "The Land Boundaries of Indochina: Cambodia, Laos and Vietnam", *Boundary and Territoty Briefing*, Vol. 2/6 (1998): hlm. 1-51.

antara Thailand dengan negara-negara tetangganya itu. Akibatnya, motif ini mendorong Thailand melancarkan skema *Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy* (ACMECS) untuk mendorong perdagangan dan investasi dengan keempat negara tetangganya.⁸⁹

4.3 Sekilas Sengketa Perbatasan Thailand dengan Negara Tetangga

Thailand masih menyimpan masalah garis perbatasannya dengan keempat negara tetangganya, terutama penentuan garis perbatasan dengan keempat negara tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta historis bahwa Thailand sudah menandatangani perjanjian perbatasan dengan pihak Inggris dan Perancis dalam konteks wilayah perbatasan yang dilihat (oleh Thailand) sebagai “pemaksaan” kedua negara Eropa ini kepadanya. Pilihan ini merupakan kebijakan Thailand agar terhindar dari niat negara-negara Eropa untuk menjajah daratan Thailand, yang ketika itu wilayah Burma (sebutan Myanmar saat itu) dan Malaysia sudah dikuasai oleh Inggris, sementara wilayah Kamboja dan Laos, dan sub-kawasan Indochina telah dikuasai oleh Perancis. Pada akhirnya, memang, Thailand terhindar dari penjajahan kedua negara Eropa tersebut, berkat sejumlah perjanjiannya dengan kedua negara Eropa.

Pasca kemerdekaan, Thailand memperlihatkan sikap untuk menihilkan perjanjian-perjanjian perbatasan yang dibuatnya dengan kedua negara Eropa. Selanjutnya, Thailand memberikan sinyal bahwa Thailand ingin menegosiasikan perbatasannya dengan keempat negara setelah mereka mencapai kemerdekaan. Satu alasan mendasar mengapa Thailand dahulu bernegosiasi dengan negara Eropa ini tidak lain

⁸⁹ Takao Tsuneishi, “Development of Border Economic Zones in Thailand: Expansion of Border Trade and Formation of Border Economic Zones”, *IDE Discussion Paper*, No. 153 (Mei, 2008): hlm. 1

karena dorongan strategi politiknya agar kedua negara Eropa itu tidak “masuk” ke wilayahnya. Karena itu, apabila sesudahnya, kemudian, Thailand ingin berunding ulang dengan empat negara ini, itu ditujukan untuk memperoleh kesepakatan baru antara dirinya dengan masing-masing negara tetangganya yang tidak lagi dibawah kekuasaan Eropa. Sayangnya, sinyal ini tampaknya tidak dapat diterima oleh keempat negara tetangganya. Dengan demikian, sejak awal, perbatasan Thailand dengan keempat negara tetangganya mengandung potensi sengketa perbatasan karena perbedaan sikap mengenai perjanjian-perjanjian perbatasan yang dilakukan oleh negara Eropa dengan Thailand.

Sebagai contoh dari potensi sengketa kemudian menjadi sengketa bisa dilihat antara Thailand dengan Kamboja terkait garis perbatasan yang menentukan keberadaan Candi Preah Vihear dan wilayah disekitarnya seluas 4,6 km². Lalu sengketa perbatasan antara Thailand dengan Laos terkait dengan wilayah yang diperebutkan (phitsanulok) oleh kedua negara ini, yang dipicu dengan garis perbatasan yang belum jelas demarkasinya, sehingga sering menimbulkan sengketa perbatasan.

Kasus Candi Preah Vihear cukup membuktikan fakta bahwa baik Thailand maupun Kamboja masih memperjuangkan konsolidasi teritorialnya, setelah pemerintahan masing-masing dihadapkan oleh gerakan-gerakan separatis dan/atau kekuatan-kekuatan revolusioner. Bahkan, bukan hanya Thailand dan Kamboja, negara-negara lainnya di kawasan ini pun seperti Myanmar, Laos, Vietnam dan Malaysia mengalami hal sama, sehingga mereka berupaya untuk mengkonsolidasi teritorialnya.⁹⁰

⁹⁰ Paul Battersby, “Border Politics and the Broader Politics of Thailand’s International Relations in the 1990s: From Communism to Capitalism”, *Pacific Affairs*, Vol. 71/4 (Winter, 1998/1999): hlm. 473

Dengan ketidakjelasan garis perbatasan ini, Thailand menyikapinya secara spesifik sesuai dengan kondisi negara yang berbatasan dengannya. Dengan Malaysia, Thailand berhadapan dengan mayoritas Melayu yang beragama Islam, dan empat provinsinya di bagian Selatan itu merupakan wilayah mayoritas Melayu yang beragama Islam. Dalam hal ini, Thailand masih memperlihatkan kesulitan meletakkan status keempat provinsi di bagian Thailand Selatan ini dalam perpolitikan dan perekonomian nasional. Sedangkan dengan ketiga negara lainnya seperti Myanmar, Kamboja dan Laos, Thailand dihadapkan kepada etnis yang berbeda dengan etnis Thai tetapi mayoritas masyarakatnya memeluk agama Buddha. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian maupun pengelolaannya juga melalui cara yang variatif, namun semuanya dilakukan dalam mekanisme yang diakui ASEAN.⁹¹

Secara garis besar, sengketa perbatasan antara Thailand dengan keempat negara tetangganya dapat dibedakan dalam dua tipe. Tipe pertama adalah konflik perbatasan yang sengaja diminimalkan yakni konflik perbatasan Thailand dan Malaysia. Sedangkan tipe kedua adalah konflik perbatasan yang berkembang menjadi pertempuran perbatasan yakni konflik perbatasan Thailand dengan ketiga negara lainnya yaitu Myanmar, Kamboja, dan Laos. Perbedaan kedua tipe sengketa perbatasan itu ditentukan oleh karakter kawasan perbatasannya. Perbatasan Thailand-Malaysia diwarnai oleh mayoritas masyarakat Melayu yang beragama Islam yang menuntut kesetaraan politik dan ekonomi terhadap kebijakan pemerintahan Thailand. Sementara itu, perbatasan Thailand dengan ketiga negara lainnya seperti Myanmar, Kamboja dan Laos diwarnai oleh etnis tertentu yang beragama Buddha.

⁹¹ Lihat Mely Caballero-Anthony, ed., *Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way*, Singapura: ISEAS, 2005.

Dengan menyadari ketidakjelasan garis perbatasan itu yang diperkirakan akan mendulang konflik perbatasan dan/atau konflik di perbatasan, Thailand pun tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa Thailand kemudian dihadapkan kepada tantangan politik dan ekonomi baru yang muncul dari perluasan kekuasaan negara di Myanmar, Kamboja dan Laos untuk menjangkau cakupan teritorialnya. Kondisi ini jelas mengandung ketegangan dan kesempatan yang membentuk hubungan perbatasan dan hubungan politik dan ekonomi antara Thailand dengan keempat negara tetangganya.⁹²

4.3.1. Thailand–Malaysia: Inisiatif Kerja Sama

Hubungan bilateral antara Thailand dan Malaysia berlangsung sejak tahun 1957 untuk menjamin tetap berlakunya perjanjian Thailand-Inggris 1909 tentang perbatasan Thailand-Malaysia⁹³ dan mengembangkan hubungan bertetangga secara maksimal. Hubungan perbatasan kedua negara yang maksimal ditentukan oleh dua hal yang berkaitan dengan penentuan garis perbatasan yang belum terangkum dalam perjanjian Thailand-Inggris tahun 1909 dan dampak dari dinamika kawasan Thailand bagian Selatan.

Pertama, perbatasan darat Thailand–Malaysia ditangani lebih kooperatif oleh kedua negara untuk menentukan garis batas sepanjang aliran dan di hulu Sungai Kolok. Sumber potensi sengketa tertuju pada hulu Sungai Kolok (yang memisahkan antara Thailand Selatan dan Malaysia Utara) yang mencapai luas 1 km². Kedua negara mampu meredam potensi sengketa di hulu Sungai Kolok agar tidak menyulut menjadi konflik bersenjata diantara kedua negara.

⁹² Paul Battersby, Paul Battersby, “Border Politics and.....”.

⁹³ Untuk perbatasan Thailand-Malaysia berdasarkan Perjanjian Thailand-Inggris 1909, lihat The Geographer, “Malaysia-Thailand Border”, *International Boundary Study*, No. 57 (November, 1965).

Kedua, pada satu sisi, Thailand dihadapkan kepada gerakan separatistis etnis Muslim di empat provinsi (Narathiwat, Yala, Pattani, Songkhla) di bagian Thailand Selatan. Pada sisi yang lain, Malaysia dihadapkan pada sikap masyarakat di daerah perbatasan yang bersimpati terhadap nasib warga muslim di empat provinsi bagian Thailand Selatan. Kondisi ini memberikan status khusus wilayah Thailand bagian Selatan ini sebagai kawasan konflik.

Dengan kedua hal tersebut di atas, kedua negara menunjukkan hubungan bilateral yang kuat selama Thailand dihadapkan dengan masalah-masalah keamanan di bagian Thailand Selatan, pada satu sisi, dan Malaysia berhasil mengatasi *Communist Party of Malaya* (CPM) dengan menyerahkan diri pada tahun 1989. Hubungan bilateral ini kemudian dihadapkan kepada situasi yang sulit ketika pemerintah Thailand di bawah Perdana Menteri Thaksin Sinawatra menerapkan diplomasi yang provokatif. Dalam hal ini, Malaysia meresponnya dengan sikap yang lebih keras untuk menegaskan doktrin non-intervensi. Walaupun begitu, kedua negara ini menjamin bahwa kondisi ini tidak akan menyulut konfrontasi terbuka di wilayah ASEAN.⁹⁴

4.3.2. Thailand–Myanmar: Konflik Perbatasan

Perbatasan darat Thailand–Myanmar ditetapkan atas dasar Perjanjian Burney tahun 1826 yang ditandatangani oleh Thailand dan Inggris setelah kolonisasi Myanmar pada tahun 1824.⁹⁵ Setelah kemerdekaan Myanmar pada 4 Januari 1948, Thailand membuka hubungan diplomatik dengan Myanmar pada tahun yang sama, 1948. Akan tetapi,

⁹⁴ John Funston, “Malaysia and Thailand’s Southern Conflict: Reconciling Security and Ethnicity”, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 32/2 (2010): hlm. 251

⁹⁵Perjanjian Bourney tahun 1826 menyebutkan bahwa perbatasan Thailand-Burma mencapai 2.400 km, dan hanya 60 km yang didemarkasi.

Thailand menyatakan ketidaksetujuannya terhadap garis demarkasi yang merujuk pada Perjanjian Burney 1826. Sejak itu, perbatasan kedua negara merupakan isu sentral diantara kedua negara ini, yang kemudian diperparah dengan masalah lainnya seperti pemberontakan etnis dan imigrasi ilegal.⁹⁶ Memang, pasca kemerdekaan dari Inggris, Myanmar diwarnai oleh konflik separatisme yang melibatkan antara suku-suku minoritas Myanmar yang hidup di sepanjang daerah perbatasan Thailand–Myanmar dengan pemerintahan otoriter Myanmar.

Thailand menjadi wilayah sasaran bagi serangan kekuatan bersenjata dari Myanmar secara reguler. Hal ini terkadang melibatkan unit *Tatmadaw*, tetapi lebih sering dilakukan oleh kekuatan-kekuatan wakil etnis seperti UWSA dan *Democratic Karen Buddhist Army* (DKBA). Pelanggaran perlintasan perbatasan ini terjadi secara tidak sengaja karena garis batas yang tidak jelas. Dalam kasus lain, posisi garis perbatasan itu sendiri masih dipertentangkan baik oleh Thailand maupun Myanmar, seperti daerah sekitar *camp* penjaga hutan 9631 di Ban Pang Noon, Thailand.⁹⁷

4.3.3. Thailand–Kamboja: Sengketa Candi Preah Vihear

Hubungan bilateral antara Thailand dengan Kamboja berlangsung sejak tahun 1950, ketika Kamboja masih menjadi negara dibawah perserikatannya dengan Perancis. Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja setelah tahun 1951 muncul sebagai bagian dari perbatasan yang tidak jelas dan perubahan-perubahan sikap politik Perancis. Kedua negara ini memiliki perbatasan darat sekitar 499 mil

⁹⁶Tanvi Pate, “Myanmar-Thailand Border Dispute: Prospects for Demarcation”, 2010 (New Delhi: IPCS), diunduh dari <http://www-ipc.org/article/southeast-asia/myanmar-thailand-border-dispute-prospects-for-demarcation-3186.ht-ml>.

⁹⁷Desmond Ball, “Security Developments in the Thailand-Burma Borderlands”, *Working Paper No. 9* (Sydney: Australian Mekong Resource Center, University of Sidney, Oktober 2003), hlm. 14

yang delimitasinya dinyatakan dalam serangkaian perjanjian antara Perancis dan Thailand, sehingga sebagian dari perbatasan darat mereka ini telah didemarkasi.⁹⁸ Hal ini berarti bahwa sebagian perbatasan sisanya itu belum selesai proses demarkasinya. Tambahan lagi, keputusan ICJ pada tahun 1962 yang menyatakan bahwa Candi Preah Vihear merupakan candi yang hak kepemilikannya berada dipihak Kamboja⁹⁹ justru menimbulkan sengketa perbatasan kedua negara lainnya yang berkenaan dengan wilayah seluas 4,6 km² yang melingkungi Candi Preah Vihear.

Kasus sengketa perbatasan Thailand-Kamboja, kemudian menjadi menarik sehubungan dengan tuntutan Kamboja terhadap Thailand tentang dua hal. Hal pertama adalah validitas serangkaian perjanjiannya dengan Perancis yang menentukan delimitasi perbatasan kedua negara itu. Hal kedua berkenaan dengan validitas keputusan ICJ tahun 1962 tentang kepemilikan Candi Preah Vihear. Dalam hal ini, Thailand menolak tuntutan Kamboja atas kedua hal tersebut. Bahwasanya, dalam hal yang pertama, Thailand terlibat dalam serangkaian perjanjian dengan Perancis ketika itu, karena adanya unsur pemaksaan. Selain itu, dalam hal yang kedua, Thailand bersikukuh untuk mempertahankan program reservasi Candi Preah Vihear.¹⁰⁰

Atas sikap Thailand yang menolak tuntutan Kamboja tersebut, kedua negara itu sepertinya sama-sama berdiri pada kondisi *de facto* untuk menerima *status quo* tentang perbatasan kedua negara tersebut. Kondisi *status quo* ini mampu membawa kedua negara tidak terlibat dalam sengketa perbatasan selama kurun waktu 1962-2008. Bahkan, kedua negara ini bersepakat untuk menandatangani suatu MOU pada

⁹⁸ Department of State USA, "Cambodia-Thailand Boundary", *International Boundary Study*, No. 40 (November, 1966).

⁹⁹ Lihat keputusan ICJ tahun 1962.

¹⁰⁰ Department of State USA, "Cambodia-Thailand Boundary", hlm. 2.

14 Juni 2000 yang membentuk *Joint Border Commission* (JBC) untuk menyelenggarakan survei bersama dan demarkasi perbatasan darat sepanjang perbatasan Thailand–Kamboja. Sepertinya, perundingan demarkasi perbatasan darat kedua negara ini berlarut-larut tak kunjung selesai. Bahkan, pada tahun 2008, Kamboja mengajukan Candi Preah Vihear sebagai warisan dunia kepada UNESCO. Pada Juli 2008, Komisi Warisan Dunia UNESCO memutuskan Candi Preah Vihear merupakan warisan dunia, yang kemudian memicu konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

Pasca keputusan UNESCO itu, sengketa antar kedua negara meningkat menjadi serangkaian konflik perbatasan dalam bentuk pergesekan senjata di daerah perbatasan yang diperebutkan. Setelah pertempuran yang hebat pada Februari dan April 2011, yang menyebabkan kehancuran property dan arus pengungsi ribuan penduduk sipil, Dewan Keamanan PBB dan ICJ menyerukan kepada kedua negara yang berkonflik untuk mematuhi tiga hal. Pertama, mereka menarik pasukan tentaranya masing-masing, menahan diri dari tindakan yang dapat memicu situasi konflik yang lebih besar, serta menyelesaikan masalah perbatasan ini secara damai melalui dialog dengan fasilitator ASEAN.

4.3.4. Thailand–Laos: Konflik Perbatasan Sungai Mekong

Thailand membuka hubungan diplomatik dengan Laos pada tahun 1950. Hubungan keduanya diwarnai sengketa perbatasan negara sehubungan dengan bentuk perbatasan daratnya lebih banyak berwujud perbatasan air yakni aliran Sungai Mekong, daripada daratan. Menyiasati potensi sengketa perbatasan ini, kedua negara bersepakat untuk membentuk komisi bilateral yang diberi nama *Joint Border Commission* (JBC) pada Agustus 1996. JBC Thailand–Laos dipimpin oleh dua serangkai menlu masing-masing negara untuk menangani

demarkasi perbatasan kedua negara. Proses demarkasi perbatasan kedua negara dimulai, dan beberapa seksi perbatasan darat sudah dibuatkan garis demarkasinya. Akan tetapi, beberapa daerah sengketa perbatasan masih belum dapat diselesaikan. Selain itu, kedua negara inipun harus segera bersepakat tentang prinsip demarkasi untuk aliran Sungai Mekong yang merupakan porsi terbesar dari perbatasan darat kedua negara.¹⁰¹

Perseteteruan kedua antara Thailand dan Laos ini berbeda sekali dengan konflik antara Thailand dan Kamboja. Persetujuan Thailand dan Laos tidak akan mengarah kepada konflik bersenjata secara massif, sebagaimana terjadi antara Thailand dengan Kamboja. Dalam hal ini, Thailand pun dapat memahami kelemahan Laos sebagai negara yang sedang mengubah dirinya,¹⁰² walaupun reformasi ini dipandang sangat lamban. Sebaliknya, Thailand tampaknya menurunkan ambisi politik/militer terhadap Laos, selain melihatnya sebagai peluang untuk insentif ekonomi.

Walaupun begitu, kedua negara masih menyisakan sengketa perbatasan daratnya yang belum diselesaikan, yang mengikuti aliran Sungai Mekong. Hal ini tidak menguburkan arti keberhasilan kedua negara dalam menyelesaikan beberapa demarkasi perbatasan kedua negara yang telah diselesaikan, kecuali beberapa pulau kecil yang berada di sepanjang Sungai Mekong. Menurut hukum internasional, ketika permukaan air Sungai Mekong meluap, garis tengah (*median line*) Sungai Mekong adalah menjadi garis perbatasannya, dan ini menjadi kesepakatan kedua negara. Namun, masalah penentuan garis itu muncul ketika permukaan air Sungai Mekong menyusut, yang

¹⁰¹ Ramses Amer dan Nguyen Hong Thao, "Regional Conflict Management: Challenges of the Border Disputes of Cambodia, Laos, and Vietnam", *Current Research on South-East Asia ASEAS*, Vol. 2/2 (?).

¹⁰² Christopher B. Roberts, "Laos: A More Mature and Robust State?", *Southeast Asian Affairs*, 2012: hlm. 153-168

memunculkan sejumlah pulau kecil, *mudbanks*, *sandbanks* dan batuan sungai ke permukaan sungai, dan lebih mengarah ke sisi wilayah Laos. Dalam kondisi seperti ini, Thailand tentu saja kurang bisa menerima pengukuran garis tengah ketika dihitung dari sisi pulau-pulau yang banyak merapat ke wilayah Laos. Mereka berdua mau tidak mau secara gradual berupaya untuk menuntaskan demarkasi perbatasan kedua negara melalui mekanisme JBC.

Dalam kondisi seperti itu, akan dibutuhkan waktu yang lama menunggu debit dari air Sungai Mekong meningkat, sehingga diharapkan sejumlah pulau di Sungai Mekong kembali hilang dibawah permukaan air sungai. Debit aliran Sungai Mekong semakin menyusut bersamaan dengan dibangunnya beberapa waduk air (dam air) dibagian hulu sungai. Sementara itu, Thailand terus mencoba melakukan negosiasi bilateral melalui komisi bilateral yang dibentuk bersama untuk membicarakan masalah batas di Sungai Mekong dibawah kondisi yang demikian. Namun, perhatian Thailand tidak harus tercurah penuh pada masalah ini saja.

Thailand menangkap peluang ekonomi yang sedang dibutuhkan oleh negara tetangganya, khususnya di sekitar Mekong, yaitu Kamboja, Laos dan Myanmar. Negara-negara ini masuk dalam program *East West Economic Zone* di ASEAN, dan Thailand menempatkan dirinya dalam jangka panjang sebagai motor penggerak perekonomian sub-kawasan ASEAN daratan, yang meliputi lima negara yakni Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos dan Vietnam.¹⁰³

¹⁰³ Lihat Paul Battersby, "Border Politics and the Broader Politics of Thailand's International Relations in the 1990s: From Communism to Capitalism", *Pacific Affairs*, Vol. 71/4 (Winter, 1998/1999): 473-488.

Kebijakan perbatasan nasional dari Thailand terhadap permasalahan perbatasan dengan empat negara tetangganya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

NO.	Negara Tetangga	<p style="text-align: center;"><u>Kebijakan Umum Perbatasan Thailand:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara historis Thailand sesungguhnya menginginkan wilayah perbatasannya mengikuti penguasaan wilayah zaman Kerajaan Siam. Karena ini akan lebih menguntungkan Thailand. Sebaliknya 4 negara tetangganya menginginkan wilayah kedaulatan tetap seperti yang telah ditetapkan oleh kolonialnya. • Sejak kepemimpinan Thaksin Shinawatra, Thailand memberi perhatian serius pada wilayah-wilayah perbatasan negaranya, yang masih terbelakang dan penuh konflik. Perhatian ke pembangunan Kawasan Ekonomi Perbatasan, yang mengacu pada pola <i>Ayeyawadi-Chao Praya-Mekong Economic Cooperation Strategic (ACMECS)</i>. • Semakin eratnya hubungan saling ketergantungan antara Thailand dengan negara2 tetangga, yang mana hubungan ini terbantu dari kebijakan Thailand yang mengandalkan <i>border customhouses</i> atau <i>border trade</i>.
1	Myanmar	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Thailand memperketat arus immigran dari luar termasuk Myanmar dengan mengeluarkan beberapa spesifikasi aturan (melalui pendataan dengan berbagai warna kartu) bagi pendatang. • Sehubungan Thailand tidak meratifikasi Konvensi PBB 1951, urusan pengungsi dan pelarian politik dari Myanmar, Thailand dibantu UNHCR dalam menhandel pengungsi. Thailand mengijinkan membangun camp-camp

Buku ini tidak diperjualbelikan.

		<p>pengungsi Myanmar di sepanjang perbatasan, seperti di Loi Taileng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Friendship bridge</i> dibangun di Sungai Alawin dan Sungai Moi (antara Myawaddy – Mae Sot border bridge) sebagai bagian dari Zona Ekonomi khusus. Ini untuk mendukung pengembangan ekonomi perbatasan. Adanya arus produksi ekspor dan bahan baku dari dan ke Myanmar (dan sebaliknya) tanpa bea masuk. • Thailand dan Myanmar juga sudah meresmikan <i>Bilateral Cooperation-Industrial Zone Development</i> yang sedang dibangun disepanjang perbatasan Thailand-Myanmar (Oktober 2013). • Perbatasan dipisahkan oleh sungai, kecuali daerah perbatasan di utara yang meliputi lembah dan pegunungan.
2	Cambodia	<ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan kerja sama pengembangan pembangunan di perbatasan, khususnya di sekitar Candi Preah Vihear, kawasan wisata • Lebih mengutamakan dan mengandalkan arus keluar masuk barang dan orang melalui pintu perbatasan (<i>border gate</i>). Pengembangan pintu perbatasan. • Tetap terbuka pada border gatenya untuk memperkerjakan tenaga kerja dari Kamboja.
3	Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Thailand tidak mampu mencari solusi atas masalah <i>social unrest</i>, akibat <i>islamic insurgent</i>. Karena itu, Thailand mengalihkan itu kedalam satu bentuk hubungan kerja sama pembangunan ekonomi perbatasan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Thailand mengaku perbatasan yang sudah ditentukan oleh Inggris dulu • Membangun <i>friendship bridge</i> dengan perbatasan Malaysia.
4	Laos	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar wilayah perbatasan Thailand dan Laos dipisahkan oleh Sungai Mekong. Apabila air sungai ini menjadi surut/kering, ini bisa menjadi potensi sengketa dimasa depan. • Masalah garis perbatasan yang di Sungai Mekong mengalami masalah ketika air sungai menjadi surut. Akibatnya, dasar sungai yang terdalam menjadi terlihat dan lebih banyak mendekat ke wilayah Thailand. Sehingga Thailand lebih banyak dirugikan dengan aturan <i>Thalweg</i>. Kondisi ini bisa menyimpan konflik dimasa depan, apabila Thailand dan Laos mengacu pada susutnya air Sungai Mekong sebagai penarikan garis batas. Thailand tidak mempermasalahkan ini. • Thailand lebih terbuka untuk wilayah perbatasan yang dibuktikan dengan dibangun 5 <i>friendship bridge</i> • Penentuan garis perbatasan ditentukan dan dilakukan oleh sebuah komite seperti JBC, GBC secara kontinyu. Untuk wilayah perbatasan yang semula diperebutkan hingga kini masih dalam <i>status quo</i>. • Thailand lebih upayakan pembangunan ekonomi perbatasan melalui <i>border trade</i> lewat <i>friendship bridge</i> yang ada.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

4.4 Evaluasi atas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Thailand dengan Negara-Negara Tetangga

Sengketa perbatasan telah membawa sejumlah isu genting antara Thailand dengan keempat negara tetangganya (lihat peta 4.2). Dalam hal ini, Thailand mengandalkan kepada dua kebijakan pokoknya yang berkaitan dengan keempat negara tetangganya. Kedua kebijakan pokok ini bertujuan untuk membawa keempat negara tetangganya untuk maju ke meja perundingan perbatasan yang baru dalam upaya mengganti perjanjian lama yang dilakukannya dengan kedua negara Eropa. Tujuan ini merupakan tujuan maksimal, yang sepertinya Thailand pun tidak mengesampingkan kalau tujuan maksimal ini mengalami kegagalan. Oleh karena itu, Thailand kemudian beralih untuk memegang tujuan minimal bahwa Thailand berusaha membawa keempat negara tetangganya ini untuk maju ke meja perundingan lainnya dalam rangka menentukan garis perbatasan yang lebih bersifat urgen sehubungan dengan dinamika wilayah perbatasan dengan kondisi geografis yang unik di sepanjang daerah perbatasannya.

Memang secara demografis dan geografis, daerah perbatasan wilayah Thailand dengan keempat negara tetangganya ini memiliki dinamikanya masing-masing, sehingga Thailand pun masih memerlukan kebijakan pendukung lainnya. Kebijakan pendukung ini adalah pembentukan komisi bersama untuk tiga sektor yaitu sektor hubungan bilateral yang dilekatkan kepada kementerian luar negeri, sektor umum yang dilekatkan pada kementerian pertahanan dan keamanan, dan sektor bersama yang dilekatkan pada kementerian dalam negeri dan lembaga-lembaga khusus seperti survey. Bahwasanya, kebijakan pendukung ini tentu disesuaikan dengan karakter masing-masing negara tetangganya, yang berbeda satu sama lain. Akibatnya,

Thailand menerapkan kebijakan khusus terhadap masing-masing negara tetangganya.

Peta 4.2 Perbatasan Thailand dengan Kamboja, Laos, Myanmar



Sumber:<http://blackfiles.mywapblog.com/sejarah-islam-di-thailand.xhtml>, diakses pada 30 November 2014.

4.4.1 Evaluasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Thailand–Malaysia

Dengan Malaysia, kedua negara ini berusaha untuk menerapkan aturan penegakan hukum dalam mengatasi dinamika situasi yang terjadi di perbatasan kedua negara. Dengan kata lain, baik Thailand maupun Malaysia sepertinya sepakat untuk menggunakan instrumen tradisional seperti kerangka pemerintahan, sehingga kedua negara ini mampu mengelola isu-isu genting menjadi isu-isu yang dapat diselesaikan. Dalam kerangka hubungan antarpemerintahan, kedua

Buku ini tidak diperjualbelikan.

negara memanfaatkan komisi perbatasan bersama untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan demarkasi.¹⁰⁴ Dengan demikian, Thailand memiliki minimal dua belas komisi dengan masing-masing negara tetangga terdiri dari tiga komisi. Masing-masing komisi setiap negara ini memiliki agenda pertemuan rutinnya setiap tahun. Penyelenggaraan pertemuan pada komisi ini dilakukan bergantian setiap tahun sekali di Thailand dan sekali di negara masing-masing.

Sebagai satu catatan penting bahwa penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dengan keempat negara tetangganya menunjukkan dua hal. Hal pertama adalah keberhasilan Thailand dalam memaksimalkan negosiasi bilateral dengan tiga negara tetangganya, yakni Laos, Malaysia, dan Myanmar. Sebaliknya, hal kedua adalah kegagalan Thailand dalam negosiasi bilateralnya dengan Kamboja dalam sengketa dan isu Candi Preah Vihear. Sengketa dan isu perbatasan Thailand-Kamboja ini diselesaikan melalui jalur mediasi ICJ.

Pada konteks yang pertama, Thailand dan Malaysia yang sama-sama sebagai negara pendiri ASEAN justru sepakat untuk meredam masalah dan isu sengketa perbatasan yang di daerah Sungai Kolok masih ada beberapa wilayah yang belum selesai di demarkasi, dan berhasil mencegah kedua belah pihak untuk tidak jatuh dalam konflik¹⁰⁵ perbatasan yang melibatkan kekuatan militer di sepanjang

¹⁰⁴N. Ganesan, "Thailand-Malaysia Bilateral Relations", dalam N. Ganesan dan Ramses Amer, ed., *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism* (Singapura: ISEAS, 2010), hlm. 155.

¹⁰⁵ Lihat penjelasan pada Bab 1 tentang penjelasan oleh Niklas L.P. Swanstrom dan Mikael S. Weissmann tentang beberapa tahap dari sengketa menjadi perang. Pengertian dari **Sengketa** menjadi **Konflik** (*unstable peace*), lalu menjadi **Konflik Terbuka** dimana kedua pihak sudah bersiap menghadapi kemungkinan yang terburuk, lalu menuju **Kondisi Krisis** dimana kekuatan militer sudah menjadi pilihan walau bersifat sporadic, tidak bersifat rutin dan lama, dan terakhir situasi yang disebut **Perang**.

perbatasan Thailand–Malaysia. Akibatnya, dalam konteks yang lebih luas, ASEAN, kedua negara ini tidak menyalut konflik regional yang berarti. Jadi sengketa perbatasan antara kedua negara ini mampu diredam secara bilateral.

4.4.2 Evaluasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Thailand–Myanmar

Keterkaitan antara politik domestik dengan masalah perbatasan bersifat signifikan, strategis, dan sangat penting bagi Thailand, dan negara-negara tetangganya. Baik Laos dan Myanmar terlihat tidak berani menentang inisiatif Thailand karena imperatif domestik terlalu tinggi. Pada satu sisi, pemerintah Myanmar belum mampu menangani secara tuntas gerakan separatis etnis yang menguat di daerah-daerah perbatasannya dengan Thailand. Selain itu, pemerintah yang berkuasa di Myanmar pun tidak bersedia dan mau untuk menyelesaikan masalah minoritas dalam konteks kebangsaan. Artinya, pemerintah yang berkuasa di Myanmar tidak mengakui keberadaan etnis minoritas sebagai bagian yang integral dari bangsa Myanmar dan sejajar dalam konteks kebangsaan Myanmar. Bahkan, sekarang ini terlihat kecenderungan pembiaran pemerintah Myanmar terhadap perlakuan etnis mayoritas terhadap etnis minoritas di Myanmar.

Menyikapi hal yang demikian, Thailand untuk sementara tidak memaksakan kehendak untuk bersikap keras atas masalah garis perbatasannya yang belum tuntas dengan Myanmar, selama Pemerintah Myanmar masih bermasalah dengan banyaknya arus pelarian kelompok-kelompok minoritasnya ke wilayah perbatasan negara-negara tetangga, termasuk Thailand. Namun, Pemerintah Thailand tetap memperketat arus imigran dari luar termasuk Myanmar dengan mengeluarkan beberapa spesifikasi aturan (melalui pendataan dengan

berbagai warna kartu) bagi pendatang. Sehubungan Thailand tidak meratifikasi Konvensi PBB 1951, urusan pengungsi dan pelarian politik dari Myanmar, Thailand dibantu UNHCR dalam mengatasi pengungsi. Thailand mengizinkan permintaan pihak yang berkepentingan untuk membangun camp-camp pengungsi Myanmar di sepanjang perbatasan, seperti di Loi Taileng.


Kendati dihadapkan pada persoalan sengketa perbatasan yang belum selesai, Thailand dan Myanmar membangun hubungan antarperbatasan berupa jembatan persahabatan sebagai media penghubung. *Friendship bridge* dibangun di Sungai Alawin dan Sungai Moi (antara *Myawaddy–Mae Sot border bridge*) sebagai bagian dari Zona Ekonomi khusus. Ini untuk mendukung pengembangan ekonomi perbatasan. Jadi sengketa perbatasan antara Thailand dan Myanmar bisa diredam secara bilateral (meski dalam tahap *status quo*) dan lebih mengutamakan hubungan kerja sama ekonomi yang dibangun antar mereka. Apalagi mereka sedang mengimplementasikan program *East West Economic Zone*, yang meliputi Vietnam, Laos, Thailand dan Myanmar.

4.4.3 Evaluasi atas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Thailand – Kamboja

Thailand dan Kamboja telah mengembangkan mekanisme bilateral dalam bentuk tiga komisi, baik komisi bersama untuk hubungan bilateral, maupun komisi perbatasan yakni komisi perbatasan umum dan komisi perbatasan bersama. Akan tetapi, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan yang berarti dalam penentuan demarkasi perbatasan. Bahkan, negosiasi demarkasi perbatasan kedua negara ini terkendala dengan status kepemilikan tanah di sekitar Candi Preah Vihear. Perundingan tentang status tanah ini pun dapat dikatakan jalan di tempat, dan masing-masing pihak

tampaknya tidak mampu menahan diri, sehingga kedua belah pihak melancarkan serangan bersenjata. Konflik bersenjata di daerah Candi Preah Vihear pun tidak dapat dihindari, sehingga pihak Kamboja menyampaikan konfliknya dengan Thailand ke PBB. Dari sini, penyelesaian sengketa Preah Vihear pun diteruskan kepada ICJ.

Skema 4.1 Alur Penyelesaian Sengketa Thailand-Kamboja



Sumber: Skema sengketa antarnegara ini dibuat oleh Tim Perbatasan P2P-LIPI (2011-2014)

Proses yang dilalui oleh Thailand dan Kamboja dalam mengupayakan suatu penyelesaian konflik perbatasan ini merupakan satu contoh mekanisme penyelesaian yang multilevel dan kompleks apabila dibandingkan dengan kasus-kasus sengketa perbatasan lainnya di ASEAN. Karena dalam proses penyelesaian ini, eksistensi ASEAN (melalui keketuaan), sangat diakui oleh lembaga internasional semacam PBB yang menegaskan proses penyelesaiannya sebaiknya dikembalikan kepada ASEAN.

Pada skema 4.1 digambarkan jalur-jalur yang dilalui oleh kedua pihak yang berkonflik sebagai proses mencari solusi. Yang menarik dalam mekanisme penyelesaian secara bilateral ini adalah sikap Kamboja yang tidak mau tunduk terhadap insentif Thailand untuk tetap pada jalur

Buku ini tidak diperjualbelikan.

negosiasi bilateral yang terkesan alot (angka 1). Walaupun proses bilateral ini berlangsung cukup lama, yang didalamnya mengutamakan *friendly negotiation*, namun ini menunjukkan adanya kesepakatan bersama dalam mengikuti proses Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN Tahap ke-1 (*friendly negotiation*) sebagaimana yang selalu dianjurkan dalam ASEAN. Mengenai skema Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN bisa dilihat pada Bab 1, yang menggambarkan tahapan yang dianjurkan ASEAN (baik pada TAC maupun Piagam ASEAN).

Pada Tahap ke-1 kurang menghasilkan kemajuan, Kamboja secara sepihak langsung mengajukan sengketa ini ke tingkat internasional yaitu ICJ sebagai Tahap ke-3, yang melewati *High Council ASEAN* sebagai Tahap ke-2 (lihat angka 2 pada skema diatas). Tahap ke-2 dilaluinya karena Kamboja merasa Thailand tidak mungkin menyetujuinya apabila mekanisme *High Council* difungsikan karena Thailand memiliki masalah perbatasan (darat dan laut) dengan tujuh negara tetangganya, kecuali Filipina, Singapura, Brunei. Di tahap ICJ ini akhirnya dikembalikan ke tingkat regional yaitu ASEAN sebagai forum regional yang menurut ICJ bisa diandalkan (lihat angka 3 pada skema). Sikap ICJ ini menjadi bukti adanya pengakuan atas eksistensi ASEAN dari pihak internasional semacam ICJ yang seharusnya bisa diandalkan oleh negara-negara ASEAN.

Setelah dikembalikan ke ASEAN, khususnya melalui keketuaannya yang saat itu disandang oleh Indonesia, proses bilateralpun diupayakan kembali antar mereka (lihat angka 4). Sehubungan pada proses ini Thailand dipandang (oleh Kamboja) kurang merespon cepat, pihak Kamboja mengajukan kembali sengketa ini ke pihak internasional yaitu ICJ (lihat angka 5). Dengan keberanian Kamboja yang tidak bersedia melakukan negosiasi bilateralnya secara bertele-tele dengan Thailand, pada akhirnya pun, Thailand menerima

keteguhan Kamboja. Kamboja berhasil membawa penyelesaian sengketa perbatasannya dengan Thailand yang memiliki posisi kuat sebagai anggota ASEAN (Thailand sebagai salah satu negara *founding fathers* ASEAN 1967) ke tingkat internasional. Justru keanggotaan Kamboja dalam ASEAN (yang bergabung tahun 1998) menjadikan modal keberanian Kamboja lebih besar untuk membawa persengketaan perbatasannya ke ICJ. Sampai akhirnya keputusan ICJ memenangkan kembali pihak Kamboja sebagai pemilik Candi Preah Vihear berikut tanah seluas 4,6 km² yang mengitarinya tahun 2013 sebagai upaya “Reinterpretasi Keputusan ICJ tentang Candi Preah Vihear tahun 1962”.

4.4.4 Evaluasi Mekanisme Sengketa Perbatasan Thailand – Laos

Sengketa antara Thailand dengan Laos meskipun diawali dengan beberapa kali peristiwa konflik pergesekan senjata antar mereka di wilayah perbatasan dengan beberapa kota yang diperebutkan, keduanya masih bertahan pada proses negosiasi bilateral. Sebagaimana dikemukakan oleh Niklas L.P. Swanstrom dan Mikael S. Weissmann tentang beberapa tahap dari sengketa menjadi perang pada Bab 1, sengketa perbatasan antara Thailand dengan Laos ini sempat mengalami proses dari **sengketa** menjadi **konflik** (*unstable peace*), lalu menjadi **konflik Terbuka** dimana kedua pihak sudah bersiap menghadapi kemungkinan yang terburuk. Konflik terbuka yang dialami keduanya ini sempat menuju **Kondisi Krisis** dimana kekuatan militer sudah menjadi pilihan walau bersifat sporadic, tidak bersifat rutin dan lama. Namun, situasi yang disebut **Perang** oleh kedua *scholar* itu tidak sampai terjadi.

Pihak Laos sempat mengajukan masalah ini ke PBB, karena memang saat itu Laos belum bergabung dengan ASEAN (Laos bergabung tahun 1997), tetapi oleh PBB tidak ditanggapi secara serius.

Pada akhirnya, Thailand yang melihat Laos sebagai negara yang bisa menjadi mitra dalam pengembangan dan kerja sama ekonomi, serta sebaliknya Laos juga sangat membutuhkan kerja sama untuk pembangunan infrastruktur ekonominya, bersepakat untuk mengutamakan kerja sama ini. Sehingga kondisi sengketa perbatasannya sebenarnya belum tuntas benar dan bersifat *status quo*, meski keduanya terus melakukan perundingan tentang demarkasi yang alot melalui komisi-komisi perbatasan yang sudah dibentuk. Perundingan tentang garis perbatasan dilakukan oleh komite perbatasan seperti JBC, GBC secara kontinyu.

Pengutamaan pada bidang kerja sama ini disimbolkan oleh Laos dalam bentuk bangunan patung tokoh Laos di daerah perbatasan yang “menyambut” dan menghadap ke wilayah Thailand. Di samping itu, Thailand juga menyambut keinginan Laos secara terbuka terbukti dengan dibangun lima *friendship bridge* dimana empat diantaranya sudah terbangun di sepanjang Sungai Mekong.

4.5 Penutup

Penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dengan keempat negara tetangganya memberikan pelajaran bagi penguatan mekanisme penyelesaian sengketa pada umumnya dalam konteks ASEAN. Hal ini dimungkinkan dengan beberapa syarat. Pertama, penyelesaian bilateral melalui proses *friendly negotiation* (baik yang disajikan dalam TAC 1976 maupun Piagam ASEAN 2007) antar sesama negara ASEAN perlu diutamakan terlebih dahulu dalam mengatasi masalah perbatasan. Meskipun didalam ASEAN sendiri berlaku penerapan prinsip non intervensi, namun setiap negara yang bersengketa menjadi wajib melaporkan perkembangan proses perundingan sengketa di hadapan KTT ASEAN setiap tahunnya.

Sejak awal, pendekatan bilateral ini sungguh ditegaskan dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN, sebelum pihak yang bersengketa mengajukan ke tahapan penyelesaian yang berikutnya. Coba perhatikan Skema Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN yang dicantumkan dalam Bab 1, dimana didalamnya terdapat pula Tahap ke-2 yang berkenaan dengan fungsi ASEAN *High Council*. Dalam menyikapi kasus-kasus sengketa yang terjadi, tahapan ini belum pernah digunakan, akan tetapi forum dan peran ASEAN yang ditampilkan oleh “tekanan” dari negara-negara kuat seperti Indonesia, secara *de facto* memberi *impact* kuat bagi mereka yang bersengketa untuk meredam ataupun menjaga keutuhan ASEAN agar tidak jatuh dalam sebuah kondisi perang. Inilah yang menjadi satu keberhasilan ASEAN dalam menjaga negara-negara didalamnya untuk menegosiasikan semua permasalahan agar tidak mengarah ke kondisi terburuk yang disebut perang. Dalam Skema yang ditunjukkan dalam Bab 1 itu atas kesepakatan mereka juga (yang bersengketa) untuk tidak memilih tahapan ke-2 dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Namun patut diingat bahwa dalam Skema yang ada, penyelesaian ke tingkat internasionalpun diperbolehkan dalam mekanisme ASEAN.

Oleh karena itu, sengketa perbatasan yang dihadapi Thailand dengan empat negara tetangganya, hanya dengan Kamboja yang intens menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa tahapan ke-3, dengan Laos hanya sekali, namun itupun jauh sebelum Laos bergabung masuk ke ASEAN. Contoh penyelesaian sengketa antara Thailand dengan Kamboja menjadi contoh yang kompleks didalam proses penyelesaiannya, yang hampir menggunakan semua proses tahapan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN, meski di tahapan ke-2 hanya peran Keketuaan ASEAN saja (yang saat itu disandang oleh Indonesia) menjadi sangat berperan besar, dan bukan pada peran *High Council* nya. Belum berfungsinya tahapan ke-2 ini dikarenakan pihak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang bermasalah seperti Thailand memiliki sejumlah masalah sengketa juga dengan sebagian besar negara-negara ASEAN. Bagaimana negara-negara ini bisa menjadi dewan juri yang mampu bersikap netral apabila masing-masing masih memiliki masalah sengketa dengan salah satu pihak yang disidang dalam sebuah *High Council*.

Ketika imperatif domestik jalin menjalin dalam masalah dan isu perbatasan, Thailand lebih menekankan pada insentif dalam negosiasi bilateral. Dengan kata lain, para pihak belum memberikan porsi yang positif terhadap mekanisme *ASEAN High Council* (Tahap ke-2) dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan sesama anggota ASEAN, yang meletakkan kelembagaan ASEAN menjadi subyek dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan oleh mahkamah internasional/ICJ menjadi bagian dari Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN (tahap ke-3) tidak kemudian “menghukum” bahwa ASEAN gagal didalam menyelesaikan bahkan meredam sengketa. Dalam perjalanannya, sebuah proses penyelesaian sengketa negara-negara ASEAN ternyata melalui sebuah perjalanan perundingan yang panjang di dalam ASEAN, yang semuanya bisa ditangani agar tidak meledak menjadi kondisi perang. Kalaupun pada akhirnya, mekanisme penyelesaiannya dilanjutkan ke tahap ke-3 yaitu ke tingkat mahkamah internasional, ini dilakukan dengan kesepakatan bersama antarpihak yang bersengketa. Di masa depan, adalah tugas ASEAN untuk mengupayakan berfungsinya sebuah *High Council* didalam menangani sebuah sengketa yang terjadi didalam ASEAN. Sebagaimana disebutkan dalam Bab 2 bahwa ada pasal yang memperbolehkan adanya pihak ke-3 (diluar ASEAN) untuk diundang dalam *High Council* untuk melakukan penilaian secara hukum. Namun hal ini tentu harus dielaborasi dan dijelaskan secara rinci dan jelas tentang kewenangan pihak ke-3 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amer, Ramses., dan Nguyen Hong Thao. T.th. "Regional Conflict Management: Challenges of the Border Disputes of Cambodia, Laos, and Vietnam", *Current Research on South-East Asia ASEAS*, Vol. 2/2.
- Ball, Desmond. 2003. "Security Developments in the Thailand-Burma Borderlands". *Working Paper No. 9* (Oktober). Sydney: Australian Mekong Resource Center, University of Sedney.
- Battersby, Paul. 1998/1999. "Border Politics and the Broader Politics of Thailand's Internatinal Relations in the 1990s: From Communism to Capitalism". *Pacific Affairs* Vol. 71/4 (Wnter): 473-488.
- Battersby, Paul. 1998/1999. "Border Politics and the Broader Politics of Thailand's International Relations in the 1990s: From Communism to Capitalism". *Pacific Affairs*. Vol. 71/4 (Winter): 473-488.
- Caballero-Anthony, Mely. Ed. *Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way*. Singapura: ISEAS.
- Chachavalpongpun, Pavin. 2011. "Competing Diplomacies: Thailand amidst Sino-American Rivalry". *Southeast Asian Affairs*. Vol. 2011/1: 306-319.
- Chachavalpongpun, Pavin. 2014. "The Politics of International Sanctions: The 2014 Coup in Thailand". *Journal of International Affairs*. Vol. 68/1 (Fall): 169-185.
- Cheater, A.P. 1998. "Transcedning the State?: Gender and Borderline Constructions of Citizenship in Zimbabwe." Dalam Thomas M. Wilson dan Hastings Donnan. Ed. *Border Identities: Nation and State in International Frontiers*. New York: Cambridge University Press. Hlm. 191-214.

- Department of State USA. 1966. "Cambodia-Thailand Boundary". *International Boundary Study*. No. 40 (November).
- Funston, John. 2010. "Malaysia and Thailand's Southern Conflict: Reconciling Security and Ethnicity". *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 32/2: 234-257.
- Ganesan, N. 2010. "Thailand-Malaysia Bilateral Relations", dalam N. Ganesan dan Ramses Amer. Ed. *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism*. Singapura: ISEAS. Hlm. 143-167.
- John, Ronald Bruce St. 1998. "The Land Boundaries of Indochina: Cambodia, Laos and Vietnam". *Boundary and Territory Briefing*. Vol. 2/6: 1-51.
- Kusakabe, Kyoko., et.al. 2008. "Gendering Border Spaces: Impact of Open Border Policy between Cambodia-Thailand on Small-scale Women Fish Trader", *African and Asian Studies*, Vol. 7. Hlm. 1-17.
- Roberts, Christopher B. 2012. "Laos: A More Mature and Robust State?", *Southeast Asian Affairs*. Hlm. 153-168.
- Tsuneishi, Takao. 2008. "Development of Border Economic Zones in Thailand: Expansion of Border Trade and Formation of Border Economic Zones". *IDE Discussion Paper*. No. 153 (Mei): 1-40.
- Viraphol, Sarasin. 1976. *Directions in Thai Foreign Policy*. Singapura: ISEAS.

Internet

- Pate, Tanvi. 2010 "Myanmar-Thailand Border Dispute: Prospects for Demarcation". New Delhi: IPCS; diunduh dari <http://www.ipcs.org/article/southeast-asia/myanmar-thailand-border-dispute-prospects-for-demarcation-3186.html>; pada 30 Juni 2014.

BAB 5



Pilihan Penyelesaian Sengketa Perbatasan ASEAN: Sebuah Simpulan



Oleh: Awani Irewati dan Hayati Nufus

Permasalahan perbatasan merupakan masalah yang sensitif karena sangat berkaitan dengan persoalan kedaulatan negara. Persoalan perbatasan dapat menjadi ganjalan dalam hubungan kerja sama apabila tidak dikelola dan diselesaikan dengan baik. Keberadaan ASEAN menjadi sangat penting bagi negara-negara anggotanya yang memiliki persoalan perbatasan, karena ASEAN mampu berperan sebagai peredam terjadinya konflik atau mencegah agar tidak terjadi eskalasi sengketa menjadi perang terbuka. Hal ini sesuai dengan tujuan utama didirikannya ASEAN sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Bangkok 1976, yaitu memajukan kedamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Negara-negara anggota ASEAN yang terlibat sengketa perbatasan dengan negara tetangganya bebas memilih menggunakan cara apapun untuk menyelesaikan masalahnya. ASEAN sendiri telah dengan tegas mengatur cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh negara-negara anggotanya. Cara-cara penyelesaian yang diatur oleh ASEAN utamanya mengedepankan cara-cara penyelesaian

yang bersifat damai dan mencegah penggunaan ancaman dan kekerasan. ASEAN mengikat semua negara anggotanya untuk berkomitmen dan mengusahakan terciptanya kedamaian bersama dan iklim kerja sama yang baik bagi masing-masing negara anggota.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di dalam ASEAN diatur dalam Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, atau yang dikenal dengan *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*. Traktat yang diikrarkan di Bali pada tahun 1976 ini mengatur tata cara perilaku politik antarnegara ASEAN. Selain TAC, juga terdapat dua mekanisme penyelesaian sengketa yang lain, yaitu dalam Protokol Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (1996) dan *Protocol for Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM)* yang dikhususkan bagi perselisihan di bidang ekonomi. ASEAN juga memiliki Piagam ASEAN (2007) yang berfungsi sebagai kerangka menyeluruh dalam penyelesaian sengketa yang muncul di ASEAN.

Mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN secara rinci dituangkan dalam Pasal 13 - 17 Bab IV TAC 1996 dan pada Pasal 22 - 28 Bab VIII Piagam ASEAN 2007¹⁰⁶. Terdapat tiga poin penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN tersebut. *Pertama*, dalam TAC BAB IV Pasal 13 dan dalam Piagam ASEAN Bab VIII Pasal 22 ditekankan bahwa mekanisme pertama yang harus digunakan oleh negara anggota yang bersengketa adalah mekanisme *friendly negotiation* secara bilateral. Setiap negara anggota ASEAN yang bersengketa harus memilih cara-cara damai tanpa menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa yang dapat dilakukan melalui negosiasi, dialog, ataupun konsultasi.

Kedua, dalam TAC Bab IV Pasal 15 dan Piagam ASEAN Bab VIII Pasal 23 dijelaskan bahwa ASEAN memiliki mekanisme *High*

¹⁰⁶ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN yang dicantumkan dalam Bab 1

Council yang terdiri dari satu perwakilan setingkat menteri dari masing-masing negara anggota. *High Council* dapat merekomendasikan penyelesaian melalui jasa baik (*good offices*), mediasi, *inquiry or conciliation* kepada pihak yang bersengketa. *Ketiga*, sebagaimana yang tercantum dalam TAC Bab IV Pasal 17 dan dalam Piagam ASEAN Bab VIII Pasal 28 disebutkan bahwa mekanisme ASEAN membuka peluang bagi negara anggotanya yang bersengketa untuk membawa permasalahannya ke tingkat internasional dan diselesaikan dengan mekanisme yang tertuang dalam Piagam PBB Pasal 33 (1). Hal ini dapat dilakukan apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui dua cara yang sudah disebutkan di atas.

Selain ketiga mekanisme yang dituangkan dalam TAC dan Piagam ASEAN seperti yang dijelaskan di atas, dalam Piagam ASEAN 2007 pasal 27 juga diatur mekanisme KTT di mana anggota-anggota ASEAN yang bersengketa wajib melaporkan perkembangan sengketanya dalam pertemuan KTT ASEAN. KTT ASEAN diposisikan sebagai lembaga tertinggi ASEAN untuk menyelesaikan sengketa antaranggota. Pengambilan keputusan di dalam ASEAN didasarkan pada “konsultasi dan konsensus”. Hal ini memperlihatkan bahwa proses penyelesaian sengketa yang ada di dalam lingkungan ASEAN dilakukan atas dasar penyelesaian secara politik. Proses penyelesaian sengketa secara politik ini hanya berhenti apabila negara anggota ASEAN yang bersengketa mengajukan sengketanya kepada badan PBB, seperti Badan Peradilan Internasional (*International Court of Justice/ ICJ*). Jika sudah diserahkan pada ICJ, maka faktor-faktor politik sudah tidak berperan lagi. Semua usaha penyelesaian sengketa dalam badan PBB diselesaikan atas dasar hukum internasional yang berlaku.

Dari beberapa kasus sengketa perbatasan yang terjadi di ASEAN, tiga di antaranya diselesaikan melalui mekanisme *Internasional Court of Justice*. Ketiga kasus perbatasan tersebut yaitu: kasus Sipadan –

Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, kasus Pedra Branca antara Singapura dan Malaysia, dan kasus Candi Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand. Dari ketiga kasus tersebut, hanya pada kasus kepemilikan candi Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand yang melibatkan penggunaan senjata. Sementara pada kasus Sipadan – Ligitan dan kasus Pedra Branca keduanya tidak diwarnai oleh penggunaan senjata.

Pada kasus sengketa kepemilikan atas dua pulau Sipadan dan Ligitan yang menjadi masalah antara Indonesia dan Malaysia, proses penyelesaian sengketa diawali dengan proses negosiasi bilateral antara kedua belah pihak. Proses *friendly negotiation* antara keduanya memakan waktu sepanjang delapan tahun. Dalam proses negosiasi tersebut masing-masing pihak mengirimkan wakilnya untuk duduk dan berunding mencari penyelesaian yang tepat. Akan tetapi, proses perundingan yang memakan waktu lama tersebut tidak membuahkan hasil. Pihak Malaysia mengusulkan untuk membawa sengketa tersebut ke ICJ.

Malaysia menolak untuk menyelesaikan masalah perbatasan mereka dengan menggunakan mekanisme *High Council* yang ada di ASEAN. Hal ini disebabkan oleh posisi geografis Malaysia yang berbatasan dengan hampir semua negara anggota ASEAN, kecuali dengan Laos. Dalam pembentukan *High Council* diperlukan perwakilan masing-masing negara anggota setingkat menteri dari negara yang tidak bersengketa, dan harus lebih dari satu negara. Sangat sulit bagi Malaysia untuk menemukan anggota *High Council* yang dinilai obyektif selain perwakilan dari Laos, karena Malaysia memiliki masalah perbatasan dengan negara-negara anggota ASEAN yang lainnya. Keengganan Malaysia ini dapat dipahami oleh Indonesia pada masa itu. Maka dari itu, kemudian pada tahun 1997 Indonesia dan Malaysia menandatangani kesepakatan khusus untuk membawa masalah sengketa perbatasannya kepada ICJ untuk diselesaikan.

Hal yang sama juga terjadi pada kasus Pedra Branca. Sejak pertama kali munculnya sengketa hingga akhirnya diselesaikan melalui mekanisme ICJ, Singapura dan Malaysia terlebih dahulu melalui mekanisme negosiasi secara bilateral yang juga memakan waktu yang cukup lama. Namun, lagi-lagi Malaysia mengalami masalah yang sama, yaitu tidak dapat menggunakan mekanisme *High Council* ASEAN. Proses perundingan bilateral antara Malaysia dan Singapura tidak selama perundingan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Setelah belajar dari proses penyelesaian Sipadan - Ligitan, Malaysia menyetujui usul Singapura untuk membawa kasus sengketa tersebut ke ICJ pada tahun 2003.

Selain posisi Malaysia yang menjadi kendala pengaktifan *High Council*, terdapat hal lain juga yang mengganjal digunakannya *High Council* dalam penyelesaian sengketa antarnegara anggota ASEAN. Ini terkait dengan prinsip kedaulatan dan non-intervensi yang menjadi prinsip dasar ASEAN. Masing-masing negara anggota tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri anggota yang lain, dan harus menghormati kedaulatan yang dimiliki oleh negara lain. *High Council* dianggap kurang memiliki wewenang untuk memberikan keputusan yang bersifat mengikat bagi negara-negara yang bersengketa, karena terdiri dari perwakilan negara-negara anggota ASEAN sendiri. Selain itu, penyelesaian yang ada di dalam tubuh ASEAN melalui *High Council* masih bersifat politis. Kelemahan TAC yang tidak memberlakukan sanksi bagi negara anggota ASEAN yang tidak mematuhi isi traktat tersebut juga menjadi pengganjal pemanfaatan mekanisme *High Council*.

Mekanisme ICJ ataupun mekanisme internasional lain yang diatur oleh PBB memang tidak bertentangan dengan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN. Mekanisme ASEAN membuka peluang untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan mekanisme yang

ada dalam Piagam PBB Pasal 33 ayat 1. Penyelesaian yang digunakan dalam mekanisme Piagam PBB tersebut sudah bukan penyelesaian secara politik, melainkan penyelesaian hukum. Keputusan negara anggota ASEAN yang bersengketa untuk membawa masalahnya ke ICJ secara tidak langsung menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN lebih menginginkan kejelasan dan keputusan yang mengikat secara hukum terhadap penyelesaian masalah perbatasannya.

Sudah saatnya bagi ASEAN untuk mulai mempertimbangkan pendekatan hukum atas sengketa-sengketa perbatasan antarnegara anggota ASEAN. ASEAN juga perlu merumuskan suatu traktat penyelesaian sengketa atas dasar pertimbangan hukum, agar sengketa-sengketa perbatasan antar negara anggota dapat diselesaikan di lingkungan ASEAN sendiri, sehingga penggunaan Pasal 33(1) PBB untuk menyelesaikannya hanya merupakan tindakan darurat saja. Kurangnya pemanfaatan mekanisme *High Council* menunjukkan ASEAN belum siap untuk menerapkan pendekatan hukum dalam penyelesaian sengketa antaranggotanya. Masih banyak yang harus dilakukan untuk membangun kapasitas legal di antara negara anggota ASEAN. Meskipun demikian hal ini bukan berarti menunjukkan ASEAN gagal dalam menyelesaikan permasalahan di antara negara anggotanya sendiri.

Mekanisme *friendly negotiation* yang adalah mekanisme pertama dalam penyelesaian sengketa ASEAN selalu menjadi pertimbangan utama dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan antarnegara ASEAN. Ini terlihat dari proses negosiasi yang berlangsung lama dan terus diupayakan dalam proses penyelesaian sengketa Sipadan - Ligitan dan kasus Pedra Branca. Meskipun pada akhirnya proses perundingan bilateral tersebut menemui jalan buntu, setidaknya kita dapat melihat bahwa negara-negara yang terlibat dalam perselisihan tersebut memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik dan

damai. Di sinilah kita dapat melihat peran ASEAN yang cukup besar sebagai peredam konflik. Selain perundingan secara bilateral, negara anggota ASEAN yang bersengketa juga dapat meminta bantuan kepada Ketua ASEAN untuk mediasi, seperti yang dilakukan oleh Thailand pada saat menghadapi masalah kepemilikan Candi Preah Vihear dengan Kamboja.

Kasus kepemilikan Candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja merupakan permasalahan perbatasan di antara negara anggota ASEAN yang hampir mengarah pada konflik terbuka. Pada saat sengketa tersebut mulai merebak, Thailand meminta bantuan Indonesia yang saat itu menjabat sebagai Ketua ASEAN untuk membantu mencari jalan penyelesaian. Menanggapi hal tersebut, Presiden Yudhoyono sebagai Kepala Negara Indonesia pada saat itu menekankan agar kedua negara menyelesaikan masalahnya secara bilateral, agar keduanya sama-sama menahan diri dan melanjutkan perundingan. Ketika terjadi konflik terbuka antara Thailand dan Kamboja pada tahun 2011, ASEAN kembali memperlihatkan perannya sebagai bagian yang ikut bertanggung jawab dalam mencari penyelesaian permasalahan tersebut.

ASEAN, melalui Menlu Indonesia pada saat itu juga sempat menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa ASEAN menghendaki suatu misi pengamat PBB. Akan tetapi Dewan Keamanan PBB, berpendapat bahwa sebaiknya ASEAN sendiri mencoba menyelesaikan masalah tersebut, karena pada saat itu Dewan Keamanan menghadapi masalah-masalah yang lebih mendesak. Pemberian mandat Dewan Keamanan kepada ASEAN ini menunjukkan pengakuan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional memegang peran penting untuk menyelesaikan masalah anggotanya sendiri.

Solidaritas negara-negara anggota ASEAN juga ikut memegang peranan penting untuk mengingatkan Thailand dan Kamboja pada saat itu bahwa konflik di antara mereka hanya akan membawa dampak negatif bagi kestabilan regional ASEAN. Oleh karena upaya-upaya yang dilakukan dalam koridor ASEAN tetap tidak memberikan jalan penyelesaian masalah ini, akhirnya Kamboja mengambil tindakan dengan meminta ICJ menginterpretasi keputusannya pada 1962 tentang Preah Vihear. Permasalahan sengketa Preah Vihear pun juga diselesaikan dengan jalan hukum melalui mekanisme ICJ.

Selain kasus sengketa perbatasan dengan Kamboja terkait kepemilikan Candi Preah Vihera, Thailand juga menghadapi permasalahan perbatasan dengan tiga negara anggota ASEAN yang lainnya, yaitu dengan Malaysia, Myanmar, dan Laos. Berbeda dengan kasus Preah Vihear yang sempat menimbulkan ketegangan antara Thailand dan Kamboja, dalam ketiga kasus perbatasan dengan negara anggota ASEAN lainnya, Thailand mampu memaksimalkan mekanisme bilateral dalam penyelesaian masalah perbatasan.

Dalam konteks permasalahan perbatasan antara Thailand dan Malaysia, sebagai negara pendiri ASEAN, keduanya sama-sama meredam dan menahan diri dalam menghadapi masalah terkait perbatasan, sehingga konflik bersenjata dapat dihindari oleh kedua negara. Permasalahan perbatasan antara kedua negara ini sebenarnya hampir selesai, hanya ada segmen perbatasan di Bukit Jeli, Sungai Kolok yang masih belum selesai masalah demarkasinya. Masalah dalam negeri di wilayah Thailand Selatan yang justru mempengaruhi masalah perbatasan Thailand dengan Malaysia bagian utara yang kebetulan memiliki kesamaan agama dan budaya dengan masyarakat Thailand Selatan. Wilayah Malaysia utara sering dijadikan sebagai tempat pelarian bagi masyarakat dari daerah Thailand Selatan. Akan tetapi permasalahan ini tidak sampai menimbulkan konflik regional yang

cukup besar hingga melibatkan penggunaan militer. Kerja sama antara Thailand dan Malaysia tetap bisa berjalan dengan baik. Konflik yang terjadi justru adalah konflik domestik yang melibatkan kekerasan di wilayah Thailand Selatan.

Permasalahan perbatasan lain yang dihadapi oleh Thailand adalah masalah perbatasannya dengan Myanmar. Berbeda dengan ketika menghadapi masalah perbatasan dengan Malaysia, Thailand dan Myanmar sempat beberapa kali terlibat dalam konflik perbatasan yang melibatkan kekuatan bersenjata di wilayah sekitar perbatasan. Namun, konflik ini terjadi sebelum Myanmar menjadi anggota ASEAN. Permasalahan perbatasan yang dihadapi oleh Myanmar dan Thailand lebih banyak dipengaruhi oleh masalah dalam negeri Myanmar yang harus menghadapi pemberontakan kelompok-kelompok etnis. Permasalahan demarkasi antara Thailand dan Myanmar sulit diselesaikan selama masalah dalam negeri Myanmar belum terselesaikan.

Akan tetapi, di luar permasalahan perbatasan tersebut Thailand dan Myanmar menjalin kerja sama dalam membina perdagangan di wilayah perbatasan. *Friendship bridge* dibangun di Sungai alawin dan Sungai Moi (antara Myawaddy - Mae Sot border bridge) sebagai bagian dari Zona Ekonomi khusus. Ini dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi perbatasan. Melalui jembatan persahabatan ini, arus produksi ekspor dan bahan baku dapat berlangsung tanpa bea masuk dari Thailand ke Myanmar atau sebaliknya. Kerja sama ini tentu memberikan insentif ekonomi yang menguntungkan baik bagi Myanmar maupun bagi Thailand sendiri.

Selain dengan Malaysia dan Myanmar, Thailand juga menghadapi permasalahan perbatasan dengan Laos. Permasalahan perbatasan Thailand dengan Laos yang terjadi ketika Laos masih belum menjadi anggota ASEAN juga sempat melibatkan konflik senjata

seperti pada masalah perbatasan Thailand dengan Myanmar. Setelah Myanmar dan Laos masuk menjadi anggota ASEAN, konflik perbatasan dengan Thailand yang cenderung menyulut pertempuran dan melibatkan kekuatan bersenjata tidak lagi terjadi.

Perbatasan Thailand dan Laos sebagian besar dipisahkan oleh Sungai Mekong. Pada saat air sungai surut, dasar sungai yang terdalam terlihat lebih banyak mendekati ke wilayah Thailand. Ini artinya Thailand akan lebih banyak dirugikan apabila dikaitkan dengan aturan *Thalweg*. Hal ini lah yang menjadi akar permasalahan perbatasan antara Thailand dengan Laos. Hingga saat ini keduanya membiarkan masalah ini menjadi *status quo*. Namun, apabila Thailand dan Laos tetap menggunakan aturan surutnya Sungai Mekong dalam menarik garis batas, masalah ini dapat menimbulkan konflik di kemudian hari.

Sikap Thailand dalam menghadapi permasalahan perbatasan dengan Laos hampir sama dengan sikapnya dalam menghadapi masalah perbatasan dengan Myanmar. Pembangunan kerja sama ekonomi lebih diutamakan oleh Thailand, terbukti dengan dibangunnya lima *friendship bridge* di sepanjang aliran Sungai Mekong. Selain itu, kedua belah pihak juga membentuk komite seperti *Joint Border Committee*, dan *General Border Committee* yang bertugas untuk menentukan garis perbatasan. Sikap Thailand yang lebih terbuka ini membawa keuntungan dalam bidang ekonomi yang cukup besar bagi Laos.

Dalam menyikapi masalah perbatasan, Thailand juga menitikberatkan perhatiannya terhadap keterkaitan antara politik domestik dengan masalah perbatasan. Hubungan antara politik domestik dan perbatasan bersifat signifikan, strategis, dan sangat penting untuk Thailand ataupun negara-negara tetangganya. Meskipun masalah perbatasan dibiarkan menjadi *status quo*, tetapi keinginan baik untuk menjalin hubungan kerja sama di bidang pembangunan dan ekonomi justru menjadi pemicu adanya hubungan yang lebih baik

antara kedua negara. Hal ini juga dapat menjadi penahan terjadinya konflik militer terbuka di antara negara-negara yang bersengketa.

Dari contoh-contoh kasus perbatasan yang dijelaskan di atas, mekanisme pengelolaan dan penyelesaian sengketa perbatasan yang dipilih oleh negara-negara anggota ASEAN yang bersengketa dapat dibedakan menjadi tiga jenis. *Pertama*, penyelesaian sengketa perbatasan secara bilateral melalui cara-cara *friendship negotiation*. *Kedua*, apabila tidak menemui jalan keluar melalui mekanisme bilateral, permasalahan kemudian diserahkan kepada badan internasional yaitu *International Court of Justice* untuk diselesaikan secara hukum. *Ketiga*, kedua negara memilih untuk mempertahankan *status quo* permasalahan perbatasan, dan justru mengembangkan kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Peran ASEAN dalam setiap alur penyelesaian sengketa sangat penting, karena dengan adanya ASEAN, masing-masing negara yang bersengketa sadar bahwa dirinya terikat dalam sebuah komitmen sebagai anggota ASEAN, yang berkewajiban untuk menjaga perdamaian dan kestabilan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Meskipun demikian, sampai saat ini ASEAN belum siap menggunakan pendekatan hukum untuk menyelesaikan sengketa di antara negara anggotanya. Kendala terbesar adalah prinsip kedaulatan dan tidak ikut campur urusan dalam negeri masing-masing negara anggota yang masih menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN.

Ketika integrasi ASEAN melalui terbentuknya Komunitas ASEAN sudah di depan mata, ada baiknya bagi ASEAN untuk mulai menyiapkan diri dengan mekanisme yang berlandaskan hukum sebagai penyelesaian sengketa antaranggota. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya permasalahan perbatasan yang mungkin akan mengganggu

proses integrasi ASEAN dapat diselesaikan dengan menggunakan cara-cara ASEAN sendiri, tanpa melibatkan pihak lain di luar ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Amer, Ramses. 1999. Conflict Management and Constructive Engagement in ASEAN's Expansion, dalam *Third World Quarterly*, Vol 20, No. 5.
- _____. "Regional Conflict Management: Challenges of the Border Disputes of Cambodia, Laos, and Vietnam", *Current Research on South-East Asia ASEAS*, Vol. 2/2.
- _____, Winter 2001 - 2002. The Association of South-East Asian Nations and The Management of Territorial Disputes, dalam *IBRU Boundary and Security Bulletin*.
- Aphornsuvan, Thanet. 2007. "Rebellion in Southern Thailand: Contending Histories". *Policy Studies*. No. 35: 1-89.
- Arifin, Saru. 2014. *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ASEAN Charter, Chapter VIII, Article 22, General Principles
- Ball, Desmond. 2003. "Security Developments in the Thailand-Burma Borderlands". *Working Paper No. 9* (Oktober). Sydney: Australian Mekong Resource Center, University of Sedney.
- Battersby, Paul. 1998/1999. "Border Politics and the Broader Politics of Thailand's Internatinal Relations in the 1990s: From Communism to Capitalism". *Pacific Affairs* Vol. 71/4 (Wnter): 473-488.
- Foley, Matthew. 2010. *The Cold War and National Asserttion in Southeast Asia: Britain, the United States Burma, 1948-1962*. New York: Routledge.

- Ganesan, N. 2010. "Thailand-Malaysia Bilateral Relations", dalam N. Ganesan dan Ramses Amer. Ed. *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism*. Singapura: ISEAS. Hlm. 143-167.
- Gravilis, George. 2008. *The Dynamics of Interstate Boundaries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dam, Syamsumar dkk., 2007. *Politik Perbatasan: Masalah Pengamanan Lalu Lintas Pelayaran di Selat Malaka-Singapura*. Jakarta: LIPI Press.
- Dunne, Timothy, Milja Kurki and Steve Smith (Editor), 2007. *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, Oxford University Press.
- Huth, Paul K., 1998. *Standing Your Ground: Territorial Disputes and International Conflict*. Michigan: University of Michigan.
- International Court of Justice, *Case concerning Sovereignty Over Pulau Sipadan and Ligitan (Indonesia/Malaysia)*, Vol 1, 2 November 1999.
- International Court of Justice, *Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)*, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 17 Desember 2002.
- Irewati, Awani dkk., 2006. *Masalah Wilayah Laut Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi*. Jakarta: LIPI Press.
- _____, 2013. *Dinamika Politik Keamanan dan Ekonomi di Perbatasan Thailand-Laos*. Jakarta: LIPI Press (dalam bentuk naskah).
- _____, 2011. *Sengketa Wilayah Perbatasan Thailand-Kamboja*. Jakarta: LIPI Press (dalam bentuk naskah).

- Jayakumar, S. dan Tommy Koh. 2009. *Pedra Branca: The Road to the World Court*. Singapura: NUS Press.
- Kartini, Indriana dkk., 2010. *Masalah Ekonomi Politik di Perbatasan Myanmar-Thailand*. Jakarta: LIPI Press.
- Keohane, Robert O., Andrew Moravcsik, dan Anne-Marie Slaughter, Summer 2000, "Legalized Dispute Resolution: Interstate and Transnational", *International Organization* 54, 3.
- Kristoff, Ladis K. D., 1959, "The Nature of Frontiers and Boundaries, Taylor and Francis Ltd, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2561460>, pada 26 Januari 2012.
- Kusakabe, Kyoko., et.al. 2008. "Gendering Border Spaces: Impact of Open Border Policy between Cambodia-Thailand on Small-scale Women Fish Trader", *African and Asian Studies*, Vol. 7. Hlm. 1-17.
- Leibenath, Markus, Ewa Korcelli-Elejniczak, dan Robert Knippschild, ed., 2008, "Cross-Border Governance and Sustainable Spatial Development: Mind the Gaps!", Springer Verlag, Berlin.
- Luhulima, CPF. 1990. "Permasalahan Batas Laut Antarnegara ASEAN dan Saran Penyelesaian", dalam Seminar Sehari ZOPFAN dan Kerja sama Maritim di Asia Tenggara. Jakarta.
- .. 1997. *ASEAN Menuju Postur Baru*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- .. 2006. "Kasus Sipadan - Ligitan Sebagai Satu Pembelajaran Bagi Penyelesaian Sengketa di Laut Sulawesi", dalam Irewati, Awani (ed.). 2006. *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia- Malaysia di Laut Sulawesi*. Jakarta: LIPI Press
- .. 2010. "Usaha Penyelesaian Konflik Perbatasan Myanmar-Thailand: Jalur ASEAN", dalam Kartini, Indriana (ed.). 2010. *Masalah Ekonomi Politik di Perbatasan Myanmar - Thailand*. Jakarta: LIPI Press.

- Mandel, Robert, 1980. "Roots of the Modern Interstate Border Dispute, *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 24, No. 3.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. "Suatu Kajian Umum Tentang Sengketa Internasional Termasuk dalam Tubuh ASEAN", *Perspektif* Volume XVII, No. 3, September 2012: 150-151.
- Pailah. 2007. *Archipelagic State Tantangan dan Perubahan Maritim*. Manado: Klub Studi Perbatasan.
- Prescott, Victor, dan Clive Schofield. 2005. *The Maritime Political Boundaries of Tte World Second Edition*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Rahman, Agus R dkk., 2012. *Kerjasama Perbatasan Thailand-Malaysia dalam Mengatasi Illegal Border Crossing*. Jakarta: LIPI Press (dalam bentuk naskah).
- Rajah, Ananda. 1998. "Ethnicity and Civil War in Burma: Where is the Rationality?". Dalam Robert I Rotberg. Ed. *Burma: Prospect for a Democratic Future*. Washington, D.C.: Brooking Institution Press. Hlm. 135-150.
- Roberts, Christopher B. 2012. "Laos: A More Mature and Robust State?", *Southeast Asian Affairs*. Hlm. 153-168.
- Salleh, Asri, et. Al., 2009. "Malaysia's Policy Towards Its 1963 - 2008 Territorial Disputes", *Journal of Law and Conflict Resolution*, Vol. 1(5), Oktober: 107-116.
- Sitohang, Japanton dkk., 2008. *Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan: Kepentingan Indonesia di Perairan Natuna*. Jakarta: LIPI Press.
- Smith, James McCall dan Jonas Tallberg, 16 Oktober 2008, "Dispute Settlement in World Politics: State, Supranational Prosecutors, and Compliance", *paper of Covington and Burling LLP and Stockholm University*.

- Starr, Harvey dan G. Dale Thomas, Maret 2005. "The Nature of Boerders and International Conflict : Revisiting Hypotheses on Territory", dalam *International Studies Quarterly*, Vol. 49, No. 1, Blackwell publishing, diunduh dari <http://www.jstor.org/stable/3693627>, pada 26 Januari 2012.
- Swanstrom, Niklas L.P. dan Mikael S. Weissmann, 2005. "Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and Beyond: A Conseptual Exploration", Uppsala: the Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies.
- The Geographer. 1965. "Malaysia-Thailand Boundary". *International Boundary Study*. No. 57 (15 November): 1-8.
- The Geographer. 1966 "Burma-Thailand Boundary", *International Boundary Study*, No. 63 (1 Februari).
- The Geographers. 1966. "Cambodia-Thailand Boundary". *International Boundary Study*. No. 40 (1 November).
- Tim Perbatasan P2P LIPI. 2006. *Hubungan Indonesia – Malaysia: Konflik Perbatasan*. Jakarta: LIPI Press.
- Woon, Walter. 2012. *The Framework for Sttlement of Disputes in ASEAN*, Singapura, NUS.
- Yawnghwe, Chao Tzang. 1987. *The Shan of Burma: Memoirs of a Shan Exile*. Singapura: ISEAS.

Dokumen

Treaty of Amity and Cooperation ASEAN 1976
Rules and Procedures of the High Council.

Surat Kabar

Antara, 8 Februari 2011

"Kesepakatan Soeharto-Mahathir bawa Sipadan-Ligitan ke Mahkamah Internasional", *Kompas*, 8 Oktober 1996

Makarim, Nono Anwar. "Statistik Vital Kasus Sipadan-Ligitan",
Kompas, 14 Januari 2003

Viva News, 16 Oktober 2008

Internet

"Asean dan Konflik Negara Anggota", <http://tegerbangun366.blogspot.com/2011/06/asean-dan-konflik-negara-anggotanya.html>, diunduh pada 20 Februari 2014

Deutsch, Karl et. al., "Political Community And The North Atlantic Area," (Reprinted from Political Community and the North Atlantic Area, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1957)

http://graduateinstitute.ch/webdav/site/political_science/users/elena.gadjanova/public/Deutsch%20-%20Political%20Community%20North%20Atlantic%20Are0001.pdf

Konflik Thailand – Kamboja, Indonesia Menyerukan Solusi Damai dalam Semangat ASEAN, 7 Februari 2011, diakses melalui <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2011/02/07/6446.html>

Lederer, Edith M., UN Urges Peaceful Thai-Cambodia Settlement, *The Irrawaddy*, 15 Februari 2011, http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=20757, diunduh 7 Agustus 2011

Li, Tan Hsien. 2008. "Case Concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)", dalam *Singapore Year Book of International Law*. 2008: 257-258, diakses melalui <http://law.nus.edu.sg/sybil/downloads/articles/SYBIL-2008/SYBIL-2008-257.pdf> pada Senin, 17 November 2014 pukul 13.45 WIB

<http://preahvihear.com/?p=1401>, diunduh 7 July 2011

- Pate, Tanvi. 2010 “Myanmar-Thailand Border Dispute: Prospects for Demarcation”. New Delhi: IPCS; diunduh dari <http://www.ipcs.org/article/southeast-asia/myanmar-thailand-border-dispute-prospects-for-demarcation-3186.html>; pada 30 Juni 2014.
- Woon, Walter <http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/01/WalterWoon-Dispute-Settlement-the-ASEAN-Way-2012.pdf>
- Woon, Walter. *The ASEAN Charter Dispute Settlement Mechanism*, diakses melalui <http://www.aseanlawassociation.org/10GAdocs/Singapore2.pdf> pada 17 November 2014 pukul 13.46

INDEKS

A

- Asia Tenggara - 14, 15, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 38, 65, 80, 81, 115, 116, 125, 128
- ASEAN - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 88, 91, 93, 96, 98, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132
- ASEAN Charter - 21, 32, 34, 65, 69, 82, 16, 132
- ASEAN High Council - 111, 112,
- ASC -3

B

- Bilateral - 3, 11, 12, 15, 19, 20, 35, 43, 45, 47, 48, 56, 58, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 85, 56, 88, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 127
- Blok Ambalat - 75

C

- Candi Preah Vihear - 3, 4, 5, 7, 10, 35, 42, 90, 95, 96, 107, 109, 118, 121
- Conciliation - 7, 18, 32, 33, 67, 117

D

- Dewan Keamanan PBB - 3, 4, 45, 96, 121
- DK PBB - 4
- dispute settlement - 38, 49, 65, 82, 116, 130, 132
- dispute resolution - 12, 22, 128, 133
- DPR GR - 133

E

Effectivités - 2, 58, 73, 134

F

Friendly Negotiation - 3, 12, 15, 16, 19, 29, 67, 68, 69, 72, 74, 108, 110, 116, 118, 120, 134

Friendship bridge - 20, 100, 101, 106, 110, 123, 124, 134

G

Good offices - 16, 18, 29, 32, 33, 67, 117, 134

H

High Contracting Parties - 28, 29, 37, 134

I

Indonesia - 2, 6, 7, 11, 21, 22, 23, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 67, 70, 71, 72, 79, 80, 81, 83, 108, 111, 118, 119, 121, 127, 129, 130, 131, 134, 137, 138, 139

ICJ - 2, 3, 4, 5, 11, 12, 20, 41, 46, 47, 52, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 95, 96, 104, 107, 108, 109, 112, 117, 118, 119, 120, 122, 134

interstate dispute settlement - 12, 134

imperialism - 14, 134

inquiry - 16, 29, 30, 37, 67, 117, 134

J

K

Kamboja - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 22, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 83, 84, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 104, 106, 107, 109, 111, 118, 121, 122, 128, 131, 134, 138, 139

Konflik terbuka - 10, 11, 43, 44, 69, 78, 104, 109, 121, 134

Kondisi krisis - 10, 104, 109, 134

Kolonialisme - 4, 134

Konsultasi - 32, 34, 48, 51, 67, 68, 69, 116, 117, 134

L

Laos - 6, 7, 12, 19, 20, 211, 42,, 74, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 92, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 122, 124, 126, 128, 129, 135, 138

Ligitan - 2, 3, 7, 11, 19, 34, 35, 39, 40, 41, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 118, 119, 120, 127, 128, 131, ,135

Laut Sulawesi - 6, 7, 21, 55, 70, 75, 79, 81, 127, 128, 129, 135

Laut China Selatan - 6, 7, 22, 53, 59, 70, 130, 135

M

Mekanisme - 1, 2, 3, 4, 6, 7, ,8, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 47, 48, 51, 52, 63, 64, 65, 67, 68

Malaysia - 2, 3, 6, 7, 8, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 100, 101, 103, 104, 105, 114, 118, 119, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 132, 135, 137, 138, 139

Middle Rock - 59, 60, 63, 64, 72, 77, 78, 79, 82, 132, 135

Myanmar - 6, 7, 19, 20, 22, 42, 43, 83 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 114, 122, 124, 129, 132, 135, 138

Multilateral - 104, 114, 127, 135

Mahkamah Internasional - 2, 3, 35, 40, 41, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 63, 71 74, 112, 131, 135

Maphilindo - 14, 135

Mediation - 16, 18, 29, 30, 32, 33, 37, 135

N

Non-interference - 13, 15, 27, 135

Dialog - 3, 4, 11, 12, 15, 32, 58, 65, 67, 69, 76, 78, 96, 116, 135

Negosiasi - 16, 18, 19, 28, 32, 48, 63, 67, 68, 69, 76, 78, 84, 86, 88, 89, 98, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 118, 120, 135

O

P

- Penyelesaian Sengketa - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 46, 48, 51, 52, 55, 64, 65, 66, 67, 71, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 128, 136
- Perbatasan - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 138, 139, 140
- Pedra Branca - 3, 8, 11, 19, 35, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 118, 119, 120, 128, 131, 136
- Pulau Batu Puteh - 52, 58, 60, 64, 82, 132, 136,
- Piagam ASEAN - 1, 8, 9, 18, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 44, 48, 51, 65, 66, 67, 80, 108, 110, 116, 117, 136
- PBB - 3, 4, 7, 8, 11, 12, 18, 20, 34, 35, 36, 45, 49, 52, 67, 74, 96, 99, 106, 107, 109, 117, 119, 120, 121, 133, 136
- Preah Vihear - 3, 4, 5, 7, 10, 11, 35, 42, 46, 90, 94, 95, 96, 100, 104, 106, 107, 109, 118, 121, 122, 133, 136
- Peredaan Konflik - 7, 136
- Pacific Settlement of Disputes - 15, 18, 37, 136

Q

R

- Regional - 2, 3, 13, 15, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 64, 78, 91, 97, 105, 108, 113, 121, 122, 123, 126, 136, 138

S

- Singapura - 3, 7, 8, 21, 23, 35, 36, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 104, 108, 113, 114, 118, 119, 127, 128, 130, 136, 139, 140

Sengketa – 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 128, 129, 137, 140

South Legde - 137

Sipadan – 2, 3, 7, 11, 19, 34, 35, 39, 40, 41, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 131, 137

Status quo – 20, 26, 40, 56, 75, 86, 95, 101, 106, 110, 124, 125, 137

Solusi – 12, 19, 44, 50, 58, 100, 107, 131, 137

Sporadic – 10, 104, 109, 137

Supranational dispute settlement – 12, 137

Security community – 3, 13, 14, 137

T

Thailand – 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 139, 140, 141

TAC – 1, 3, 7, 8, 13, 19, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 42, 48, 65, 66, 67, 68, 71, 75, 76, 80, 108, 110, 116, 117, 119, 137

Treaty of Amity and Cooperation – 1, 7, 15, 32, 38, 42, 49, 116, 131, 137

U

V

Vietnam – 6, 42, 88, 90, 97, 98, 106, 113, 114, 126, 137

W

BIODATA PENULIS

Agus R. Rahman merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 1988 hingga sekarang. Pendidikan S1 ditempuh di Jurusan HI, FISIP UGM, pada tahun 1987. Pada tahun 2002, menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Ekonomi pada FE Universitas Indonesia. Kompetensinya terfokus pada bidang Hubungan Internasional/regional untuk kawasan Eropa, Afrika, Asia, dan studi perbatasan seperti, Perbatasan Thailand dengan Negara-Negara Tetangga, dan bersama tim peneliti mengkaji pendekatan konsep *connectivity* maupun *interconnectivity* di wilayah Sungai Mekong (2015), Kerja Sama Perbatasan Indonesia-Thailand-Malaysia: Prospek Pembangunan Keterhubungan Maritim (2016), dan BIMP EAGA (2017). Selain menjadi peneliti, ia juga menjadi dosen tetap di Universitas prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan President University. Saat ini ia juga sedang menempuh jenjang pendidikan Doktorat di Universitas Diponegoro.

Awani Irewati adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik- LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, 1987. Gelar S2 diperoleh dari *Asia and International Studies* di Griffith University, Brisbane, Australia, 1994. Ia menekuni kajian utama tentang perbatasan antarnegara, khususnya perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dalam lima tahun terakhir, ia bersama tim peneliti sudah melakukan kajian perbatasan antara Thailand dengan negara-negara tetangganya, seperti Myanmar, Kamboja, Laos, Malaysia. Menulis dalam beberapa Jurnal Nasional dan seminar Internasional. Selain itu, ia bersama tim peneliti mengkaji pendekatan konsep *connectivity* maupun *interconnectivity* di wilayah Sungai Mekong (2015), Kerja Sama Perbatasan Indonesia-Thailand-Malaysia: Prospek Pembangunan Keterhubungan Maritim (2016), dan BIMP EAGA (2017)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

CPF Luhulima merupakan peneliti senior yang dikenal luas sebagai ahli ASEAN dan studi Eropa. Sejumlah karya buku maupun artikel di jurnal nasional dan internasional yang ditulisnya menjadi acuan bagi dunia penelitian dan akademik di Indonesia dan luar negeri. Selain aktif sebagai narasumber di Pusat Penelitian Politik LIPI, khususnya dalam penelitian-penelitian tentang Perbatasan di ASEAN Utara, *Prospek Pembangunan Keterhubungan Maritim dalam Kerja Sama IMT-GT* (2016) dan *BIMP-EAGA* (2017). Selain itu, beliau aktif mengajar di Program Studi Kajian Wilayah Eropa Universitas Indonesia.

Hayati Nufus adalah peneliti junior pada Pusat Penelitian Politik. Gelar Sarjana Humaniora diperolehnya dari Program Studi Cina, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ia mulai bergabung di LIPI dan berkecimpung di dunia penelitian, khususnya pendekatan konsep *connectivity* maupun *interconnectivity* di wilayah Sungai Mekong (2015), sebagaimana buku ini, dan yang sedang berlangsung adalah tentang *Kerja Sama Perbatasan Indonesia-Thailand-Malaysia: Prospek Pembangunan Keterhubungan Maritim* (2016). Fokus perhatiannya selama ini berkisar pada perkembangan politik, sosial, dan budaya Tiongkok. Saat ini sedang menempuh Studi S2 di Fudan University, Shanghai, Tiongkok.

Japanton Sitohang adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI yang berfokus pada studi Eropa, Australia, dan Perbatasan. Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Parahyangan, dilanjutkan dengan S2 di The Flinders University of South Australia. Beberapa tulisan ilmiahnya tentang perbatasan telah diterbitkan, antara lain dalam bunga rampai *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia dan Singapura* (Editor, 2013) dan *Sengketa Wilayah Perbatasan Thailand-Kamboja* (2015).

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku yang hadir di depan pembaca ini merupakan evaluasi atas mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan di ASEAN, terutama antara Thailand dan empat negara tetangganya, ditambah Malaysia dengan Singapura (Pedra Branca) dan Indonesia dengan Malaysia (Sipadan-Ligitan).

Secara mendasar, buku ini berisikan upaya evaluasi atas penyelesaian sengketa perbatasan di ASEAN, sehingga dari pengalaman ini, kita bisa menarik pelajaran dari apa yang sudah terjadi.

Semoga buku ini bisa menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan topik perbatasan.

Penerbit:

Mahara Publishing (Anggota IKAPI)
Jalan Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai
Tangerang, Banten, Indonesia 15145
HP/WA: 0813 6122 0435
E-mail: maharapublishingu@yahoo.co.id
Website: www.maharapublishing.com

 Mahara Publishing  @mharapublishing

 Mahara Publishing



Buku ini tidak diperjualbelikan.